

**EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK RESTORAN
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN
PURBALINGGA TAHUN 2017-2021**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)

Oleh:

INTAN AMELIA DAMAYANTI

NIM. 1917201245

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
JURUSAN EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Intan Amelia Damayanti
NIM : 1917201245
Jenjang : S.1
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi dan Keuangan Syariah
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2017-2021

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 29 Mei 2023
Saya yang menyatakan,



Intan Amelia Damayanti
NIM. 1917201245



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

**EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK RESTORAN
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2017-2021**

Yang disusun oleh Saudara **Intan Amelia Damayanti NIM 1917201245** Program Studi **Ekonomi Syariah** Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada hari **Rabu** tanggal **14 Juni 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi (S.E.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji

Dr. Atabik, M.Ag.
NIP. 19651205 199303 1 004

Sekretaris Sidang/Penguji

Sarpini, M.E.Sy.
NIP. 19830404 201801 2 001

Pembimbing/Penguji

Yoiz Shofwa Shafrani, SP., M.Si.
NIP. 19781231 200801 2 027

Purwokerto, 19 Juni 2023

Mengetahui/Mengesahkan
Dekan



Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.
NIP. 19730921 200212 1 004

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada

Yth: Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

di-

Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari saudara Intan Amelia Damayanti NIM. 1917201245 yang berjudul:

**EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK RESTORAN
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN
PURBALINGGA TAHUN 2017-2021**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diajukan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Ekonomi Syari'ah (S.E.).

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 29 Mei 2023
Pembimbing



Yoiz Shofwa Shafrani, SP., M.Si.
NIP. 19781231 200801 2 027

**EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK RESTORAN
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN
PURBALINGGA TAHUN 2017-2021**

Intan Amelia Damayanti
NIM. 1917201245

E-mail: intanamel793@gmail.com

Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi dan Keuangan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

ABSTRAK

Pajak restoran merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang digunakan untuk mendukung pembangunan daerah, yang memiliki potensi paling besar seiring dengan berjalannya zona perdagangan dan maraknya pariwisata. Kabupaten Purbalingga dijuluki sebagai kota industri yang mendunia, dikarenakan banyaknya investor yang masuk di kawasan Kabupaten Purbalingga sehingga menjadikan Kabupaten Purbalingga sebagai pusat industri di bidang kuliner, restoran atau cafe yang mengalami trend perkembangan cukup pesat. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan laju pertumbuhan, tingkat efektivitas dan kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Purbalingga tahun 2017-2021.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Adapun teknik pengambilan data yang digunakan melalui metode dokumentasi, metode observasi, metode wawancara, dan metode telusur pustaka. Teknik sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* dengan sampel yang diambil yaitu data target dan realisasi penerimaan pajak restoran dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Purbalingga tahun 2017-2021. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif, analisis laju pertumbuhan, analisis efektivitas dan analisis kontribusi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa laju pertumbuhan pajak restoran Kabupaten Purbalingga tahun 2017-2021 tidak berhasil dengan rata-rata persentase sebesar 12,71%. Untuk tingkat efektivitas pajak restoran Kabupaten Purbalingga tahun 2017-2021 memperoleh nilai sebesar 147,08% dengan kriteria sangat efektif. Sedangkan tingkat kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah tahun 2017-2021 menunjukkan hasil kurang mempunyai kontribusi dengan perolehan rata-rata persentase sebesar 1,46%. Saran dari peneliti untuk peneliti selanjutnya yaitu dapat menggunakan metode analisis yang berbeda atau menambah metode analisis, dapat menambah variabel atau menggantinya dengan variabel lain, dapat menambah tahun target dan penerimaan pajak sehingga dapat membuat penelitian yang lebih sempurna.

Kata Kunci: Pajak Restoran, Pendapatan Asli Daerah, Laju Pertumbuhan, Efektivitas, Kontribusi

**EFFECTIVENESS AND CONTRIBUTION OF RESTAURANT TAX
REVENUE TO REGIONAL ORIGINAL REVENUE (ROR) AT
PURBALINGGA REGENCY IN 2017-2021**

Intan Amelia Damayanti
NIM. 1917201245

E-mail: intanamel793@gmail.com

*Study Program of Islamic Economics, Majoring in Islamic Economics and
Finance, Faculty of Islamic Economics and Business, State Islamic University
Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto*

ABSTRACT

Restaurant tax is one source of Regional Original Revenue that is used to support regional development, which has the greatest potential along with the progress of the trade zone and the rise of tourism. Purbalingga Regency is known as a global industrial city, due to the large number of investors who have entered the Purbalingga Regency area, making Purbalingga Regency an industrial center in the culinary field, restaurants or cafes which are experiencing quite rapid development trends. The purpose of this study is to describe the growth rate, effectiveness and contribution of restaurant tax to Regional Original Revenue at Purbalingga Regency in 2017-2021.

The research method used in this research is descriptive quantitative. As for data collection techniques used through the method of documentation, observation methods, interview methods, and methods of literature search. The sample technique used is purposive sampling with the samples taken, namely target data and realization of restaurant tax revenue and Regional Original Revenue Purbalingga Regency in 2017-2021. The data analysis used in this research is descriptive analysis, growth rate analysis, effectiveness analysis and contribution analysis.

The results of this study indicate that the growth rate of restaurant tax in Purbalingga Regency in 2017-2021 is not successful with an average percentage of 12,71%. For the level of effectiveness of the restaurant tax Purbalingga Regency in 2017-2021, it obtained a value of 147,08% with very effective criteria. Meanwhile, the contribution rate of the restaurant tax to Regional Original Revenue at Purbalingga Regency in 2017-2021 shows results that have less contribution with an average percentage gain of 1,46%. Suggestions from researchers for future researchers that can use different analytical methods or add analysis methods, can add variables or replace them with other variables, can add to the target year and tax revenue so as to make more perfect research.

Keywords: Restaurant Tax, Regional Original Revenue, Growth Rate, Effectiveness, Contribution

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA

Transliterasi adalah kata-kata yang dipakai dalam penelitian skripsi inipedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987.

A. Konsonan tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|--------|--------------------|-----------------------------|
| ا | Alif | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan |
| ب | ba' | B | Be |
| ت | ta' | T | Te |
| ث | sa | ṣ | es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | ḥa | <u>H</u> | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | kha' | Kh | ka dan ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | Ḍal | <u>Ḍ</u> | zet (dengan titik di atas) |
| ر | ra' | R | Er |
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | Sy | es dan ye |
| ص | ṣad | S | es (dengan titik di bawah) |
| ض | ḍ'ad | <u>Ḍ</u> | de (dengan titik di bawah) |
| ط | ṭa | <u>Ṭ</u> | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | ẓa | <u>Ẓ</u> | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | 'ain | ' | koma terbalik keatas |
| غ | Gain | G | Ge |
| ف | fa' | F | Ef |
| ق | Qaf | Q | Qi |
| ك | Kaf | K | Ka |
| ل | Lam | L | 'el |
| م | Mim | M | 'em |
| ن | Nun | N | 'en |
| و | Waw | W | W |
| ه | ha' | H | Ha |
| ء | hamzah | ' | Apostrof |
| ي | ya' | Y | Ye |

B. Konsonan Rangkap karena syaddah ditulis rangkap

| | | |
|--------|---------|--------|
| عَدَّة | Ditulis | 'iddah |
|--------|---------|--------|

C. Ta'marbutah di akhir kata bila dimatikan ditulis h

| | | | | | |
|------|---------|--------|------|---------|--------|
| حكمة | Ditulis | Hikmah | جزية | ditulis | Jizyah |
|------|---------|--------|------|---------|--------|

(Ketentuan ini tidak dapat diperlakukan pada kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- a. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan ke dua itu terpisah, maka ditulis dengan h

| | | |
|----------------|---------|--------------------|
| كرامة الاولياء | ditulis | Karâmah al-auliyâ' |
|----------------|---------|--------------------|

- b. Bila ta'marbutah hidup atau dengan harakat, fathah atau kasrah atau dammah ditulis dengan t

| | | |
|-----------|---------|---------------|
| زكاة لغير | ditulis | Zakât al-fitr |
|-----------|---------|---------------|

D. Vokal Pendek

| | | | |
|----|--------|---------|---|
| ◌َ | Fathah | ditulis | a |
| ◌ِ | Kasrah | ditulis | i |
| ◌ُ | Dammah | ditulis | u |

E. Vokal Panjang

| | | | |
|----|--------------------|---------|-----------|
| 1. | Fathah + alif | ditulis | A |
| | جاهلية | ditulis | Jâhiliyah |
| 2. | Fathah + ya' mati | ditulis | A |
| | تنس | ditulis | Tansa |
| 3. | Kasrah + ya' mati | ditulis | I |
| | كريم | ditulis | Karîm |
| 4. | Dammah + wawu mati | ditulis | U |
| | فروض | ditulis | Fûrud |

F. Vokal rangkap

| | | | |
|----|--------------------|---------|----------|
| 1. | Fathah + ya' mati | ditulis | Ai |
| | بينكم | ditulis | Bainakum |
| 2. | Fathah + wawu mati | ditulis | Au |

| | | |
|-----|---------|------|
| قول | ditulis | Qaul |
|-----|---------|------|

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan apostrof

| | | |
|------|---------|---------|
| أنتم | ditulis | a'antum |
| أعدت | ditulis | u'iddat |

H. Kata sandang alif + lam

- a. Bila diikuti huruf qomariyyah

| | | |
|--------|---------|----------|
| القياس | ditulis | Al-qiyâs |
|--------|---------|----------|

- b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menggunakan huruf I (el)-nya

| | | |
|--------|---------|---------|
| السماء | ditulis | As-samâ |
|--------|---------|---------|

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

| | | |
|------------|---------|---------------|
| ذوئ الفروض | ditulis | Zawi al-furûd |
|------------|---------|---------------|

MOTTO

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”

-(Q.S. Al-Insyiroh: 5)-

“Waktu bagaikan pedang. Jika engkau tidak memanfaatkannya dengan baik

(untuk memotong), maka ia akan memanfaatkanmu (dipotong)”

-H.R. Muslim-

“The roots of education are bitter, but the fruit is sweet”

(Belajar adalah kepahitan, tetapi berbuah kemanisan)

-Aristoteles-

“If you are afraid of failure, you do not deserve to succeed”

(Jika Anda takut gagal, Anda tidak pantas untuk sukses!)

-Charles Barkley-

“Whatever you are, be a good one”

(Apapun dirimu, jadilah yang terbaik)

-Intan Amelia Damayanti-

PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillahirobbil'alamin, banyaknya cinta dan kasih sayang, serta ketulusan hati, ku bingkai skripsi ini untuk:

1. Pahlawan kehidupan yang berjasa. *Thankyou for your love, your pray, your support for me, thankyou for everything*, yaitu kedua orang tua saya Ayahanda Karsun Irvan Sugondo dan Ibundaku tercinta Ibu Rini Cahyani, yang selalu memberikan doa, dukungan, semangat, kasih sayang, cinta kasih yang tak terhingga, serta telah mengajarkan banyak hal dalam hidup peneliti. Peneliti menyadari bahwa sulit untuk membalas semua kebaikan yang telah Ayah dan Ibu berikan kepada peneliti, semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan, umur panjang, rezeki dan juga keberkahan dalam hidupnya, serta peneliti bisa selalu menjadi kebanggaan kalian.
2. Teruntuk adikku tersayang, Adinda Dwi Fitriani yang selalu sabar menantiku pulang, menghiburku, menyayangiku sepenuh hati, dan selalu memberikan support. Terimakasih sudah mewarnai dan meramaikan suasana rumah dengan segala tingkah randomnya sehingga menjadi lebih hidup dan hangat.
3. Teruntuk diri saya pribadi, terimakasih sudah berjuang dan kebersamai sampai saat ini tanpa mengenal kata lelah dan menyerah.
4. Terimakasih kepada seluruh keluarga besar Ayah dan Ibu yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu, terimakasih atas iringan doa dan dukungannya kepada peneliti sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini hingga tuntas.
5. Almamater tercintaku Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, khususnya kepada teman-teman seperjuangan Program Studi Ekonomi Syariah D Angkatan 2019, teman satu *circle*, teman satu organisasi, teman satu kepanitian kegiatan yang sudah banyak membantu, memberikan pengalaman, memberikan motivasi, memberikan ilmunya kepada peneliti sehingga terwujudlah skripsi ini.

Skripsi ini peneliti persembahkan kepada orang-orang istimewa yang peneliti sayangi dan cintai. Terimakasih atas kebaikan, perhatian, doa dan dukungannya kepada peneliti. Kebaikan kalian tidak akan terlupakan dan akan menjadi memori

terindah yang akan peneliti kenang dihati. Semoga ilmu, kasih sayang, cinta, doa dan dukungan yang kalian berikan mendapatkan ridho, keberkahan dan balasan dari Allah SWT.



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb.

Alhamdulillah *rabbi'l'amin*, segala puji bagi Allah *Subhanahu wa Ta'ala* yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada peneliti dan tak lupa pula, sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad *Shallallah'Alayhi wa Sallam*, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2017-2021.” Peneliti sangat bersyukur atas selesainya penulisan dan penyusunan skripsi ini. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Selama proses penulisan skripsi ini, peneliti menyadari bahwa masih terdapat berbagai kendala yang harus dihadapi. Pada kesempatan ini peneliti ingin menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu khususnya dalam memberikan doa, motivasi, dan bimbingan yang sangat berarti bagi peneliti. Oleh karena itu peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. K.H. Moh. Roqib, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Prof. Dr. Fauzi, M. Ag., Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Prof. Dr. H. Sulkhan Chakim, S.Ag., M.M., Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

5. Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Yoiz Shofwa Shafrani, SP., M.Si, selaku selaku Ketua Jurusan Ekonomi dan Keuangan Syari'ah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto sekaligus Dosen Pembimbing tercinta, terimakasih yang sebesar-besarnya karena telah banyak meluangkan waktu, tenaga, dan pemikirannya untuk memberikan bimbingan berupa arahan, masukan, dan motivasi serta kesabarannya dalam penyusunan skripsi ini. Semoga senantiasa sehat dan mendapat perlindungan dari Allah SWT atas kebaikan Ibu. *Aamiin Ya Robbal'alamiin*.
7. Dewi Laela Hilyatin, S.E., M.S.I., selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syari'ah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Segenap Dosen dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi peneliti.
9. Staff Administrasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah banyak membantu peneliti dalam hal administrasi.
10. Segenap Staff Administrasi Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
11. Terimakasih kepada seluruh Staff Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Purbalingga yang sudah membantu dan memberikan izin kepada peneliti.
12. Terimakasih kepada seluruh Staff Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Purbalingga yang sudah bersedia membantu, mengarahkan dan memberikan izin kepada peneliti.
13. Kepada Kasubid Pendataan dan Penilaian Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Kabupaten Purbalingga Bapak Eva Yulianto, S. St., beserta Staff Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Kabupaten Purbalingga lainnya terimakasih sudah

banyak membantu peneliti khususnya dalam memberikan informasi dan data-data terkait penelitian skripsi ini.

14. Kepada kedua orang tua tercinta, Bapak Karsun Irvan Sugondo dan Ibu Rini Cahyani serta adikku tersayang Adinda Dwi Fitriani dan segenap keluarga besar, terimakasih atas kasih sayang yang tiada batas, doa, nasehat, dukungan, semangat, serta motivasi yang telah diberikan selama ini baik secara materi maupun non materi.
15. *Circle* Sukses Dunia Akhirat, Nur Abdika R, Qonitat Nur F, Puput Tri A, Anis Suryanik, Annisa Nurul F, Risma Dwi S, Anti Zhubaedah, terimakasih sudah menemani peneliti di bangku perkuliahan ini menjadi sahabat dalam keadaan suka maupun duka dan menjadi tempat curhat selama 4 tahun. Terimakasih sudah mau menerimaku apa adanya. Semoga kalian sukses selalu dan kita masih menjadi kawan baik kedepannya.
16. Pengurus Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri periode 2020/2021, terimakasih banyak atas ilmu dan pengalaman yang sangat berharga.
17. Pengurus FEBI Arabic Club (FAC) Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri periode 2020/2021 dan periode 2021/2022, terimakasih atas ilmu dan pengalaman yang sangat berharga.
18. Pengurus Kelompok Studi Pasar Modal (KSPM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto periode 2021/2022 terimakasih banyak atas ilmu dan pengalaman yang telah diberikan.
19. Pengurus Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto periode 2022/2023, terimakasih banyak atas bantuan dan support baiknya, kalian the best. Semoga selalu diberikan kesehatan.
20. Teman-teman seperjuangan kelas Ekonomi Syariah D angkatan 2019 yang telah memberikan banyak warna dalam perjalanan peneliti selama perkuliahan di Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Terimakasih atas cerita dan kebersamannya selama ini. Sukses dan sehat selalu untuk kalian.

21. Semua kakak tingkat yang sering peneliti repotkan, dan tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih banyak. Semoga selalu menjadi orang yang bermanfaat bagi semuanya.
22. Kepada semua pihak yang telah banyak membantu yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih banyak.
23. *Dear my self*, terimakasih pada akhirnya telah sampai di titik ini, meskipun sempat tertatih namun tetap semangat dan terus berusaha untuk melakukan yang terbaik.

Semoga semua partisipasi yang telah diberikan kepada peneliti menjadi amal baik dan mendapatkan amal balasan yang setimpal dari Allah SWT. Peneliti menyadari betul bahwa penyusunan ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, peneliti juga membuka kritik dan saran yang dapat membangun demi perbaikan di masa yang akan datang.

Akhir kata, marilah kita senantiasa berikhtiar dan memohon kepada Allah SWT agar membuka pintu rahmat bagi kita, sehingga kita semua selalu berada di jalan yang diridhoi-Nya. Peneliti berharap semoga skripsi ini dapat memberi banyak manfaat, baik untuk peneliti pada khususnya dan semua pihak pada umumnya. *Aamiin Ya Robbal'alamiin*. Terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Purwokerto, 29 Mei 2023
Peneliti yang menyatakan,




Intan Amelia Damayanti
NIM. 1917201245

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| PERNYATAAN KEASLIAN | ii |
| LEMBAR PENGESAHAN | iii |
| NOTA DINAS PEMBIMBING..... | iv |
| ABSTRAK | v |
| ABSTRACT | vi |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN | vii |
| MOTTO | x |
| PERSEMBAHAN..... | xi |
| KATA PENGANTAR..... | xiii |
| DAFTAR ISI..... | xvii |
| DAFTAR TABEL | xix |
| DAFTAR GAMBAR..... | xx |
| DAFTAR LAMPIRAN | xxi |
| BAB I : PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 12 |
| C. Tujuan dan Manfaat | 12 |
| D. Sistematika Pembahasan | 14 |
| BAB II : LANDASAN TEORI..... | 16 |
| A. Kajian Teori..... | 16 |
| B. Landasan Teologis..... | 40 |
| C. Kajian Pustaka..... | 46 |
| D. Kerangka Konseptual | 55 |
| BAB III : METODE PENELITIAN..... | 57 |
| A. Jenis Penelitian..... | 57 |
| B. Tempat dan Waktu Penelitian | 57 |
| C. Subjek dan Objek Penelitian | 58 |
| D. Populasi dan Sampel Penelitian | 58 |

| | |
|--|------------|
| E. Variabel Penelitian | 59 |
| F. Jenis dan Sumber Data | 61 |
| G. Teknik Pengumpulan Data | 62 |
| H. Analisis Data | 63 |
| BAB IV : PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN | 67 |
| A. Gambaran Umum Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga | 67 |
| B. Penyajian Data Penelitian | 86 |
| C. Analisis Data dan Pembahasan | 89 |
| D. Pembahasan Hasil Penelitian | 99 |
| BAB V : PENUTUP | 108 |
| A. Kesimpulan | 108 |
| B. Saran | 109 |
| C. Keterbatasan Penelitian | 109 |
| DAFTAR PUSTAKA | |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP | |



DAFTAR TABEL

| | | |
|-----------|---|-----|
| Tabel 1.1 | Jumlah Wajib Pajak Restoran Kabupaten Purbalingga Tahun 2018-2022..... | 7 |
| Tabel 2.1 | Klasifikasi Parameter Laju Pertumbuhan..... | 38 |
| Tabel 2.2 | Klasifikasi Parameter Efektivitas..... | 39 |
| Tabel 2.3 | Klasifikasi Parameter Kontribusi..... | 40 |
| Tabel 2.4 | Penelitian Terdahulu..... | 47 |
| Tabel 3.1 | Klasifikasi Parameter Laju Pertumbuhan..... | 65 |
| Tabel 3.2 | Klasifikasi Parameter Efektivitas..... | 65 |
| Tabel 3.3 | Klasifikasi Parameter Kontribusi..... | 66 |
| Tabel 4.1 | Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran Kabupaten Purbalingga Tahun 2017-2021..... | 87 |
| Tabel 4.2 | Target dan Realisasi Penerimaan PAD Kabupaten Purbalingga Tahun 2017-2021..... | 88 |
| Tabel 4.3 | Laju Pertumbuhan Pajak Restoran Kabupaten Purbalingga Tahun 2017-2021..... | 91 |
| Tabel 4.4 | Efektivitas Pajak Restoran Kabupaten Purbalingga Tahun 2017-2021..... | 94 |
| Tabel 4.5 | Kontribusi Pajak Restoran Terhadap PAD Kabupaten Purbalingga Tahun 2017-2021..... | 97 |
| Tabel 4.6 | Rekapitulasi Laju Pertumbuhan, Efektivitas, dan Kontribusi Pajak Restoran Secara Keseluruhan Kabupaten Purbalingga Tahun 2017-2021..... | 98 |
| Tabel 4.7 | Komponen Pembentuk PAD Tahun 2017-2021..... | 105 |

DAFTAR GAMBAR

| | | |
|------------|---|----|
| Gambar 1.1 | Nilai Investasi Restoran Kabupaten Purbalingga Tahun 2017-2021 | 6 |
| Gambar 1.2 | Grafik Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran Kabupaten Purbalingga Tahun 2017-2021 | 9 |
| Gambar 1.3 | Grafik Target dan Realisasi Penerimaan PAD Kabupaten Purbalingga Tahun 2017-2021 | 10 |
| Gambar 2.1 | Kerangka Konseptual | 56 |
| Gambar 4.1 | Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga | 69 |



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Transkrip Wawancara
- Lampiran 2 Dokumentasi Penelitian
- Lampiran 3 Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Purbalingga Tahun 2017-2021
- Lampiran 4 Surat Perizinan Penelitian
- Lampiran 5 Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menjadi negara berkembang, Indonesia perlu mengoptimalkan pembangunan di seluruh aspek demi terwujudnya harapan bangsa yang adil dan sejahtera. Sebuah proses yang difokuskan guna meningkatkan kemakmuran rakyat merupakan pengertian dari pembangunan. Menurut Ananda (2017) sebagaimana dikutip dari Ningsih (2022) kata pembangunan kerap kali diartikan sebagai sebuah proses dalam meningkatkan produktivitas dari berkembangnya sektor-sektor yang diciptakan, baik dari sektor ekonomi, sektor sosial dan sektor budaya guna untuk memperoleh kesejahteraan masyarakat secara terus menerus. Perlunya anggaran pendapatan dan belanja negara setiap tahun menjadi pelaksanaan pembangunan agar pembangunan nasional segera terwujud. Prosedur pembangunan nasional diikuti dengan berjalannya pembangunan daerah yang menjadi pokok utama dalam prosedur pembangunan ekonomi.

Pembangunan adalah bentuk usaha untuk memanfaatkan potensi-potensi di daerah masing-masing, dengan begitu pelaksanaan proses pembangunan lebih dipusatkan pada daerah-daerah sehingga daerah tersebut dapat mengendalikan rumah tangganya sendiri (Undang-Undang No. 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah). Pembangunan daerah menjadi tolak ukur pelaksanaan pembangunan, sehingga nantinya setiap daerah mampu memahami potensi daerahnya dan kebutuhan apa saja yang dimiliki daerahnya. Tujuan pembangunan daerah yang dilaksanakan secara terarah, terencana, terpadu, menyeluruh dan mandiri serta berkelanjutan guna untuk meningkatkan kemampuan daerah dalam rangka mewujudkan kehidupan yang setara dengan daerah lainnya yang lebih maju dan sekaligus untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa yang adil dan merata secara agregat (Asokawati, 2018). Untuk melaksanakan otonomi daerah serta meningkatkan belanja daerah dan penerimaan anggaran pendapatan daerah, diperlukan penggalan secara khusus sumber-sumber pendapatan daerah yang berpotensi bagi daerah tersebut.

Untuk pertama kalinya pemberlakuan otonomi daerah melalui Undang-Undang No. 22 tahun 1999, hingga kini Undang-Undang yang berkaitan dengan otonomi daerah telah mengalami perubahan beberapa kali. Perubahan Undang-Undang tersebut terdiri dari Undang-Undang No. 22 tahun 1999, Undang-Undang No. 32 tahun 2004, dan Undang-Undang No. 23 tahun 2014. Untuk saat ini status dari Undang-Undang No. 23 tahun 2014 telah dicabut sebagian dan diganti dengan Undang-Undang No. 1 tahun 2022. Secara resmi Indonesia memberlakukan otonomi daerah pada tanggal 1 Januari tahun 2001, yang menginginkan pemerintah daerah untuk membentuk potensi daerah masing-masing guna dijadikan sebagai sumber pendapatan daerahnya sehingga dapat mengoptimalkan PAD dan bisa digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan daerah. Penetapan pendapatan daerah menjadi sumber pembelanjaan pembangunan bagi pemerintah daerah, yang meliputi PAD, sumber pendapatan daerah pemerintah pusat, bagi hasil ataupun sumbangan. Sumber-sumber pendapatan daerah yang berpotensi digali secara optimal sesuai Undang-Undang yang berlaku demi memaksimalkan APBD. Sumber-sumber pendapatan daerah tersebut diantaranya seperti pajak daerah dan retribusi daerah yang menjadi sumber utama PAD.

Pajak merupakan iuran rakyat berupa kas kepada negara yang berlandaskan pada Undang-Undang yang dipaksakan dan tidak menerima jasa timbal balik secara langsung, yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2018: 3). Untuk pajak daerah sendiri menurut Mardiasmo (2018: 14) merupakan kontribusi wajib pajak badan atau orang pribadi yang terutang kepada daerah yang memiliki sifat memaksa berlandaskan Undang-Undang, dengan tidak memperoleh imbalan secara langsung dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan daerah bagi kemakmuran rakyatnya. Sumber utama PAD salah satunya adalah pajak, yang diharapkan dapat menjadi sumber pembangunan daerah serta pembelanjaan pemerintah supaya bisa membantu menyetarakan dan memajukan kesejahteraan masyarakat. Dengan begitu pemerintah daerah bisa mengurus dan mengelola rumah tangganya sendiri.

Sebagai sumber pendapatan daerah, PAD memiliki peran yang mengharuskan pemerintah daerah untuk memaksimalkannya. Di dalam Undang-Undang No. 1 tahun 2022 menerangkan bahwa PAD adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Demi mewujudkan kemandirian dan kemampuan daerah serta untuk meningkatkan struktur pendapatan daerah, maka dalam struktur APBD kontribusi PAD diharuskan untuk selalu ditingkatkan karena menjadi tolak ukur kemandirian dan kemampuan dari suatu daerah.

Undang-Undang No. 1 tahun 2022 merupakan Undang-Undang pembaharuan dari Undang-Undang No. 28 tahun 2009 yang telah disesuaikan dengan kebijakan otonomi daerah sekaligus menjadi Undang-Undang pengganti dari Undang-Undang No. 18 tahun 1997 dan Undang-Undang No. 34 tahun 2000 yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat mengenai pajak daerah dan retribusi daerah, yang di dalamnya membahas mengenai pengelompokan jenis pajak menurut lembaga pemungutan pajak terhadap masyarakat. Pajak yang dikelola dan dipungut oleh pemerintah pusat, yang sebagian besar dikelola oleh DJP (Direktorat Jenderal Pajak) merupakan pajak pusat. Pemungutan dari hasil jenis pajak ini digunakan untuk membelanjakan pengeluaran pemerintah seperti contohnya pembangunan sekolah, pembangunan jalan, bantuan kesehatan, dan lain-lain. Adapun pajak pusat meliputi:

1. Pajak Penghasilan (PPh),
2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN),
3. Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM),
4. Bea materai, serta
5. Pajak bumi & bangunan (PBB perkebunan, pertambangan dan perhutanan).

Menurut Siahaan M. P (2016: 10) pajak yang telah diatur dalam peraturan daerah dan telah ditentukan oleh pemerintah daerah, yang kewenangan pemungutannya dilakukan oleh pemerintah daerah sendiri guna untuk menjalankan penyelenggaraan pemerintahan sekaligus pembangunan daerah

merupakan pengertian dari pajak daerah. Pajak daerah sendiri saat ini diatur dalam Undang-Undang No. 1 tahun 2022, yang di dalamnya mencakup jenis-jenis pajak daerah meliputi:

1. Pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi terdiri dari:
 - a. PKB (Pajak Kendaraan Bermotor);
 - b. BBNKB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor);
 - c. PAB (Pajak Alat Berat);
 - d. PBBKB (Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor);
 - e. PAP (Pajak Air Permukaan);
 - f. Pajak Rokok; dan
 - g. Opsen Pajak MBLB (Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan).
2. Pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri dari:
 - a. PBB-P2 (Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkantoran);
 - b. BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan);
 - c. PBJT (Pajak Barang dan Jasa Tertentu);
 - d. Pajak Reklame;
 - e. PAT (Pajak Air Tanah);
 - f. Pajak MBLB (Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan);
 - g. Pajak Sarang Burung Walet;
 - h. Opsen PKB (Pajak Kendaraan Bermotor); dan
 - i. Opsen BBNKB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor).

Dalam Undang-Undang No. 1 tahun 2022 pajak restoran dimasukkan ke dalam PBJT (Pajak Barang dan Jasa Tertentu), dimana di dalamnya menjelaskan bahwa penjualan dan/atau penyerahan makanan dan/atau minuman yang disediakan oleh: (1) Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian makanan dan/atau minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum; (2) Penyedia jasa boga atau catering yang melakukan: proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan; penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan

dan penyimpanan dilakukan; dan penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.


Pajak Daerah pada Kabupaten Purbalingga diatur dalam Peraturan daerah (perda) No. 1 tahun 2011. Dalam peraturan daerah ini, jenis-jenis pajak daerah yang dimaksud yaitu sebagai berikut:

1. Pajak hotel;
2. Pajak restoran;
3. Pajak reklame;
4. Pajak parkir;
5. Pajak hiburan;
6. Pajak penerangan jalan;
7. Pajak sarang burung walet;
8. Pajak air tanah; dan
9. Pajak mineral bukan logam dan batuan.

Berdasarkan jenis-jenis pajak daerah yang terkandung dalam peraturan daerah No. 1 tahun 2011, pajak restoran menjadi salah satu sumber pendapatan pajak daerah yang memiliki potensi paling besar seiring dengan berjalannya zona perdagangan dan maraknya pariwisata. Awalnya pajak restoran digabung dengan pajak hotel dengan nama pajak hotel dan restoran, hal ini sesuai dengan Undang-Undang No. 18 tahun 1997 yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Namun seiring dengan berkembangnya kedua sektor bisnis tersebut, maka pemerintah Indonesia melakukan perubahan Undang-Undang dengan mengeluarkan Undang-Undang No. 34 tahun 2000 yang kemudian diperbaharui menjadi Undang-Undang No. 28 tahun 2009, yang berisikan pajak restoran dan pajak hotel telah berdiri sendiri-sendiri atau telah dipisahkan sebagai sumber pendapatan pajak daerah, dikarenakan masing-masing pajak restoran dan pajak hotel telah memberikan sumbangsih yang besar untuk meningkatkan pembangunan daerah (Nasrun, 2021). Untuk saat ini Undang-Undang No. 28 tahun 2009 telah dicabut yang kemudian diganti dengan Undang-Undang No. 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Dilansir dari laman resmi DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Purbalingga dijuluki sebagai kota industri yang mendunia (Khairunnisa, 2020). Banyaknya investor yang masuk di kawasan Kabupaten Purbalingga menjadikan Kabupaten Purbalingga sebagai pusat industri yang berkembang pesat setiap tahunnya. Industri di bidang kuliner, restoran atau cafe di Kabupaten Purbalingga menjadi industri yang mengalami trend perkembangan cukup pesat. Nilai investasi yang masuk dari industri tersebut di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2017-2021 di DPMPTSP Kabupaten Purbalingga tercatat sebagai berikut:

Gambar 1.1
Grafik Nilai Investasi Restoran Kabupaten Purbalingga Tahun 2017-2021



Sumber: DPMPTSP Kabupaten Purbalingga (Data Diolah Peneliti, 2022)

Pada gambar 1.2 menerangkan mengenai nilai investasi restoran yang bergerak di sektor restoran dan industri makanan. Jika dilihat perolehan jumlah setiap tahunnya berbeda-beda. Pada tahun 2017, nilai investasi restoran yang masuk di Kabupaten Purbalingga sebesar Rp168.391.408.500. Angka tersebut menurun pada tahun 2018, dengan perolehan investasi yang masuk di Kabupaten Purbalingga hanya sejumlah Rp102.961.654.600. Di tahun 2019,

investasi restoran yang masuk turun sangat drastis dibandingkan tahun sebelumnya yakni hanya Rp26.227.410.000. Kemudian pada tahun 2020, angka dari investasi restoran tersebut naik meskipun tidak signifikan menjadi Rp43.653.543.072. Pada tahun 2021, investasi restoran yang masuk di Kabupaten Purbalingga naik secara drastis sehingga menjadi Rp166.077.113.916. Dengan begitu industri kuliner di Kabupaten Purbalingga dilihat dari investasi restoran yang masuk dapat dikatakan memiliki potensi yang cukup berkembang. Melihat investasi restoran yang ada di Kabupaten Purbalingga, maka peluang berdirinya kafe, restoran, catering, warung dan rumah makan semakin besar, sehingga nantinya dapat meningkatkan pendapatan pajak daerah khususnya pajak restoran.

Berkembangnya bisnis restoran secara pesat membuat pendapatan pajak restoran menjadi salah satu penyokong pajak daerah yang sangat menjanjikan sekaligus mempunyai kontribusi paling besar untuk PAD. Pajak restoran yang ada di Kabupaten Purbalingga telah diatur dalam peraturan daerah No. 1 tahun 2011 yang kemudian diperbaharui dalam peraturan daerah No. 17 tahun 2018. Dalam peraturan daerah tersebut dijelaskan bahwa pajak atas pelayanan yang diberikan oleh restoran merupakan pajak restoran. Pelayanan restoran yang diberikan terdiri dari pelayanan penjualan makanan atau minuman yang akan dikonsumsi oleh *customer*, baik dikonsumsi di tempat pelayanan atau di tempat lain. Yang bukan termasuk dari objek pajak restoran yaitu pelayanan yang disediakan oleh rumah makan/restoran yang nilai penerimaan atau penjualan pembayarannya setiap bulan di bawah angka Rp1.000.000 (satu juta rupiah).

Tabel 1.1

Jumlah Wajib Pajak Restoran Kabupaten Purbalingga Tahun 2018-2022

| Jenis Pajak Daerah | Jumlah Objek Pajak | | | | |
|--------------------|--------------------|-------|-------|-------|-------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Restoran | 427* | 1.627 | 1.589 | 1.314 | 1.360 |

**belum termasuk catering*

Sumber: Bakeuda Kabupaten Purbalingga (Data Diolah Peneliti, 2022)

Bisnis restoran dapat dimanfaatkan sebagai bisnis yang berpenghasilan cukup baik serta dapat memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat yang


bermacam-macam. Pada tabel 1.1 terlihat jumlah wajib pajak yang ada di Kabupaten Purbalingga dari tahun ke tahun berfluktuatif. Pada tahun 2019 jumlah wajib pajak restoran meningkat dari tahun sebelumnya, namun di tahun 2020 dan 2021 jumlah wajib pajak restoran mengalami penurunan, kemudian meningkat kembali pada tahun 2022. Di tahun 2018 jumlah wajib pajak restoran hanya terhitung 427 (belum termasuk catering). Jumlah tersebut meningkat pesat menjadi 1.627 jumlah wajib pajak restoran di tahun 2019. Namun pada tahun 2020 jumlah wajib pajak restoran mengalami penurunan sebesar 38, sehingga jumlah wajib pajak restoran menjadi 1.589. Berlanjut pada tahun 2021 jumlah wajib pajak restoran mengalami penurunan kembali dengan jumlah sebesar 1.314. *“Penurunan yang terjadi pada tahun 2020 dan 2021 disebabkan karena adanya Covid-19, sehingga ada beberapa wajib pajak restoran yang tutup atau vakum pada saat itu”*, (wawancara pada tanggal 15 November 2022). Kemudian pada tahun 2022 wajib pajak restoran mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya menjadi 1.360. Semakin banyaknya jumlah wajib pajak restoran di Kabupaten Purbalingga, tentunya menjadi peluang bagi Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam meningkatkan pendapatan pajak daerah khususnya pajak restoran yang berguna bagi peningkatan PAD Kabupaten Purbalingga.

Selain investasi dan jumlah restoran, Kabupaten Purbalingga juga memiliki potensi lainnya seperti Bandar Udara Jenderal Besar Soedirman (bandara JB Soedirman). Dengan keberadaan bandara, tentu menjadi peluang baru bagi para pengusaha restoran di Purbalingga. *“Ini jadi peluang para pengusaha restoran di Purbalingga untuk ke depan mengembangkan usahanya. Apalagi pertengahan 2020, bandara JB Soedirman akan segera dioperasikan, ini akan menjadi peluang baru, karena kita ada bandara akan membawa perubahan besar”*, ungkap Bupati Purbalingga (Saleh, 2019).

Bupati Purbalingga meyakini bahwa saat ini industri jasa restoran telah berkontribusi terhadap PDRB di Purbalingga dengan nominal sebesar 10% (Saleh, 2019). Para pengunjung akan terpicat dengan berdirinya bandara JB Soedirman, sehingga akan ada banyak pengunjung yang berkunjung ke tempat-

tempat makan dan minum. Hadirnya bandara di Purbalingga memiliki dampak positif yang dapat dirasakan oleh pemerintah Kabupaten Purbalingga, dikarenakan dengan berdirinya bandara mampu menahan perputaran uang agar tetap stabil sehingga bisa berdampak pada perekonomian daerah dan peningkatan PAD Kabupaten Purbalingga.

Gambar 1.2
Grafik Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran Kabupaten Purbalingga Tahun 2017-2021




Sumber: Bakeuda Kabupaten Purbalingga (Data Diolah Peneliti, 2022)

Dilihat dari gambar 1.3, menerangkan bahwa realisasi pajak restoran Kabupaten Purbalingga setiap tahunnya telah mencapai target meskipun mengalami peningkatan dan penurunan di setiap tahunnya. Realisasi pajak restoran pada tahun 2017 sebesar Rp3.955.521.302,00, untuk pencapaian target yang telah ditentukan oleh pemerintah Kabupaten Purbalingga sebesar Rp2.091.500.000,00. Di tahun 2018 realisasi penerimaan pajak restoran bertambah menjadi Rp4.678.814.141,00 dari target yang telah ditentukan oleh pemerintah Kabupaten Purbalingga senilai Rp3.141.500.000,00. Kemudian pada tahun 2019 mengalami kenaikan dari target Rp4.525.350.000,00 menjadi Rp5.391.772.457,00. Sedangkan tahun 2020 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, tetapi tetap memenuhi target dari pemerintah Kabupaten Purbalingga yaitu Rp3.000.000.000,00 menjadi Rp4.646.266.278,00. Tahun

2021 penerimaan pajak restoran mengalami kenaikan menjadi Rp4.934.556.505,00 dengan target yang ditentukan pemerintah Kabupaten Purbalingga sejumlah Rp4.000.000.000,00.

Gambar 1.3
Grafik Target dan Realisasi Penerimaan PAD Kabupaten Purbalingga
Tahun 2017-2021



Sumber: Bakeuda Kabupaten Purbalingga (Data Diolah Peneliti, 2022)

Meskipun realisasi pajak restoran telah memenuhi target setiap tahunnya, akan tetapi masih ditemukannya pengusaha dibidang kuliner yang tidak mendaftarkan usahanya dan tidak memberitahukan secara benar mengenai pendapatan yang mereka peroleh. *“Kalo bicara soal wajib pajak restoran, ya tentu masih banyak yang belum terdaftar di kami. Mereka juga banyak yang menyembunyikan pendapatannya secara pasti, kebanyakan pendapatannya tidak betul-betul”*, (wawancara pada tanggal 15 November 2022). Dari fenomena di atas menunjukkan bahwa wajib pajak badan atau pribadi mempunyai kesadaran yang masih rendah sehingga berimbas pada penerimaan pajak daerah yang belum maksimal. Tahun 2017 penerimaan PAD sebesar Rp355.859.003.583,00. Sedangkan di tahun 2018 penerimaan PAD mengalami penurunan menjadi Rp282.105.289.512,00. Tiga tahun terakhir penerimaan PAD secara berturut-turut mengalami peningkatan yang cukup signifikan

dengan nominal Rp305.996.806.188,00 di tahun 2019, Rp313.618.688.781,00 di tahun 2020 dan Rp378.374.166.694,00 di tahun 2021. Dari data di atas menunjukkan bahwa realisasi penerimaan PAD setiap tahunnya berfluktuatif.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Ihsan (2020) pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang periode 2014-2018, hasil penelitiannya menerangkan bahwa rata-rata tingkat pertumbuhan penerimaan pajak restoran pada Kabupaten Sintang per tahun sebesar 20,16% dengan kriteria tidak berhasil. Pada penelitian Fitriyani, et al (2021) di BPPRD Kota Metro, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa rata-rata laju pertumbuhan realisasi pajak restoran tahun 2016-2020 di Kota Metro sebesar 32,63% dengan kriteria laju pertumbuhan kurang berhasil. Sedangkan penelitian Majampoh, et al (2018) di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bitung dari tahun 2013-2017, untuk hasil temuannya menunjukkan bahwa laju pertumbuhan pajak restoran di Kota Bitung mendapatkan persentase positif dari tahun ke tahun, dimana masing-masing sebesar 12,57%, 21,37%, 51,01%, dan 24,47%.

Penelitian Bannelimbong, et al (2022) di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tana Toraja pada tahun 2020, hasil dari penelitiannya menerangkan bahwa efektivitas yang diberikan oleh penerimaan pajak restoran memiliki kriteria kurang efektif dengan persentase sebesar 68,52%. Kurang efektifnya penerimaan pajak restoran ini diakibatkan dari adanya pandemi covid-19. Pada penelitian Fitriano dan Ferina (2021) di Kota Bengkulu, hasil temuannya menunjukkan bahwa rata-rata tingkat efektivitas pajak restoran di Kota Bengkulu dari tahun 2015-2018 sebesar 80,52% dengan kategori cukup efektif. Sedangkan untuk penelitian yang dilakukan oleh Hadi (2021) di BPRD DKI Jakarta pada tahun 2015-2019, hasil penelitiannya menjelaskan bahwa rata-rata efektivitas pajak restoran dari tahun 2015-2019 di DKI Jakarta memiliki kategori sangat efektif dengan perolehan persentase sebesar 102%.

Pada penelitian Yunita dan Yuliandi (2021) di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor dari tahun 2015-2019, hasil dari temuan penelitian ini menunjukkan bahwa rata-rata rasio kontribusi yang diperoleh sebesar 12,99%

termasuk ke dalam kriteria kurang berkontribusi. Untuk penelitian yang dilakukan oleh Mewo, et al (2021) di Badan Pendapatan Daerah Kota Manado, hasil penelitiannya menerangkan bahwa perolehan rata-rata persentase kontribusi yang diberikan pajak restoran terhadap pajak daerah sebesar 25,40% dengan kriteria kontribusi sedang. Sedangkan penelitian Safitri (2021) di DKI Jakarta pada tahun 2015-2019, untuk hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa rata-rata perhitungan kontribusi yang diberikan oleh pajak restoran terhadap PAD di DKI Jakarta tahun 2015-2019 menghasilkan kriteria sangat mempunyai kontribusi dengan perolehan persentase sebesar 6,98%.

Berdasar pada uraian-uraian yang telah dipaparkan oleh peneliti dan beberapa penelitian yang mendasari penelitian ini, peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian dengan judul “*Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2017-2021*”.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian yang telah dikemukakan oleh peneliti dalam latar belakang masalah, sehingga peneliti dapat merumuskan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah laju pertumbuhan penerimaan pajak restoran Kabupaten Purbalingga tahun 2017-2021?
2. Bagaimanakah tingkat efektivitas penerimaan pajak restoran Kabupaten Purbalingga tahun 2017-2021?
3. Bagaimanakah kontribusi penerimaan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Purbalingga tahun 2017-2021?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan oleh peneliti di atas, tujuan dari penelitian yang akan dicapai sebagai berikut:

- a. Untuk mendeskripsikan laju pertumbuhan penerimaan pajak restoran Kabupaten Purbalingga tahun 2017-2021.

- b. Untuk mendeskripsikan tingkat efektivitas penerimaan pajak restoran Kabupaten Purbalingga tahun 2017-2021.
- c. Untuk mendeskripsikan seberapa besar kontribusi penerimaan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Purbalingga tahun 2017-2021.

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan oleh peneliti, penelitian ini diharapkan nantinya dapat memberikan:

a. Manfaat Teoritis

- 1) Dapat memperkaya wawasan ilmu pengetahuan serta menjadi referensi literasi yang berkaitan dengan ilmu perpajakan.
- 2) Mampu memberikan sumbangsih pemikiran ilmiah dalam dunia perpajakan.
- 3) Bermanfaat sebagai bahan referensi pustaka untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang berkaitan erat dengan topik pembahasan penelitian ini dengan penelitian selanjutnya.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Peneliti

- a) Dapat bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan dan memperluas cakrawala pengetahuan khususnya bagi peneliti mengenai perpajakan.
- b) Penelitian ini digunakan sebagai syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Strata 1 Program Studi Ekonomi Syariah dan sebagai bentuk pengaplikasian peneliti terhadap ilmu pengetahuan yang selama ini telah didapatkan dalam bangku perkuliahan.

2) Bagi Akademik

- a) Dapat bermanfaat sebagai pendukung dalam pelaksanaan program wacana keilmuan yaitu pendidikan, penelitian serta pengabdian diri kepada masyarakat.

b) Bisa dijadikan sebagai bahan referensi dalam penelitian selanjutnya.

3) Bagi Pemerintah Daerah

Dapat berguna sebagai bahan informasi sekaligus bahan masukan pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan untuk meningkatkan PAD guna dalam membiayai pembangunan daerah, khususnya yang berasal dari pajak restoran.

4) Bagi Masyarakat

Dapat memberikan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat tentang pajak restoran dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Purbalingga.

D. Sistematika Penulisan

Guna memudahkan peneliti dalam menyusun hasil penelitian sekaligus memudahkan pembaca dalam melihat bagian-bagian penelitian lebih rinci, maka disusunlah sistematika penulisan. Untuk sistematika penulisan terbagi menjadi tiga bagian, yaitu bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir. Pada bagian awal terdiri dari halaman judul atau *cover*, kemudian dilanjutkan dengan halaman berikutnya yaitu diisi dengan pernyataan keaslian, lembar pengesahan, nota dinas pembimbing, motto peneliti, abstrak, *abstract*, pedoman transliterasi arab-latin, persembahan dari peneliti, kata pengantar dan daftar isi. Pada bagian isi terbagi dalam lima bab yang akan memaparkan mengenai inti dari penelitian ini. Dari lima bab tersebut yaitu sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab pertama ini yaitu pendahuluan yang mencakup tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II: LANDASAN TEORI

Di dalam bab ini memaparkan mengenai teori-teori yang melandasi penelitian sebagai bahan acuan dalam melakukan analisis terhadap permasalahan yang akan diteliti, seperti kajian teori, landasan teologis, kajian pustaka dan kerangka konseptual.

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini akan menjelaskan tentang ruang lingkup dalam penelitian, meliputi jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, subjek dan objek penelitian, populasi dan sampel penelitian, jenis dan sumber data, selain itu juga akan dijelaskan terkait teknik pengumpulan data, dan alat analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Di dalam bab ini akan mendeskripsikan seluruh pembahasan yang berkaitan dengan rumusan masalah, diantaranya adalah deskripsi data, adanya pengujian dalam merumuskan persyaratan analisis data dan pembahasan dari hasil penelitian.

BAB V: PENUTUP

Dalam bab ini akan dibahas tentang inti sari yang diperoleh dari hasil penelitian berupa kesimpulan yang diperoleh setelah melakukan penelitian dan juga disertai adanya saran yang membangun bagi penelitian berikutnya.

Kemudian pada bagian akhir, peneliti mencantumkan daftar pustaka yang menjadi referensi dalam penulisan skripsi beserta lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Pajak

a. Pengertian Pajak

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., dikutip dari buku Perpajakan (Mardiasmo, 2018: 2) pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara yang dipaksakan berdasarkan Undang-Undang namun tidak mendapatkan jasa timbal balik secara langsung dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Sedangkan menurut Brotodihardjo (2003: 2) pajak adalah kontribusi masyarakat kepada negara yang dapat dipaksa, yang terutang oleh wajib pajak yang membayar sesuai dengan aturan umum (undang-undang hukum) tanpa adanya penghargaan prestasi kembali segera diangkat dan yang intinya untuk membiayai pengeluaran umum karena tugas negara untuk menjalankan pemerintahan.

Pajak ialah peralihan kekayaan dari rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment* (Resmi, 2016: 1 dikutip dari Istifarini, 2020). Sedangkan definisi pajak menurut Sommerfeld Ray M., dkk, merupakan suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum namun wajib dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan terlebih dahulu tanpa memperoleh imbalan secara langsung dan proporsional, agar pemerintah mampu melaksanakan tugas-tugasnya dalam menjalankan pemerintahan (Ningsih, 2022).

Berdasarkan Undang-Undang No. 16 tahun 2009 tentang perubahan ke empat atas Undang-Undang No. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi “Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang

pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Dari beberapa definisi tentang pajak di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan pengalihan dana atau kekayaan dari rakyat kepada kas negara berdasarkan peraturan Undang-Undang tanpa memperoleh imbalan secara langsung yang digunakan untuk membiayai kepentingan umum yang merupakan bagian dari sumber utama untuk membiayai investasi publik.

b. Unsur-Unsur Pajak

Unsur merupakan sesuatu yang harus ada supaya sesuatu tersebut ada. Sehingga dapat disebutkan unsur-unsur pajak menurut Soemitro dan Sugiharti (2014: 162) antara lain:

- 1) Terdapat penguasaan pemungutan pajak;
- 2) Terdapat subjek pajak;
- 3) Terdapat objek pajak;
- 4) Terdapat masyarakat atau kepentingan umum;
- 5) Terdapat Surat Ketetapan Pajak (SKP);
- 6) Terdapat Undang-Undang pajak yang mendasari.

c. Fungsi Pajak

Di dalam buku perpajakan yang ditulis oleh Mardiasmo (2018: 4), pajak mempunyai dua fungsi utama yakni:

- 1) Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Dalam fungsi ini, pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

- 2) Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Dalam fungsi ini, pajak berfungsi sebagai alat untuk mengukur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

d. Ciri-Ciri Pajak

Ciri merupakan apa yang tampak dari luar kepada kita melalui panca indera. Menurut Siahaan (2016: 7-8) ciri-ciri pajak sebagai berikut:

- 1) Pajak dipungut oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, berdasarkan ketentuan Undang-Undang serta peraturan pelaksanaannya;
- 2) Pembayaran pajak harus masuk kepada kas negara, yaitu kas pemerintah pusat atau kas pemerintah daerah (sesuai dengan jenis pajak yang dipungut);
- 3) Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi individu oleh pemerintah (tidak ada imbalan langsung yang diperoleh si pembayar pajak). Dengan kata lain, tidak ada hubungan langsung antara jumlah pembayaran pajak dengan kontra prestasi secara individu;
- 4) Penyelenggaraan pemerintahan secara umum merupakan manifestasi kontra prestasi dari negara kepada para pembayar pajak;
- 5) Pajak dipungut karena adanya suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang menurut peraturan perundang-undangan pajak dikenakan pajak;
- 6) Pajak memiliki sifat yang dapat dipaksakan, artinya wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban membayar pajak dapat dikenakan sanksi baik berupa sanksi pidana maupun denda sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

e. Syarat Pemungutan Pajak

Dalam memungut pajak pemerintah menetapkan syarat-syarat pemungutan pajak supaya pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka syarat-syarat pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2018: 4-5) sebagai berikut:

- 1) Syarat Keadilan

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, Undang-Undang maupun pelaksanaan pemungutan pajak harus adil. Adil

dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Pengadilan Pajak.

2) Syarat Yuridis

Di Indonesia pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negaranya maupun rakyatnya.

3) Syarat Ekonomis

Dalam syarat ekonomi ini pajak tidak boleh mengganggu perekonomian, mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak akan menimbulkan kelemahan perekonomian masyarakat.

4) Syarat Finansial

Pemungutan pajak harus efisien sesuai dengan fungsi *budgetir*, biaya pemungutan pajak harus lebih rendah dari hasil pemungutannya.

5) Sistem Pemungutan Pajak Harus Sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah diatur oleh Undang-Undang perpajakan baru.

f. Asas Pemungutan Pajak

Asas perpajakan adalah dasar yang digunakan oleh pemerintah saat membuat peraturan atau melakukan pemungutan pajak. Dalam asas ini, terdapat tiga asas pemungutan pajak yang dijadikan pedoman di penjuru dunia, antara lain:

1) Asas Tempat Tinggal (Asas Domisili)

Asas domisili, negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik

penghasilan yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Dalam asas ini berlaku untuk wajib pajak dalam negeri.

2) Asas Kebangsaan

Dalam asas ini, pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

3) Asas Sumber

Dalam asas sumber ini, negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayah tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.

Sedangkan di Indonesia sendiri memiliki tujuh asas pemungutan pajak yang dijadikan pedoman, diantaranya:

- 1) Asas Finansial;
- 2) Asas Yuridis;
- 3) Asas Umum;
- 4) Asas Kebangsaan;
- 5) Asas Sumber;
- 6) Asas Wilayah (Nasrun, 2021).

g. Sistem Pemungutan Pajak

Mardiasmo (2018: 9-10) menjelaskan bahwa sistem pemungutan pajak dibedakan menjadi tiga sistem, berikut penjelasannya:

1) *Official Assessment System*

Official assessment system merupakan sebuah sistem yang memberikan kewenangan kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Dalam sistem pemungutan ini, terdapat ciri-ciri di dalamnya yaitu sebagai berikut:

- a) Pemerintah (fiskus) memiliki kewenangan untuk menentukan besarnya pajak terutang;
- b) Wajib pajak bersifat pasif;
- c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh pemerintah (fiskus).

2) *Self Assessment System*

Self assessment system merupakan sebuah sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Dalam sistem pemungutan ini, ciri-cirinya sebagai berikut:

- a) Wajib pajak memiliki kewenangan untuk menentukan besarnya pajak terutang;
- b) Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang;
- c) Pemerintah (fiskus) hanya mengawasi dan tidak ikut campur.

3) *Withholding System*

Withholding system merupakan sebuah sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada pihak ketiga (bukan pemerintah/fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Dalam sistem pemungutan ini, memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a) Memiliki wewenang untuk memotong atau memungut pajak yang terutang pada pihak ketiga, yaitu pihak selain pemerintah (fiskus) dan wajib pajak.

h. Jenis-Jenis Pajak

Menurut Ratnawati & Hernawati (2015: 4) berdasarkan jenis-jenis pajak, pajak dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis, antara lain menurut golongannya, menurut sifatnya, dan menurut lembaga pemungutnya (Ningsih, 2022).

1) Menurut Golongannya

a) Pajak Langsung

Pajak langsung merupakan pajak yang harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dialihkan atau dibebankan ke orang lain maupun pihak lain. Pajak tersebut harus menjadi tanggungan wajib pajak yang bersangkutan.

Contoh dari pajak langsung ialah Pajak Penghasilan (PPh) yang dibayar oleh wajib pajak yang memperoleh penghasilan.

b) Pajak Tidak Langsung

Pajak tidak langsung merupakan pajak yang dapat dialihkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak tidak langsung bisa terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan pajak terhutang, misalnya ketika terjadi penyerahan barang dan jasa. Contoh dari pajak tidak langsung ini yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ialah pajak yang terjadi karena adanya pertambahan nilai terhadap barang dan jasa. Jenis pajak ini dibayarkan oleh produsen maupun pihak yang menjual barang, akan tetapi pajak tersebut dibebankan kepada konsumen secara *eksplisit* (dimasukkan dalam harga jual).

2) Menurut Sifatnya

a) Pajak Subjektif

Pajak subjektif merupakan pajak yang dasar pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak. Contoh dari pajak ini yaitu Pajak Penghasilan (PPh), PPh sendiri subjek pajaknya yakni wajib pajak perorangan. Pembebanan PPh kepada wajib pajak tersebut dilakukan dengan melihat keadaan pribadi wajib pajak (mulai dari status perkawinan, jumlah anak, dan tanggungan-tanggungan lainnya). Keadaan pribadi wajib pajak ini digunakan untuk menentukan seberapa besaran penghasilan yang tidak kena pajak.

b) Pajak Objektif

Pajak objektif merupakan pajak yang dasar pengenaannya memperhatikan objek pajak seperti benda, keadaan, perbuatan, dan/atau peristiwa yang menyebabkan munculnya kewajiban untuk membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak. Contoh dari pajak ini ialah Pajak Pertambahan Nilai

(PPN), Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

3) Menurut Lembaga Pemungutnya

a) Pajak Pusat

Pajak pusat merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat. Hasil pemungutan pajak tersebut digunakan untuk membiayai keperluan umum rumah tangga negara. Contoh dari pajak pusat ini ialah Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) dan Bea Materai.

b) Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik itu pemerintah daerah tingkat I (Pajak Provinsi) maupun pemerintah daerah tingkat II (Pajak Kabupaten/Kota). Hasil pemungutan pajak tersebut digunakan untuk membiayai keperluan umum daerah masing-masing. Pajak daerah terdiri dari:

- Pajak Provinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Pajak Rokok.
- Pajak Kabupaten/Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Reklame, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, Pajak Parkir, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Dari uraian di atas, pajak dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yaitu pajak menurut golongannya, pajak menurut sifatnya, dan pajak menurut lembaga pemungutnya. Dalam hal ini jenis pajak yang akan diteliti dalam penelitian ini ialah jenis pajak menurut lembaga pemungutnya yakni pajak daerah tingkat II berupa pajak restoran.

2. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Dalam buku *Hubungan Keuangan Pusat Daerah* yang ditulis oleh Djaenuri (2012: 88) yang dikutip dalam Charisma dan Zakaria (2022) menjelaskan tentang PAD adalah pendapatan yang dihasilkan oleh suatu daerah yang mana berasal dari sumber yang ada di wilayah daerah itu sendiri dan dipungut oleh pemerintah daerah berlandaskan peraturan daerah dan Undang-Undang yang berlaku.

Menurut Darise (2009: 33) Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan daerah yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah (Fauziah, 2021).

Menurut Abdul Halim PAD merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah (dikutip dari Ningsih, 2022).

Sedangkan menurut Warsito (2001: 128) sebagaimana dikutip dari Ningsih (2022) PAD adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber PAD terdiri dari: pajak daerah, retribusi daerah, laba dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah.

Dalam Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan Asli Daerah bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

Dari uraian di atas, ditarik kesimpulan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang diperoleh daerah berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari dalam wilayahnya sendiri yaitu dari sumber-sumber keuangan daerah seperti pajak daerah, retribusi daerah, laba dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah.

b. Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Adapun sumber-sumber PAD diterangkan dalam Undang-Undang No. 33 tahun 2004 pasal 6 yang saat ini telah diganti menjadi Undang-Undang No. 1 tahun 2022 pasal 6, yang berbunyi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan adalah sumber-sumber dari PAD. Berikut penjelasannya:

1) Pajak Daerah

Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Mardiasmo, 2018: 14). Menurut Siahaan (2016: 9), pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

2) Retribusi Daerah

Retribusi daerah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya, dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Apabila seseorang ingin menikmati jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah, ia harus membayar retribusi yang ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku.

3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Penerimaan daerah ini berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan. Perusahaan daerah adalah semua perusahaan yang didirikan dengan modal daerah baik seluruhnya ataupun sebagian. Dengan tujuan dapat menciptakan lapangan pekerjaan atau mendorong perekonomian daerah.

4) Lain-Lain PAD Yang Sah, meliputi:

- 1) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
- 2) Jasa giro.
- 3) Pendapatan bunga.
- 4) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
- 5) Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

c. Target Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Target Pendapatan Asli Daerah adalah perkiraan hasil penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang diharapkan tercapai dalam satu tahun anggaran. Menurut Suriadinata (2003: 103) sebagaimana dikutip dari Nasrun (2021) mengatakan bahwa untuk memperoleh target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dapat dipertanggungjawabkan, penyusunannya perlu memperhitungkan berbagai faktor. Faktor-faktor tersebut adalah:

- 1) Realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari tahun anggaran yang lalu dengan memperhatikan faktor pendukung yang menyebabkan tercapainya realisasi tersebut dan faktor-faktor yang menghambatnya;
- 2) Kemungkinan pencarian jumlah tunggakan tahun-tahun sebelumnya yang diperkirakan dapat ditagih sampai dengan tahun berjalan;
- 3) Data potensi objek pajak daerah dan estimasi perkembangan perkiraan penerimaan dari penetapan tahun berjalan;
- 4) Kemungkinan adanya perubahan atau penyesuaian tarif dan penyempurnaan sistem pemungutan;
- 5) Keadaan sosial ekonomi dan tingkat kesadaran masyarakat selaku wajib bayar;
- 6) Kebijakan di bidang ekonomi dan moneter.

3. Pajak Daerah

a. Pengertian Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Pasal 1 angka 10, dijelaskan bahwa pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah (Perda), yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah (Siahaan, 2016: 10).

b. Ciri-Ciri Pajak Daerah

Ciri-ciri pajak daerah diantaranya dikemukakan oleh Joseph Riwo Kaho dalam (Anggoro, 2017) adalah sebagai berikut:

- 1) Pajak daerah adalah berasal dari pajak negara yang diserahkan kepada daerah sebagai pajak daerah.
- 2) Penyerahan dilakukan berdasarkan undang-undang.
- 3) Pajak daerah dipungut oleh daerah berdasarkan kekuatan undang-undang atau peraturan hukum lainnya.
- 4) Hasil pemungutan pajak daerah digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah sebagai badan publik.

c. Prinsip-Prinsip Pajak Daerah

Pajak daerah harus memenuhi beberapa prinsip umum, sehingga dalam pelaksanaannya dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Adapun prinsip-prinsip pajak daerah menurut Nasution (2022) antara lain:

1) Prinsip Keadilan

Dalam prinsip keadilan ini mencakup pentingnya keseimbangan berdasarkan kemampuan masing-masing subjek pajak. Pemungutan pajak yang dilakukan terhadap wajib pajak harus sesuai dengan batas kemampuan masing-masing.

2) Prinsip Kepastian

Pada prinsip kepastian ini mencakup dasar hukum yang mengaturnya, yakni kepastian mengenai subjek, objek, tarif, dasar pengenaannya, dan tata cara pemungutannya. Adanya prinsip kepastian ini untuk menjamin masyarakat wajib pajak supaya tidak ragu dalam menjalankan kewajibannya, karena segala sesuatu tentang pajak diatur dengan sangat jelas.

3) Prinsip Kemudahan

Dalam prinsip kemudahan pemungutan pajak dilakukan kepada wajib pajak yang memiliki penghasilan. Daerah harus memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk memperoleh peningkatan penghasilan sehingga mereka layak untuk memberikan kontribusi pajak kepada daerah berupa pajak daerah.

4) Prinsip Efisiensi

Pada prinsip efisiensi ini lebih menekankan pentingnya efisiensi pemungutan pajak, yakni biaya yang dikeluarkan dalam pemungutan pajak tidak boleh lebih besar dari jumlah pajak yang dipungut.

d. Jenis-Jenis Pajak Daerah

Jenis-jenis pajak daerah pada Kabupaten Purbalingga diatur dalam Peraturan daerah (perda) No. 1 tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Dalam peraturan daerah ini, jenis-jenis pajak daerah yang dimaksud yaitu sebagai berikut:

1) Pajak Hotel

Menurut Siahaan (2016: 299) pajak hotel merupakan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Sedangkan yang dimaksud dengan hotel sendiri merupakan fasilitas yang telah disediakan oleh penyedia jasa penginapan atau peristirahatan yang di dalamnya termasuk jasa-jasa lainnya dengan pemungutan bayaran, yang meliputi motel, losmen, pesanggrahan, gubuk periwisata, rumah penginapan dan semacamnya, serta rumah kost dengan jumlah kamar minimal sepuluh.

2) Pajak Restoran

Menurut Siahaan (2016: 353) pajak restoran merupakan pajak atas pelayanan yang telah disediakan oleh restoran. Sedangkan yang dimaksud dengan restoran ialah fasilitas yang telah disediakan oleh penyedia makanan dan/atau minuman dengan pemungutan bayaran, yang meliputi kafe, rumah makan, kantin, bar, warung dan semacamnya termasuk catering atas jasa boga.

3) Pajak Reklame

Menurut Siahaan (2016: 381) pajak reklame merupakan pajak atas penyelenggaraan reklame. Sedangkan reklame sendiri adalah benda, alat, media yang corak ragam dan bentuknya didesain untuk tujuan komersial seperti memperkenalkan, mempromosikan,

menganjurkan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang dan jasa yang dapat dilihat, didengar, dibaca, dirasakan atau dinikmati oleh khalayak umum. Jenis-jenisnya diantaranya seperti billboard, LED, stiker, selebaran, kain, apung, suara, peragaan, film/slide.

4) Pajak Parkir

Menurut Siahaan (2016: 469) pajak parkir merupakan pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar inti jalan, baik yang telah disediakan berkaitan erat dengan pokok usaha maupun yang telah disediakan sebagai suatu tempat usaha, termasuk dalam penyediaan tempat penitipan kendaraan baik mobil, sepeda motor ataupun kendaraan lainnya.

5) Pajak Hiburan

Menurut Siahaan (2016: 353) pajak hiburan merupakan pajak atas penyelenggaraan hiburan. Sedangkan makna dari hiburan itu sendiri ialah keseluruhan jenis tontonan, permainan, pertunjukan atau keramaian yang dapat dinikmati dengan dipungut bayaran.

6) Pajak Penerangan Jalan

Menurut Siahaan (2016: 407) pajak penerangan jalan merupakan pajak atas penggunaan tenaga listrik baik yang dapat dihasilkan sendiri ataupun diperoleh dari sumber-sumber lain. Maksud dari penerangan jalan itu sendiri ialah penggunaan sumber energi listrik untuk menerangi jalan-jalan umum yang pengeluaran rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah.

7) Pajak Sarang Burung Walet

Menurut Siahaan (2016: 519) pajak sarang burung walet merupakan pajak atas aktivitas pengambilan atau usaha sarang burung walet.

8) Pajak Air Tanah

Menurut Siahaan (2016: 493) pajak air tanah merupakan pajak atas pemanfaatan atau pengambilan air tanah. Maksud dari air tanah

ini ialah air yang berada dalam lapisan tanah atau batuan yang berada di bawah permukaan tanah.

9) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Menurut Siahaan (2016: 433) pajak mineral bukan logam dan batuan merupakan pajak atas aktivitas pengambilan mineral bukan logam dan batuan, yang berasal dari sumber alam baik di dalam atau permukaan inti bumi untuk dimanfaatkan.

e. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah

Menurut Soemitro (1990) dikutip dari Nasrun (2021) peningkatan pajak daerah dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu:

1) Intensifikasi Pajak Daerah

Intensifikasi pajak adalah peningkatan intensitas pungutan terhadap suatu subjek dan objek pajak yang potensial namun belum tergarap atau terjaring pajak daerah serta memperbaiki kinerja pemungutan agar dapat mengurangi kebocoran-kebocoran yang ada. Upaya intensifikasi dapat ditempuh melalui beberapa cara, yaitu:

- a) Penyempurnaan administrasi pajak daerah;
- b) Peningkatan mutu pegawai atau petugas pemungut;
- c) Penyempurnaan Undang-Undang Pajak Daerah.

2) Ekstensifikasi Pajak Daerah

Ekstensifikasi pajak daerah yaitu upaya memperluas subjek dan objek pajak daerah serta melakukan penyesuaian tarif. Ekstensifikasi pajak daerah dapat ditempuh melalui beberapa cara, yaitu:

- a) Perluasan wajib pajak daerah;
- b) Penyempurnaan tarif;
- c) Perluasan objek pajak daerah.

4. Pajak Restoran

a. Pengertian Pajak Restoran

Pajak restoran merupakan pajak atas pelayanan yang telah diberikan oleh restoran. Di Kabupaten Purbalingga pajak restoran diatur dalam

peraturan daerah No. 1 tahun 2011 tentang pajak daerah, yang kemudian diperbaharui pada peraturan daerah No. 17 tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Purbalingga No. 1 tahun 2011. Tarif pajak restoran ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling tinggi sebesar 10%.

Dalam pajak restoran, terdapat beberapa terminologi di dalamnya, antara lain (Siahaan, 2016: 328-329):

- 1) Restoran merupakan fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
- 2) Pengusaha restoran merupakan orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun, yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha di bidang rumah makan.
- 3) Pembayaran merupakan jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan barang atau pelayanan, sebagai pembayaran kepada pemilik rumah makan.
- 4) Bon penjualan (*bill*) merupakan bukti pembayaran, yang sekaligus sebagai bukti pungutan pajak, yang dibuat oleh wajib pajak pada saat mengajukan pembayaran atas pembelian makanan dan/atau minuman kepada subjek pajak.

b. Jenis-Jenis Restoran

Menurut Soekresno (2013) dikutip dari Nasution (2022) berdasarkan kegiatan penyajian makanan dan minuman, restoran dibedakan menjadi beberapa jenis, diantaranya:

- 1) *Ala Carte Restaurant*, adalah restoran yang menyediakan menu lengkap tanpa adanya aturan yang mengikat atau bisa dikatakan bebas.
- 2) *Table D'hotel*, adalah restoran yang menyediakan menu lengkap dengan cara penyajian menunya berurutan mulai dari menu

pembuka hingga menu penutup. Biasanya *table d'hotel* ini erat kaitannya dengan hotel-hotel.

- 3) *Continental Restaurant*, adalah restoran yang memberikan kebebasan bagi para pengunjungnya untuk memilah menu, bahkan pengunjung juga bisa memotong makanan yang telah dipesannya sendiri.
- 4) *Specially Restaurant*, adalah restoran atau tempat makan dan minum yang mempunyai tema khusus atau memiliki menu masakan khusus yang akan disajikan dan biasanya mempunyai ciri khas citarasa yang berbeda dengan restoran lainnya.
- 5) *Family Restaurant*, adalah restoran sederhana atau tempat makan dan minum untuk segerombolan keluarga dengan harga yang terjangkau serta menyuguhkan suasana yang nyaman dan santai.
- 6) *Fish and Chip Shop*, adalah restoran yang menyajikan menu makanan ikan, kripik atau cemilan snack sebagai menu utamanya.
- 7) *Grill Room*, adalah restoran yang menyajikan menu andalannya yaitu masakan panggang atau barbekyu.
- 8) *Main Dining Room*, adalah restoran dengan ruang makan besar yang pada umumnya terdapat di hotel, untuk penyajian makanannya dilakukan secara resmi dengan memberikan pelayanannya menggunakan gaya prancis atau rusia, dan untuk orang-orang yang melakukan kencan atau *dating* umumnya memakai pakaian resmi formal.
- 9) *Intavern*, adalah restoran kecil yang terletak di pinggiran kota dan biasanya menghidangkan makanan cepat saji dan minuman kopi.
- 10) *Pizzeria*, adalah restoran dengan menu makanan utamanya yaitu pizza dan pasta.
- 11) *Creeperie*, adalah restoran yang menyajikan berbagai menu makanan berupa krepes dan manisan.

- 12) *Terrace Restaurant*, adalah tempat makan dan minum yang pada umumnya terletak di luar ruangan dan biasanya berhubungan erat dengan fasilitas hotel.
- 13) *Gourmet Restaurant*, adalah tempat makan dan minum yang menyediakan sajian menu terbaik di kelasnya atau *grade premium*, biasanya diperuntukkan bagi orang-orang yang sangat mengerti akan citarasa sehingga banyak menghadirkan makanan-makanan lezat yang berkualitas dengan pelayanan yang megah dan mewah dan harga yang mahal.
- 14) *Carvery*, adalah restoran yang menyajikan makanan dan minuman sederhana yang biasanya terdapat di motel-motel kecil.
- 15) *Pub*, adalah restoran yang menjual minuman-minuman beralkohol.
- 16) *Coffe Shop*, adalah tempat makan dan minum yang menyajikan makanan-makanan ringan atau makanan siap saji dengan menu spesialnya yaitu beragam racikan kopi.
- 17) *Cafeteria*, adalah tempat makan dan minum yang biasanya berhubungan erat dengan kantor-kantor perusahaan, yang menyuguhkan berbagai macam roti atau *sandwich* serta minuman-minuman ringan non alkohol.
- 18) *Canteen*, adalah tempat makan dan minum yang menghadirkan beragam makanan dan minuman instan dengan harga yang terjangkau.
- 19) *Café*, adalah tempat makan dan minum yang menyajikan makanan dan minuman cepat saji dengan menyuguhkan suasana yang santai, elegan dan nyaman.
- 20) *Dischotheque*, adalah tempat makan dan minum yang menghadirkan makanan dan minuman cepat saji dengan menyuguhkan suasana hingar bingar musik sebagai daya tarik utamanya.

c. Objek dan Bukan Objek Pajak Restoran

1) Objek Pajak Restoran

Menurut peraturan daerah Kabupaten Purbalingga No. 1 tahun 2011 tentang pajak restoran, objek pajak adalah pelayanan yang telah diberikan oleh restoran terdiri dari pelayanan penjualan makanan atau minuman yang akan dimakan oleh *customer*, baik dimakan dalam tempat pelayanan atau tempat lain.

2) Bukan Objek Pajak Restoran

Yang bukan termasuk dari objek pajak restoran yaitu pelayanan yang telah diberikan oleh rumah makan/restoran yang nilai pendapatan atau penjualan pembayarannya setiap bulan di bawah Rp1.000.000 (satu juta rupiah) (Peraturan daerah Kabupaten Purbalingga No. 1 tahun 2011).

d. Subjek dan Wajib Pajak Restoran

1) Subjek Pajak Restoran

Subjek pajak dalam pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran. Sederhananya subjek pajak restoran ialah konsumen yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran.

2) Wajib Pajak Restoran

Wajib pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran, yaitu orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha di bidang rumah makan.

e. Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Restoran

1) Dasar Pengenaan Pajak

Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran. Pembayaran ialah jumlah uang yang harus dibayarkan oleh subjek pajak kepada wajib pajak untuk harga jual baik jumlah uang yang dibayarkan maupun penggantian yang seharusnya diminta wajib pajak sebagai

penukaran atas pembelian makanan dan/atau minuman, termasuk pula semua tambahan dengan nama apapun juga dilakukan yang berkaitan dengan usaha restoran.

2) Tarif Pajak Restoran

Tarif pajak restoran yang ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk menetapkan tarif pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah.

3) Cara Perhitungan Pajak Restoran

Besarnya pajak restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum perhitungan pajak restoran sebagai berikut:

| |
|--|
| $\begin{aligned} \text{Pajak Terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Jumlah Pembayaran yang} \\ &\quad \text{Dilakukan Kepada Restoran} \end{aligned}$ |
|--|

f. Tata Cara Pembayaran Pajak Restoran

Untuk memudahkan wajib pajak restoran dalam membayar pajak restoran, berikut tata cara dari pembayaran pajak restoran (Sutrisno, 2019):

- 1) Pembayaran pajak restoran terutang dilakukan paling lama 15 hari setelah berakhirnya masa pajak dengan menggunakan SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah).
- 2) Apabila batas waktu pembayaran jatuh pada hari libur, maka waktu pembayaran jatuh pada hari kerja berikutnya.
- 3) Pembayaran pajak dilakukan pada kas daerah atau bank lain yang ditunjuk oleh pemerintah daerah.
- 4) Apabila pembayaran pajak terutang dilakukan setelah jatuh tempo pembayaran akan dikenakan bunga keterlambatan sebesar 2%

sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 bulan, dan ditagih dengan STPD (Surat Tagihan Pajak Daerah).

g. Sanksi

Berikut sanksi yang akan diberikan kepada wajib pajak restoran, antara lain (Sutrisno, 2019):

- 1) Wajib pajak yang karena tidak menyampaikan STPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau memberikan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana kurungan paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak 2 kali jumlah pajak yang terutang.
- 2) Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan STPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau memberikan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau pidana denda paling banyak 4 kali jumlah pajak yang terutang.

5. Laju Pertumbuhan

Laju pertumbuhan merupakan tolak ukur pertumbuhan untuk menghitung seberapa besar kecapan pemerintah daerah dalam mempertahankan tingkat keberhasilan daerahnya bahkan lebih baik untuk meningkatkannya dari tahun ke tahun selanjutnya (Halim dalam Sylvianur dan Fahraty, 2020).

Menurut Halim (2004: 163) sebagaimana dikutip dari Sari dan Ihsan (2020) laju pertumbuhan digunakan untuk menyatakan kemampuan dari sebuah daerah dalam menjaga dan memajukan keberhasilan daerah yang telah dijangkau dari tahun ke tahun berikutnya.

Dalam menghitung laju pertumbuhan dari penerimaan realisasi pajak restoran di Kabupaten Purbalingga, rumus yang digunakan bersumber dari Halim dalam Sari dan Ihsan (2020) yaitu:

$$G_x = \frac{X_t - X(t-1)}{X(t-1)} \times 100\%$$

Keterangan:

Gx = Laju pertumbuhan pajak per tahun

Xt = Realisasi penerimaan pajak restoran pada tahun tertentu

X(t-1) = Realisasi penerimaan pajak restoran pada tahun sebelumnya

Pengukuran dari laju pertumbuhan pajak restoran mengacu pada parameter yang telah disusun dalam tabel 2.1 berikut ini:

Tabel 2.1
Klasifikasi Parameter Laju Pertumbuhan

| Klasifikasi Laju Pertumbuhan | Parameter |
|------------------------------|-----------------|
| Kurang dari 30% | Tidak Berhasil |
| 30% sampai 55% | Kurang Berhasil |
| 55% sampai 70% | Cukup Berhasil |
| 70% sampai 85% | Berhasil |
| 85% sampai 100% | Sangat Berhasil |

Sumber: Halim (2007:291) dalam Sari dan Ihsan (2020)

6. Efektivitas

Menurut Halim (2007) sebagaimana dikutip dari Sylvianur dan Fahraty (2020) efektivitas merupakan ikatan antara keluaran dengan sasaran atau tujuan yang harus diraih. Dapat dikatakan efektif jika proses kegiatannya telah mencapai puncak akhir dari kebijakan. Jika hasil dari output semakin besar terhadap pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, maka akan semakin efektif pula proses kerja suatu unit.

Analisis perhitungan efektivitas merupakan indikator sederhana dari pengukuran kinerja dalam suatu organisasi. Menurut Halim dan Kusufi (2011) rasio efektivitas digunakan untuk memaparkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pajak restoran yang telah dianggarkan kemudian dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah (Dantes dan Lasminiasih, 2021).

Rumus perhitungan efektivitas pajak restoran dikutip dari Huda dan Wicaksono (2022) sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas Pajak Restoran} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Restoran}}{\text{Target Penerimaan Pajak Restoran}} \times 100\%$$

Parameter yang digunakan dalam penilaian efektivitas pemungutan pajak restoran ditetapkan dalam tabel 2.2 sebagai berikut:

Tabel 2.2
Klasifikasi Parameter Efektivitas

| Klasifikasi Efektivitas | Parameter |
|-------------------------|----------------|
| Kurang dari 60% | Tidak Efektif |
| 60% sampai 80% | Kurang Efektif |
| 80% sampai 90% | Cukup Efektif |
| 90% sampai 100% | Efektif |
| Lebih dari 100% | Sangat Efektif |

Sumber: Departemen Dalam Negeri, Kepdagri Nomor 690.900.327 tahun 1996 dalam Huda dan Wicaksono (2022)

7. Kontribusi

Kontribusi menurut Guritno (2000: 61) adalah sesuatu yang diberikan seseorang sebagai upaya membantu kerugian atau membantu kekurangan terhadap suatu hal yang dibutuhkan (Nasution, 2022). Kontribusi digunakan untuk mengukur seberapa besar pajak dalam menyumbangkan nilai terhadap pendapatan daerah atau PAD. Untuk mengukur seberapa besar kontribusi yang diberikan, maka dilakukan dengan cara perbandingan, yaitu membandingkan pajak restoran dengan PAD. Apabila hasil kontribusinya semakin tinggi maka akan semakin tinggi pula partisipasi pajak restoran terhadap PAD (Edward dikutip dari Sylvianur dan Fahraty, 2020).

Alat yang digunakan untuk menilai seberapa besar prosentase kontribusi yang diberikan dari realisasi penerimaan pajak restoran terhadap PAD, yang menggunakan metode perbandingan antara jumlah realisasi penerimaan pajak restoran dengan realisasi penerimaan PAD merupakan pengertian dari analisis perhitungan kontribusi (Nathania, 2016). Semakin tinggi tingkat kontribusi yang diberikan oleh pajak restoran terhadap PAD, maka akan semakin besar pula keterlibatan pajak restoran dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Berikut ini merupakan rumus analisis perhitungan kontribusi pajak restoran (Fitriano dan Ferina, 2021):

$$\text{Kontribusi Pajak Restoran} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Restoran}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Klasifikasi parameter dalam penilaian kontribusi pemungutan pajak restoran ditetapkan dalam tabel 2.3 sebagai berikut:

Tabel 2.3
Klasifikasi Parameter Kontribusi

| Klasifikasi Kontribusi | Parameter |
|------------------------|-----------------------------|
| 0% sampai 0,5% | Tidak Mempunyai Kontribusi |
| 0,6% sampai 1,9% | Kurang Mempunyai Kontribusi |
| 2% sampai 2,9% | Cukup Mempunyai Kontribusi |
| 3% sampai 3,9% | Mempunyai Kontribusi |
| Lebih dari 4% | Sangat Mempunyai Kontribusi |

Sumber: Fitriano dan Ferina (2021)

B. Landasan Teologis

Dalam buku *Pajak Menurut Syariah* yang ditulis oleh Gusfahmi (2011: 27) yang dikutip dari Lestari (2015) secara etimologi, pajak dalam bahasa Arab disebut dengan istilah *dharibah*, yang berasal dari kata dasar ضربا yang memiliki arti: mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan atau membebaskan, dan lain-lain. Sedangkan secara terminologi, para ulama memakai *dharibah* untuk menyebut harta yang dipungut sebagai kewajiban. Istilah-istilah lain yang mirip dengan pajak atau *dharibah* antara lain: *al-jizyah* (upeti yang harus dibayarkan ahli kitab kepada pemerintahan Islam), *al-kharaj* (pajak bumi yang dimiliki oleh negara Islam), dan *al-'usyur* (bea cukai bagi para pedagang non-muslim yang masuk ke negara Islam) (Yati, 2020).

Dalam kitab *Al-Ahkam al-Sulthaniyah* karya Imam Al-Mawardi, *kharaj* diterjemahkan dengan kata pajak, sedangkan *jizyah* tidak diterjemahkan dengan kata pajak, melainkan tetap disebut *jizyah*. Dalam kitab *Shahih Abu Daud*, seorang pemungut *jizyah* diterjemahkan dengan seorang pemungut pajak, padahal yang dimaksud adalah petugas *jizyah*. Dalam kitab *Al-Umm* karya Imam Syafi'I, *jizyah* diterjemahkan dengan pajak. Dari berbagai penerjemahan ini tampaknya pengertian *jizyah*, *kharaj*, dan lain-lain disatukan ke dalam istilah pajak (Gusfahmi, 2011: 28-29).

Terdapat tiga ulama yang memberikan definisi mengenai pajak, antara lain (Gusfahmi, 2001: 31-32):

1. Gazi Inayah berpendapat bahwa pajak merupakan kewajiban untuk membayar tunai yang ditentukan oleh pemerintah atau pejabat berwenang yang bersifat mengikat tanpa adanya imbalan tertentu. Ketentuan pemerintah ini sesuai dengan ketentuan di pemilik harta dan dialokasikan untuk mencukupi kebutuhan pangan secara umum dan untuk memenuhi tuntutan politik keuangan bagi pemerintah.
2. Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa pajak merupakan kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak, yang harus disetorkan kepada negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari negara, dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum di satu pihak dan untuk merealisasikan sebagian tujuan ekonomi, sosial, politik dan tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh negara.
3. Abdul Qadim berpendapat bahwa pajak merupakan harta yang diwajibkan Allah SWT kepada kaum muslim untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka, pada kondisi *baitul mal* tidak ada uang/harta.

Pemberlakuan pajak dalam Islam menurut para ulama harus adil dan selaras dengan ketentuan nilai-nilai semangat Islam serta digunakan untuk kepentingan masalah umat yang lebih besar. Adapun kriteria yang harus dipenuhi yaitu (Amalia, 2005: 272 dikutip dalam Yati, 2020):

1. Pajak harus dipungut untuk membiayai hal-hal yang benar-benar dianggap perlu dan untuk kepentingan mewujudkan *maqasid*;
2. Beban pajak tidak boleh terlalu memberatkan dibandingkan dengan kemampuan orang untuk memikulnya;
3. Hasil pajak harus dibelanjakan secara hati-hati sesuai dengan tujuan awal dari pengumpulan pajak tersebut.

Mengenai hukum pemungutan pajak terdapat perbedaan pendapat para ulama dalam menyikapinya, antara lain (Yati, 2020):

1. Pendapat pertama: menyatakan pajak tidak boleh sama sekali dibebankan kepada kaum muslimin, karena kaum muslimin sudah dibebani oleh kewajiban membayar zakat dan ini sesuai dengan hadist yang diriwayatkan dari Fatimah binti Qais, bahwa beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda:

عن فاطمة بنت قيس أنها سمعته تعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول : لَيْسَ فِي
الْمَالِ حَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ. (رواه ابن ماجه)

“Dari Fatimah binti Qais, Sesungguhnya dia mendengarnya yakni Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: Tidak ada kewajiban dalam harta kecuali zakat” (H.R. Ibnu Majah).

Disamping itu, beberapa fuqaha dan ekonomi Islam berpendapat bahwa pemungutan pajak itu haram. Menurut Hasan Turobi dalam Lestari (2015) menyatakan bahwa pemerintahan yang ada di dunia muslim dalam sejarah yang bergitu lama pada umumnya tidak sah. Karena itu, para fuqaha khawatir jika diperbolehkan menarik pajak akan disalahgunakan dan menjadi suatu alasan penindasan. Hal ini juga sejalan dengan pendapat Imam Abu Ja’far Ath-Thawawi Rahimahumullah (dikutip dari Lestari, 2015), beliau berpendapat bahwa *Al-Ushr* yang telah dihapus kewajibannya oleh Rasulullah SAW atas kaum muslimin adalah pajak yang biasa dipungut oleh kaum jahiliyah. Kemudian beliau melanjutkan, hal ini sangat berbeda dengan kewajiban zakat.”

Dalam Islam telah dijelaskan mengenai keharaman pajak dengan dalil-dalil yang jelas. Adapun dalil-dalil yang melandasi pendapat para ulama, sebagai berikut:

- a. Q.S. Al-Baqarah [2]: 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ
أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya:

“Janganlah kamu memakan harta kamu, antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”

Ayat di atas bermakna janganlah kamu mengambil harta orang lain dengan menguasainya tanpa hak, dan jangan pula menyerahkan urusan harta kepada hakim yang berwenang memutuskan perkara bukan untuk tujuan memperoleh hak kalian, tetapi untuk mengambil hak orang lain dengan melakukan dosa, dan dalam keadaan mengetahui bahwa kalian sebenarnya tidak berhak (Shihab, 2005: 414-415).

b. Q.S. An-Nisa [4]: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِا لْبَا طِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan jalan yang batil. Tetapi (hendaklah) dengan perniagaan yang berdasarkan kerelaan di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh diri kamu; sesungguhnya Allah terhadap kamu Maha Penyayang.”

Dalam ayat di atas Allah SWT melarang hamba-Nya saling memakan harta sesamanya dengan jalan yang tidak dibenarkan. Ayat di atas juga menekankan keharusan mengindahkan peraturan-peraturan yang ditetapkan dan tidak melakukan apa yang diistilahkan yakni batil, pelanggaran terhadap ketentuan agama atau persyaratan yang disepakati. Dan pajak sendiri adalah salah satu jalan yang batil untuk memakan harta sesamanya (Shihab, 2005: 413).

2. Pendapat kedua: menyatakan kebolehan mengambil pajak dari kaum muslimin, jika memang negara sangat membutuhkan dana, dan untuk itu menerapkan kebijaksanaan ini pun harus terpenuhi dahulu beberapa syarat. Diantara ulama yang membolehkan pemerintah Islam mengambil pajak dari kaum muslim adalah Imam Ghozali, Imam Syatibi, dan Imam Hazm. Dan ini sesuai dengan hadist yang diriwayatkan dari Fatimah binti Qais, bahwa beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda:

عن فاطمة بنت قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول : إِنَّ فِي الْمَالِ حَقًّا سِوَى الزَّكَاةِ . (رواه الترمذي)

“Dari Fatimah binti Qais dari Nabi SAW bersabda: Sesungguhnya pada harta ada kewajiban/hak (untuk dikeluarkan) selain zakat” (H.R. Tirmidzi).

Terdapat sejumlah fuqaha dan ekonomi Islam yang menyatakan bahwa pemungutan pajak itu halal atau diperbolehkan, seperti halnya Ibnu Khaldun dalam kitabnya *Muqaddimah*, beliau menyatakan bahwa pajak pada semua orang dengan keadilan dan pemerataan, perlakukan semua orang sama dan jangan memberi pengecualian kepada siapapun karena kedudukannya dalam masyarakat atau kekayaan, dan jangan mengecualikan kepada siapapun sekalipun sekalipun petugasmu sendiri atau kawan akrabmu. Dan jangan kamu menarik pajak dari orang melebihi kemampuan membayarnya. Hal ini serupa dengan pendapat Abdurrahman Al-Maliki dalam *As-Siyasatu al-Iqtishadiyah al-Mutsala*, yang menyatakan bahwa kewajiban negara adalah menjaga kemaslahatan umat melalui berbagai sarana-sarana seperti keamanan, pendidikan, dan kesehatan adalah wajib, sedangkan kas negara tidak mencukupi, maka pajak itu menjadi wajib. Walaupun demikian, syara' mengharamkan negara menguasai harta benda rakyat dengan kekuasaannya. Jika negara mengambilnya dengan menggunakan kekuatan dengan cara paksa, berarti itu merampas, sedang merampas hukumnya haram (Lestari, 2015).

Menurut Ibnu Taimiyyah dalam *Majmatur-Fatwa* sebagaimana dikutip dari Lestari (2015), beliau berpendapat bahwa larangan penghindaran pajak sekalipun itu tidak adil berdasarkan argumen bahwa tidak membayar pajak oleh mereka yang berkewajiban akan mengakibatkan beban yang lebih besar bagi kelompok lain. Tidak hanya itu, M. Umer Chapra dalam bukunya *Islam Economic Challenge* juga berpendapat bahwa hak negara Islam untuk meningkatkan sumber-sumber daya lewat pajak di samping zakat telah dipertahankan oleh sejumlah fuqaha yang pada prinsipnya telah mewakili semua mazhab fiqh. Hal ini disebabkan karena dana zakat dipergunakan untuk kesejahteraan kaum miskin, dan negara juga memerlukan sumber-sumber dana yang lain agar dapat melakukan fungsi alokasi, distribusi, dan sosialisasi secara efektif. Hak ini juga dibela oleh para fuqaha berdasarkan

b. Q.S. Al-An'am [6]: 141

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَأَلزَيْتُونَ وَاللُّرْمَانَ مُمْتَشًا بِهَا وَغَيْرَ مُمْتَشًا بِهِ ۗ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۗ وَلَا تُسْرِفُوا ۗ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Artinya:

“Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanam-tanaman yang bermacam-macam rasanya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak serupa (rasanya). Makanlah sebagian buahnya (yang bermacam-macam) bila ia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetikinya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin) dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.”

Dalam ayat ini diterangkan oleh Abu Zahrah bahwa hukumnya wajib mendermakan harta yang dicintainya selain zakat kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, dan musafir (Sasongko, 2022).

Kedua ayat di atas merupakan dalil-dalil yang kuat mengenai pemungutan pajak yang halal atau diperbolehkan dengan adanya kewajiban atas harta selain zakat, yakni memberikan harta yang dicintai kepada kerabat, anak yatim, fakir miskin, dan musafir.

C. Kajian Pustaka

Untuk melakukan penelitian, maka diperlukan penelitian terdahulu guna untuk memperkuat hasil penelitian yang sedang dilakukan oleh peneliti. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang telah sesuai dengan penelitian yang akan dikaji sebagai berikut:

Tabel 2.4
Penelitian Terdahulu

| No. | Peneliti (Tahun) Judul Penelitian | Perbedaan | Hasil Penelitian |
|-----|--|---|--|
| 1. | Christian Ferdinand Majampoh, et al (2018) dalam jurnal yang | ▪Subjek penelitian sebelumnya di kantor badan pengelolaan pajak dan retribusi daerah Kota Bitung. Sedangkan | ▪Laju pertumbuhan di Kota Bitung dari tahun 2013-2017 mendapatkan persentase positif dari tahun ke tahun karena terjadi peningkatan, |

| | | | |
|----|--|---|---|
| | berjudul “ <i>Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bitung</i> ” | peneliti di Bakeuda Kabupaten Purbalingga. ▪ Penelitian sebelumnya menggunakan analisis data laju pertumbuhan dan kontribusi. Sedangkan peneliti menggunakan analisis data laju pertumbuhan, efektivitas dan kontribusi. | dimana masing-masing sebesar 12,57%, 21,37%, 51,01%, dan 24,47%. ▪ Kontribusi yang diberikan pajak restoran terhadap PAD dari tahun 2013-2017 di Kota Bitung secara berurutan yaitu 2,41%, 1,64%, 1,76%, 1,71%, dan 1,09%. Sehingga untuk rata-rata yang diperoleh sebesar 1,72% dengan kriteria sangat kurang berkontribusi. |
| 2. | Resti Sylvianur dan Eny Fahraty (2020) dalam jurnal yang berjudul “ <i>Analisis Kontribusi dan Efektivitas Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Banjarmasin</i> ” | ▪ Subjek penelitian sebelumnya di Bakeuda Kota Banjarmasin. Sedangkan peneliti di Bakeuda Kabupaten Purbalingga. | ▪ Tingkat laju pertumbuhan tahun 2012-2018 di Kota Banjarmasin masing-masing sebesar 18,84%, 27,11%, -0,01%, 9,44%, 12,80%, dan 16,83%. Rata-rata tingkat laju pertumbuhan di Kota Banjarmasin untuk pajak restoran pada tahun 2013-2018 sebesar 14,17% yang artinya tidak berhasil. ▪ Tingkat efektivitas pajak restoran tahun 2013-2018 di Kota Banjarmasin secara berturut-turut adalah 115,59%, 111,72%, 100,34%, 106,03%, 109,35%, dan 111,78%. Untuk rata-rata efektivitas di Kota Banjarmasin tahun 2013-2018 yang diberikan oleh pajak restoran dikategorikan sangat efektif dengan perolehan persentase 109,13%. ▪ Perhitungan kontribusi pajak restoran terhadap PAD tahun 2013-2018 di Kota Banjarmasin secara berurutan yaitu 14,58%, 14,32%, 13,73%, 13,72%, 11,78% dan 16,09%. Sehingga rata-rata |

| | | | |
|----|---|--|--|
| | | | perhitungan kontribusi pajak restoran terhadap PAD di Kota Banjarmasin tahun 2013-2018 sebesar 14,04% dengan kriteria kurang berkontribusi. |
| 3. | Wulan Purnama Sari dan Zainur Ihsan (2020) dalam jurnal yang berjudul “ <i>Laju Pertumbuhan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan Dalam PAD Kabupaten Sintang</i> ” | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Subjek penelitian sebelumnya di badan pendapatan daerah Kabupaten Sintang. Sedangkan peneliti di Bakeuda Kabupaten Purbalingga. ▪ Variabel penelitian pada penelitian sebelumnya menggunakan pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame dan PAD. Sedangkan yang digunakan peneliti variabel pajak restoran dan PAD. ▪ Penelitian sebelumnya menggunakan analisis data laju pertumbuhan. Sedangkan peneliti menggunakan analisis data laju pertumbuhan, efektivitas dan kontribusi. | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tingkat pertumbuhan pajak restoran tahun 2013-2018 di Kabupaten Sintang masing-masing sebesar 21,53%, 33,65%, 40,99%, 2,62%, dan 7,27%. Rata-rata tingkat laju pertumbuhan pajak restoran di Kabupaten Sintang pada tahun 2013-2018 sebesar 20,16% dengan kriteria tidak berhasil. |
| 4. | Seno Sudarmono Hadi (2021) dalam jurnal yang berjudul “ <i>Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Pajak Daerah Pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta Tahun 2015-2019</i> ” | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Subjek penelitian sebelumnya di BPRD DKI Jakarta. Sedangkan peneliti di Bakeuda Kabupaten Purbalingga. ▪ Variabel penelitian pada penelitian sebelumnya pajak restoran dan pajak daerah. Sedangkan yang digunakan peneliti variabel pajak restoran dan PAD. ▪ Penelitian sebelumnya menggunakan analisis data efektivitas dan kontribusi. Sedangkan | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Besar efektivitas pajak restoran tahun 2015-2019 di DKI Jakarta secara berturut-turut adalah 109%, 94%, 98%, 109%, dan 102%. Di DKI Jakarta ntuk rata-rata besar efektivitas yang diberikan pajak restoran tahun 2015-2019 dikategorikan sangat efektif dengan perolehan persentase 102%. ▪ Besar kontribusi pajak restoran di DKI Jakarta terhadap pajak daerah tahun 2015-2019 secara berurutan |

| | | | |
|----|---|---|--|
| | | peneliti menggunakan analisis data laju pertumbuhan, efektivitas dan kontribusi. | yaitu 8%, 8%, 8%, 8%, dan 9%. Sehingga besar kontribusi pajak restoran tahun 2015-2019 terhadap pendapatan daerah di DKI Jakarta mengalami peningkatan. |
| 5. | Inda Irmanda Safitri (2021) dalam jurnal yang berjudul " <i>Analisis Terhadap Kontribusi Pajak Reklame, Pajak Hotel dan Pajak Restoran Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta</i> " | <ul style="list-style-type: none"> ▪Subjek penelitian sebelumnya di badan pendapatan daerah DKI Jakarta. Sedangkan peneliti di Bakeuda Kabupaten Purbalingga. ▪Variabel penelitian pada penelitian sebelumnya itu pajak reklame, pajak hotel, pajak restoran dan PAD. Sedangkan yang digunakan peneliti variabel pajak restoran dan PAD. ▪Penelitian sebelumnya menggunakan analisis data kontribusi. Sedangkan peneliti menggunakan analisis data laju pertumbuhan, efektivitas dan kontribusi. | <ul style="list-style-type: none"> ▪Perhitungan kontribusi pajka restoran terhadap PAD tahun 2015-2019 di DKI Jakarta secara berurutan yaitu 6,80%, 6,65%, 6,27%, 7,28%, dan 7,89%. Sehingga rata-rata perhitungan kontribusi yang dihasilkan pajak restoran di DKI Jakarta tahun 2015-2019 terhadap PAD sebesar 6,98% dengan kategori sangat mempunyai kontribusi. |
| 6. | Eka Yunita dan Yuliandi (2021) dalam jurnal yang berjudul " <i>Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Reklame dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bogor</i> " | <ul style="list-style-type: none"> ▪Subjek penelitian sebelumnya di kantor Bapenda Kota Bogor. Sedangkan peneliti di Bakeuda Kabupaten Purbalingga. ▪Variabel penelitian pada penelitian sebelumnya adalah pajak reklame, pajak restoran dan PAD. Sedangkan yang digunakan peneliti variabel pajak restoran dan PAD. ▪Penelitian sebelumnya menggunakan analisis data efektivitas dan | <ul style="list-style-type: none"> ▪Efektivitas pajak restoran tahun 2015-2019 di Kota Bogor secara berturut-turut adalah 102,22%, 100,97%, 101,48%, 102,64%, dan 112,39%. Untuk rata-rata perhitungan efektivitas pajak restoran di Kota Bogor tahun 2015-2019 dikategorikan sangat efektif dengan perolehan persentase sebesar 103,93%. ▪Rasio kontribusi pajak restoran tahun 2015-2019 terhadap PAD di Kota Bogor secara berurutan yaitu 11,97%, 12,17%, 11,28%, |

| | | | |
|----|--|--|---|
| | | kontribusi. Sedangkan peneliti menggunakan analisis data laju pertumbuhan, efektivitas dan kontribusi. | 14,41%, dan 15,16%. Sehingga rata-rata rasio kontribusi yang dihasilkan pajak restoran terhadap PAD di Kota Bogor tahun 2015-2019 sebesar 12,99% dengan kriteria kurang berkontribusi. |
| 7. | Yun Fitriano dan Zahrah Indah Ferina (2021) dalam jurnal yang berjudul " <i>Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bengkulu</i> " | <ul style="list-style-type: none"> ▪Subjek penelitian sebelumnya di dinas pendapatan daerah Kota Bengkulu. Sedangkan peneliti di Kabupaten Purbalingga. ▪Variabel penelitian pada penelitian sebelumnya pajak hotel, pajak restoran dan PAD. Sedangkan yang digunakan peneliti variabel pajak restoran dan PAD. ▪Penelitian sebelumnya menggunakan analisis data efektivitas dan kontribusi. Sedangkan peneliti menggunakan analisis data laju pertumbuhan, efektivitas dan kontribusi. | <ul style="list-style-type: none"> ▪Perhitungan efektivitas pajak restoran tahun 2015-2018 di Kota Bengkulu secara berturut-turut adalah 85,92%, 74,80%, 81,64%, dan 79,72%. Untuk rata-rata perhitungan efektivitas pajak restoran di Kota Bengkulu tahun 2015-2018 dikategorikan cukup efektif dengan perolehan persentase sebesar 80,52%. ▪Kontribusi pajak restoran terhadap PAD tahun 2015-2018 di Kota Bengkulu secara berurutan yaitu 9,63%, 10,41%, 9,79%, dan 11,26%. Sehingga rata-rata perhitungan kontribusi yang dihasilkan pajak restoran di Kota Bengkulu terhadap PAD tahun 2015-2018 sebesar 10,27% dengan kategori sangat mempunyai kontribusi. |
| 8. | Angelia Mewo, et al (2021) dalam jurnal yang berjudul " <i>Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Restoran dan Pajak Hiburan Terhadap Pajak Daerah di Kota Manado</i> " | <ul style="list-style-type: none"> ▪Subjek penelitian sebelumnya di Bapenda Kota Manado. Sedangkan peneliti di Bakeuda Kabupaten Purbalingga. ▪Variabel penelitian pada penelitian sebelumnya pajak restoran, pajak hiburan dan pajak daerah. Sedangkan yang digunakan peneliti variabel pajak restoran dan PAD. | <ul style="list-style-type: none"> ▪Efektivitas pajak restoran tahun 2014-2018 di Kota Manado secara berturut-turut adalah 104,80%, 113,02%, 137,43%, 126,59%, dan 120,35%. Untuk rata-rata efektivitas pajak restoran tahun 2014-2018 di Kota Manado memperoleh kriteria sangat efektif dengan hasil persentase sebesar 120,43%. ▪Kontribusi pajak restoran tahun 2014-2018 terhadap pajak daerah Kota Manado |

| | | | |
|-----|---|--|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> Penelitian sebelumnya menggunakan analisis data efektivitas dan kontribusi. Sedangkan peneliti menggunakan analisis data laju pertumbuhan, efektivitas dan kontribusi. | <p>secara berurutan yaitu 21,57%, 23,14%, 27,27%, 26,31%, dan 28,7%. Sehingga rata-rata kontribusi pajak restoran Kota Manado tahun 2014-2018 terhadap pajak daerah sebesar 25,39% dengan kriteria sedang.</p> |
| 9. | Elli Fitriyani, et al (2021) dalam jurnal yang berjudul “ <i>Analisis Laju Pertumbuhan, Efektivitas, Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Metro</i> ” | <ul style="list-style-type: none"> Subjek penelitian sebelumnya di badan pengelolaan pajak dan retribusi daerah Kota Metro. Sedangkan peneliti di Bakeuda Kabupaten Purbalingga. Variabel penelitian pada penelitian sebelumnya adalah pajak hotel, pajak restoran dan PAD. Sedangkan yang digunakan peneliti variabel pajak restoran dan PAD. | <ul style="list-style-type: none"> Laju pertumbuhan tahun 2016-2020 di Kota Metro masing-masing sebesar 8,41%, 72,34%, 63,01%, dan 13,22%. Di Kota Metro untuk rata-rata laju pertumbuhan pajak restoran tahun 2016-2020 sebesar 32,63% yang artinya kurang berhasil. Efektivitas pajak restoran tahun 2016-2020 di Kota Metro secara berturut-turut adalah 107,86%, 116,51%, 125,50%, 116,92%, 119,36%, dan 118,07%. Untuk rata-rata efektivitas pajak restoran di Kota Metro tahun 2016-2020 memperoleh kriteria sangat efektif dengan hasil persentase 117,23%. Kontribusi pajak restoran tahun 2016-2020 di Kota Metro terhadap PAD secara berurutan yaitu 0,709%, 0,629%, 1,139%, 1,393%, 0,961%, dan 0,993%. Sehingga rata-rata kontribusi yang diberikan pajak restoran di Kota Metro terhadap PAD tahun 2016-2020 sebesar 0,966% dengan kriteria sangat kurang berkontribusi. |
| 10. | Laily Nur Fitriani, et al (2022) dalam | <ul style="list-style-type: none"> Subjek penelitian sebelumnya di | <ul style="list-style-type: none"> Tingkat efektivitas pajak restoran tahun 2010-2020 di |

| | | | |
|-----|--|---|--|
| | <p>jurnal yang berjudul <i>“Efektivitas Pajak Restoran Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Kabupaten Magelang Tahun 2010-2020”</i></p> | <p>BPPKAD Kabupaten Magelang. Sedangkan peneliti di Bakeuda Kabupaten Purbalingga.</p> <ul style="list-style-type: none"> Penelitian sebelumnya menggunakan analisis data efektivitas dan kontribusi. Sedangkan peneliti menggunakan analisis data laju pertumbuhan, efektivitas dan kontribusi. | <p>Kabupaten Magelang secara berturut-turut adalah 112%, 96,75%, 104,53%, 145,48%, 148,49%, 109,53%, 126,84%, 112,96%, 116,06%, 129,31%, dan 137,73%. Untuk rata-rata perhitungan efektivitas pajak restoran tahun 2010-2020 di Kabupaten Magelang menghasilkan keterangan sangat efektif dengan hasil persentase sebesar 121,78%.</p> <ul style="list-style-type: none"> Perhitungan kontribusi pajak restoran terhadap PAD tahun 2010-2020 di Kabupaten Magelang secara berurutan yaitu 1,92%, 2,00%, 2,54%, 2,07%, 1,99%, 2,55%, 3,01%, 3,35%, 4,08%, 4,54%, dan 4,03%. Sehingga rata-rata kontribusi pajak restoran tahun 2010-2020 terhadap PAD di Kabupaten Magelang sebesar 2,91% dinyatakan kurang berkontribusi. |
| 11. | <p>Verlinda Anisa Putri dan Muhammad Farid Ma’ruf (2022) dalam jurnal yang berjudul <i>“Efektivitas Penerimaan Pajak Restoran Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya Tahun 2016-2020”</i></p> | <p>Subjek penelitian sebelumnya di Bapenda Kota Surabaya. Sedangkan peneliti di Bakeuda Kabupaten Purbalingga.</p> <ul style="list-style-type: none"> Penelitian sebelumnya menggunakan analisis data efektivitas dan kontribusi. Sedangkan peneliti menggunakan analisis data laju pertumbuhan, efektivitas dan kontribusi. | <ul style="list-style-type: none"> Rasio efektivitas pajak restoran tahun 2016-2020 di Kota Surabaya secara berturut-turut adalah 106,46%, 105,63%, 104,18%, 100,30% dan 76,70%. Untuk rata-rata rasio efektivitas pajak restoran tahun 2016-2020 di Kota Surabaya dikatakan efektif dengan perolehan persentase 98,65%. Kontribusi pajak restoran di Kota Surabaya terhadap PAD tahun 2016-2020 secara berurutan yaitu. Sehingga rata-rata kontribusi yang diperoleh pajak restoran terhadap PAD di Kota |

| | | | |
|-----|--|--|--|
| | | | Surabaya tahun 2016-2020 sebesar 8,37% dengan kriteria kecil. |
| 12. | Kezia Nurtia Bannelimbong, et al (2022) dalam jurnal yang berjudul “ <i>Analisis Efektivitas Pajak Daerah di Kabupaten Tana Toraja di Masa Pandemi Covid-19</i> ” | <ul style="list-style-type: none"> ▪Subjek penelitian sebelumnya di Bapenda Kabupaten Tana Toraja. Sedangkan peneliti di Bakeuda Kabupaten Purbalingga. ▪Variabel penelitian pada penelitian sebelumnya yaitu pajak daerah. Sedangkan yang digunakan peneliti variabel pajak restoran dan PAD. ▪Penelitian sebelumnya menggunakan analisis data efektivitas. Sedangkan peneliti menggunakan analisis data laju pertumbuhan, efektivitas dan kontribusi. | <ul style="list-style-type: none"> ▪Efektivitas pajak restoran pada Kabupaten Tana Toraja tahun 2020 memiliki kriteria kurang efektif dengan persentase sebesar 68,52%. Hasil kurang efektifnya pajak restoran dikarenakan adanya pandemi covid-19. |
| 13. | Cahya Aulia Charisma dan Heikal Muhammad Zakaria (2022) dalam jurnal yang berjudul “ <i>Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Purwakarta</i> ” | <ul style="list-style-type: none"> ▪Subjek penelitian sebelumnya di Bapenda Kabupaten Purwakarta. Sedangkan peneliti di Bakeuda Kabupaten Purbalingga. ▪Penelitian sebelumnya menggunakan analisis data efektivitas dan kontribusi. Sedangkan peneliti menggunakan analisis data laju pertumbuhan, efektivitas dan kontribusi. | <ul style="list-style-type: none"> ▪Tingkat efektivitas pajak restoran pada Kabupaten Purwakarta tahun 2017-2021 secara berturut-turut adalah 107,74%, 103,49%, 102,13%, 121,29%, dan 111,19%. Untuk rata-rata perhitungan efektivitas pajak restoran di Kabupaten Purwakarta tahun 2017-2021 memperoleh kategori sangat efektif dengan perolehan persentase 109,17%. ▪Kontribusi pajak restoran tahun 2017-2021 terhadap PAD di Kabupaten Purwakarta secara berurutan yaitu 3,68%, 4,38%, 5,23%, 5,90%, dan 7,53%. Sehingga rata-rata kontribusi pajak restoran di Kabupaten Purwakarta tahun 2017-2021 |


| | | | |
|-----|--|---|--|
| | | | terhadap PAD sebesar 5,35% dengan kriteria sangat kurang berkontribusi. |
| 14. | Muhammad Nasrulloh Huda dan Galih Wicaksono (2022) dalam jurnal yang berjudul “ <i>Analisis Peranan Efektivitas dan Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Badung</i> ” | <ul style="list-style-type: none"> ▪Subjek penelitian sebelumnya di Bapenda Kabupaten Badung. Sedangkan peneliti di Bakeuda Kabupaten Purbalingga. ▪Penelitian sebelumnya menggunakan analisis data efektivitas dan kontribusi. Sedangkan peneliti menggunakan analisis data laju pertumbuhan, efektivitas dan kontribusi. | <ul style="list-style-type: none"> ▪Tingkat efektivitas pajak restoran tahun 2017-2021 di Kabupaten Badung secara berturut-turut adalah 105,31%, 96,7%, 92,91%, 60,67%, dan 112,76%. Di Kabupaten Badung untuk rata-rata efektivitas pajak restoran tahun 2017-2021 memperoleh keterangan efektif dengan perolehan persentase sebesar 93,67%. ▪Perhitungan kontribusi pajak restoran tahun 2017-2021 terhadap PAD di Kabupaten Badung secara berurutan yaitu 11,40%, 13,70%, 15,29%, 12,04%, dan 8,88%. Sehingga rata-rata perhitungan kontribusi pajak restoran di Kabupaten Badung terhadap PAD tahun 2017-2021 sebesar 12,26% dengan keterangan kurang berkontribusi. |
| 15. | Bryan Gregorius Koyongian, et al (2022) dalam jurnal yang berjudul “ <i>Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banggai</i> ” | <ul style="list-style-type: none"> ▪Subjek penelitian sebelumnya di Bapenda Kabupaten Banggai. Sedangkan peneliti di Bakeuda Kabupaten Purbalingga. ▪Variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian sebelumnya yaitu pajak hotel, pajak restoran dan PAD. Sedangkan yang digunakan peneliti variabel pajak restoran dan PAD. ▪Penelitian sebelumnya menggunakan analisis data efektivitas dan | <ul style="list-style-type: none"> ▪Efektivitas pajak restoran tahun 2017-2020 di Kabupaten Banggai secara berturut-turut adalah 86,77%, 102,71%, 96,03%, dan 75,50%. Untuk rata-rata nilai efektivitas pajak restoran di Kabupaten Banggai tahun 2017-2020 dikategorikan efektif dengan perolehan persentase sebesar 90,25%. ▪Perhitungan kontribusi pajak restoran tahun 2017-2020 di Kabupaten Banggai terhadap PAD secara berurutan yaitu 5,32%, 6,95%, 5,50%, dan 5,30%. Sehingga rata-rata |

| | | | |
|-----|---|---|--|
| | | kontribusi. Sedangkan peneliti menggunakan analisis data laju pertumbuhan, efektivitas dan kontribusi. | kontribusi pajak restoran di Kabupaten Banggai terhadap PAD tahun 2017-2020 sebesar 5,76% dengan kriteria kecil. |
| 16. | Galang Nusantara Achmad, et al (2022) dalam jurnal yang berjudul “ <i>Analisis Peranan Efektivitas dan Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung Periode 2017-2021</i> ” | <ul style="list-style-type: none"> ▪Subjek penelitian sebelumnya di BPKP Kota Bandung. Sedangkan peneliti di Bakeuda Kabupaten Purbalingga. ▪Penelitian sebelumnya menggunakan analisis data efektivitas dan kontribusi. Sedangkan peneliti menggunakan analisis data laju pertumbuhan, efektivitas dan kontribusi. | <ul style="list-style-type: none"> ▪Perhitungan efektivitas pajak restoran tahun 2017-2021 di Kota Bandung secara berturut-turut adalah 104,21%, 104,96%, 113,43%, 106%, dan 108,2%. Di Kota Bandung untuk rata-rata perhitungan efektivitas pajak restoran tahun 2017-2021 memiliki kriteria sangat efektif dengan perolehan persentase sebesar 107,36%. ▪Kontribusi pajak restoran tahun 2017-2021 terhadap PAD di Kota Bandung secara berurutan yaitu 10,81%, 12,65%, 14,46%, 10,30%, dan 9,49%. Sehingga rata-rata perhitungan kontribusi pajak restoran di Kota Bandung terhadap PAD tahun 2017-2021 sebesar 11,54% dengan kriteria kurang memberikan kontribusi. |

D. Kerangka Konseptual

Pada kerangka konseptual yang digambarkan oleh peneliti, penelitian ini akan mendeskripsikan dan menganalisis tentang laju pertumbuhan, efektivitas dan kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Purbalingga. Guna mempermudah dalam memahami penelitian ini maka skema kerangka konseptual tertera dalam gambar 2.1 sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Konseptual



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif, dimana penelitian yang bersifat deskriptif tidak harus menggunakan hipotesis (Hermawan & Amirullah, 2021: 39). Penelitian deskriptif tergolong ke dalam penelitian kuantitatif yang bersifat non-eksperimental (Siyoto & Sodik, 2015: 14). Menurut Arikunto (2002: 71) sebagaimana dikutip dari Nathania (2016) menerangkan bahwa pada dasarnya penelitian deskriptif adalah penelitian non-hipotesis atau penelitian yang tidak menggunakan hipotesis, sehingga langkah untuk penelitiannya tidak diperlukan rumusan hipotesis. Hal ini serupa dengan pernyataan Sugiyono (2013: 64) yang menerangkan bahwa penelitian deskriptif sering tidak perlu merumuskan sebuah hipotesis. Penelitian deskriptif kuantitatif merupakan suatu penelitian yang mempunyai tujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan mengenai keadaan secara faktual yang di dalamnya menggunakan numerik atau angka, dari mulai pengumpulan data, penafsiran data hingga penyajian data dan hasilnya (Arikunto dalam Utama & Abidin, 2022). Jenis penelitian deskriptif kuantitatif ini adalah jenis penelitian melalui pengukuran data yang berupa angka untuk menjawab permasalahan penelitian yang ada (Untari, 2018: 85).

Penelitian ini akan memaparkan angka-angka statistik dari target dan penerimaan pajak restoran Kabupaten Purbalingga, serta target dan realisasi penerimaan PAD Kabupaten Purbalingga dari tahun 2017 sampai dengan 2021. Di dalam penelitian ini akan mendeskripsikan dan menganalisis fenomena yang mencakup laju pertumbuhan, efektivitas, dan kontribusi pajak restoran terhadap PAD Kabupaten Purbalingga.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Tempat penelitian berlokasi di Kabupaten Purbalingga, tepatnya di Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Kabupaten Purbalingga yang beralamat

di Jalan Sidodadi Nomor 2, Bancar, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah 53311.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini berkisar antara bulan November tahun 2022 sampai dengan Juni tahun 2023.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Menurut Spradley (1997: 3) dalam Nugrahani (2014: 61) subjek penelitian adalah sumber informasi dalam penelitian. Sedangkan menurut Arikunto (2010: 88) subjek penelitian adalah segala sesuatu baik itu orang, benda, proses, kegiatan, atau tempat dimana variabel penelitian melekat dan yang dipermasalahkan dalam penelitian. Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah lembaga/instansi yang bertugas di bagian pajak daerah terutama pajak restoran di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian menurut Arikunto (2013: 161) adalah sesuatu yang merupakan inti dari problematika penelitian. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah data-data penerimaan daerah Kabupaten Purbalingga yang bersumber dari pajak restoran dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Purbalingga pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2021.

D. Populasi dan Sampel Penelitian

1. Populasi Penelitian

Menurut Sugiyono (2013: 80) populasi merupakan area generalisasi yang mencakup objek atau subjek yang memiliki karakteristik dan kualitas tertentu yang telah ditentukan oleh peneliti untuk dicermati lebih lanjut dan kemudian ditarik sendiri kesimpulannya dengan tujuan untuk mendapatkan hasil. Populasi bisa terdiri dari objek atau benda-benda alam lainnya, tidak hanya orang saja. Lingkup populasi yaitu keseluruhan sifat atau karakteristik yang dimiliki oleh objek atau subjek, bukan hanya sekedar kuantitas pada objek atau subjek yang akan dicermati. Dalam penelitian ini populasi yang digunakan oleh peneliti yaitu:

- a. Data target dan realisasi penerimaan pajak restoran Kabupaten Purbalingga.
- b. Data target dan realisasi penerimaan PAD Kabupaten Purbalingga.

Populasi yang diambil dalam penelitian ini dimulai dari pertama kali pemberlakuan otonomi daerah khususnya pajak restoran di Kabupaten Purbalingga.

2. Sampel Penelitian

Menurut Sugiyono (2013: 81) sampel merupakan bagian dari kuantitas dan sifat yang dimiliki oleh populasi. *Purposive sampling* menjadi metode yang dipilih oleh peneliti dalam penelitian ini. Metode *purposive sampling* yaitu metode yang teknik penentuan sampelnya berdasarkan pada pertimbangan tertentu. Untuk pemilihan sampel, dibutuhkan kriteria tertentu dalam penelitian ini yaitu:

- a. Data target dan realisasi penerimaan pajak restoran Kabupaten Purbalingga tahun 2017 sampai dengan tahun 2021.
- b. Data target dan realisasi penerimaan PAD Kabupaten Purbalingga tahun 2017 sampai dengan tahun 2021.

Sampel yang diambil dalam penelitian ini, berdasarkan pada pemilihan kriteria tertentu berjumlah 5 sampel penelitian (5 sampel tersebut diambil dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021).

E. Variabel Penelitian

Menurut Sugiyono (2013: 38) variabel penelitian merupakan suatu nilai, atribut, sifat dari objek atau aktivitas yang memiliki ragam tertentu yang telah ditentukan sendiri oleh peneliti untuk ditelaah dan ditarik kesimpulannya.

1. Laju Pertumbuhan

Laju pertumbuhan merupakan tolak ukur pertumbuhan untuk menghitung seberapa besar kecapan pemerintah daerah dalam mempertahankan tingkat keberhasilan daerahnya bahkan lebih baik untuk meningkatkannya dari tahun ke tahun selanjutnya (Halim dalam Sylvianur dan Fahraty, 2020).

2. Efektivitas

Menurut Halim (2007) sebagaimana dikutip dari Sylvianur dan Fahraty (2020) efektivitas merupakan ikatan antara keluaran dengan sasaran atau tujuan yang harus diraih. Dapat dikatakan efektif jika proses kegiatannya telah mencapai puncak akhir dari kebijakan. Jika hasil dari output semakin besar terhadap pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, maka akan semakin efektif pula proses kerja suatu unit.

3. Kontribusi

Kontribusi digunakan untuk mengukur seberapa besar pajak dalam menyumbangkan nilai terhadap pendapatan daerah atau PAD. Untuk mengukur seberapa besar kontribusi yang diberikan, maka dilakukan dengan cara perbandingan, yaitu membandingkan pajak restoran dengan PAD. Apabila hasil kontribusinya semakin tinggi maka akan semakin tinggi pula partisipasi pajak restoran terhadap PAD (Edward dikutip dari Sylvianur dan Fahraty, 2020).

4. Pajak Restoran

Pajak restoran merupakan pajak atas pelayanan yang telah diberikan oleh restoran. Pelayanan yang telah diberikan oleh restoran terdiri dari pelayanan penjualan makanan atau minuman yang akan dimakan oleh *customer*, baik dimakan dalam tempat pelayanan atau tempat lain. Yang bukan termasuk dari objek pajak restoran yaitu pelayanan yang telah diberikan oleh rumah makan/restoran yang nilai pendapatan atau penjualan pembayarannya setiap bulan di bawah Rp1.000.000 (satu juta rupiah). Di Kabupaten Purbalingga peraturan daerah No. 1 tahun 2011 tentang pajak daerah berisikan mengenai pajak restoran, yang kemudian diperbaharui pada peraturan daerah No. 17 tahun 2018 pasal 10.

5. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Dalam buku *Hubungan Keuangan Pusat Daerah* yang ditulis oleh Djaenuri (2012: 88) yang dikutip dalam Charisma dan Zakaria (2022) menjelaskan tentang PAD adalah pendapatan yang dihasilkan oleh suatu daerah yang mana berasal dari sumber yang ada di wilayah daerah itu sendiri

dan dipungut oleh pemerintah daerah berlandaskan peraturan daerah dan Undang-Undang yang berlaku. Sumber-sumber PAD diterangkan dalam Undang-Undang No. 33 tahun 2004 pasal 6, yang berbunyi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan yang sah adalah sumber-sumber dari PAD.

F. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan jenis data kuantitatif, dimana data kuantitatif merupakan data yang disajikan dalam bentuk skala numerik atau angka (Siyoto & Sodik, 2015: 59). Data kuantitatif dalam penelitian ini adalah data yang dapat diukur dan dihitung yakni berupa angka target dan realisasi penerimaan pajak restoran dan PAD Kabupaten Purbalingga.

2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder yang telah dipilih oleh peneliti.

a. Data Primer

Menurut Sugiyono (2018: 456) data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data primer dalam penelitian ini dikumpulkan dan disusun langsung oleh peneliti dari sumber utamanya atau tempat objek penelitian dilakukan. Data primer ini diperoleh oleh peneliti secara langsung dari hasil wawancara dengan pihak Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Kabupaten Purbalingga.

b. Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2018: 456) data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang berbentuk dokumentasi atau data yang diterbitkan dan digunakan oleh lembaga/instansi. Penggunaan data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari lembaga dinas pemerintah seperti Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Kabupaten Purbalingga dan Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Purbalingga. Data sekunder tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Nilai investasi restoran Kabupaten Purbalingga tahun 2017-2021.
- 2) Jumlah wajib pajak restoran Kabupaten Purbalingga Tahun 2017-2021.
- 3) Target dan realisasi penerimaan PAD dan pajak restoran Kabupaten Purbalingga Tahun 2017-2021.
- 4) Peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan pajak dan pajak daerah.
- 5) Data penelitian lainnya yang telah dipublikasikan oleh lembaga/instansi yang berkaitan dengan penelitian ini.

G. Teknik Pengumpulan Data

Dapat dikatakan berhasil atau tidaknya sebuah penelitian, diperlukan data yang bersifat objektif dikarenakan data tersebut akan digunakan sebagai proses penentuan hasil penelitian. Adapun metode dalam mengumpulkan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari informasi tentang data-data variabel yang terdiri dari buku, catatan, surat kabar, transkrip, buku tahunan, notulen rapat, agenda, majalah, prasasti, *legger*, dan lain-lain (Siyoto & Sodik, 2015: 66). Metode ini nantinya digunakan untuk mendapatkan data-data berupa dokumen dan catatan lainnya yang berhubungan dengan persoalan dalam penelitian. Dalam metode ini peneliti menggunakan data target dan realisasi penerimaan PAD dan pajak restoran Kabupaten Purbalingga.

2. Metode Observasi

Metode penelitian yang dilakukan dengan cara mengamati secara langsung pada lembaga/instansi tertentu adalah metode observasi. Menurut Sugiyono (2018: 229) metode observasi yaitu metode pengumpulan data yang mempunyai ciri spesifik dibandingkan dengan metode yang lain. Metode observasi ini juga tidak terbatas pada orang, tetapi juga objek-objek alam yang lain. Metode observasi yang digunakan dalam penelitian ini

adalah melakukan pengamatan secara langsung ke Bakeuda Kabupaten Purbalingga guna untuk mendapatkan data yang relevan dan akurat.

3. Metode Wawancara (*Interview*)

Metode wawancara merupakan sebuah percakapan yang dilakukan oleh pewawancara untuk mendapatkan informasi dari yang terwawancara. Wawancara digunakan sebagai metode pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menentukan permasalahan yang harus diteliti (Sugiyono, 2013: 231). Metode ini sebagai pelengkap dari metode dokumentasi dan metode observasi. Wawancara dipakai sebagai teknik pengumpulan data dengan melaksanakan *literature* pendahuluan guna memperoleh problem yang harus diteliti. Metode wawancara ini dilakukan kepada pihak Bakeuda Kabupaten Purbalingga. Metode wawancara yang dilakukan dalam penelitian dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada informan untuk memperoleh informasi yang berkaitan mengenai PAD dan pajak restoran Kabupaten Purbalingga.

4. Metode Telusur Pustaka

Metode penelusuran data secara daring merupakan proses atau tata cara melakukan sebuah penelusuran informasi dengan menggunakan media *online* seperti situs internet dan *literature* lainnya berupa buku, artikel, jurnal, skripsi, dan lain-lain. Metode ini diperlukan untuk mempermudah peneliti dalam menerima informasi dan data-data secara daring dengan cepat, mudah, praktis, dan efisien. Dalam melakukan metode telusur pustaka, peneliti berusaha untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai peraturan perundang-undangan, artikel, jurnal serta referensi lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diangkat dalam penulisan penelitian ini.

H. Analisis Data

Analisis data menurut Sugiyono (2018: 482) adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke

dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh peneliti maupun orang lain. Dalam penelitian ini analisis data yang digunakan yaitu analisis data kuantitatif deskriptif. Analisis data kuantitatif deskriptif merupakan analisis data penelitian yang di dalamnya menggunakan model statistik, matematis atau komputer yang diharuskan menggunakan angka, dari pengumpulan data, penafsiran data hingga penyajian data dan hasilnya. Sehingga analisis data kuantitatif deskriptif memiliki tujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan tentang suatu fenomena, permasalahan, peristiwa atau keadaan sebenarnya yang telah digantikan menggunakan numerik atau angka. Langkah-langkah yang diambil oleh peneliti dalam melakukan analisis data sebagai berikut:

1. Analisis Deskriptif

Analisis atau statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi (Sugiyono, 2017:147). Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara lengkap tentang perkembangan pajak restoran Kabupaten Purbalingga selama kurun waktu tertentu. Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk mendeskripsikan tentang laju pertumbuhan, efektivitas dan kontribusi pajak restoran terhadap PAD.

2. Analisis Perhitungan Laju Pertumbuhan dan Efektivitas Pajak Restoran

a. Analisis Perhitungan Laju Pertumbuhan Pajak Restoran

Menurut Halim (2004: 163) sebagaimana dikutip dari Sari dan Ihsan (2020) laju pertumbuhan digunakan untuk menyatakan kemampuan dari sebuah daerah dalam menjaga dan memajukan keberhasilan daerah yang telah dijangkau dari tahun ke tahun berikutnya.

Dalam menghitung laju pertumbuhan dari penerimaan realisasi pajak restoran di Kabupaten Purbalingga, rumus yang digunakan bersumber dari Halim dalam Sari dan Ihsan (2020) yaitu:

$$G_x = \frac{X_t - X(t-1)}{X(t-1)} \times 100\%$$

Keterangan:

- Gx = Laju pertumbuhan pajak per tahun
 Xt = Realisasi penerimaan pajak restoran pada tahun tertentu
 X(t-1) = Realisasi penerimaan pajak restoran pada tahun sebelumnya

Pengukuran dari laju pertumbuhan pajak restoran mengacu pada parameter yang telah disusun dalam tabel 3.1 berikut ini:

Tabel 3.1
Klasifikasi Parameter Laju Pertumbuhan

| Klasifikasi Laju Pertumbuhan | Parameter |
|------------------------------|-----------------|
| Kurang dari 30% | Tidak Berhasil |
| 30% sampai 55% | Kurang Berhasil |
| 55% sampai 70% | Cukup Berhasil |
| 70% sampai 85% | Berhasil |
| 85% sampai 100% | Sangat Berhasil |

Sumber: Halim (2007:291) dalam Sari dan Ihsan (2020)

b. Analisis Perhitungan Efektivitas Pajak Restoran

Analisis perhitungan efektivitas merupakan indikator sederhana dari pengukuran kinerja dalam suatu organisasi. Menurut Halim dan Kusufi (2011) rasio efektivitas digunakan untuk memaparkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pajak restoran yang telah dianggarkan kemudian dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah (Dantes dan Lasminiasih, 2021).

Rumus perhitungan efektivitas pajak restoran dikutip dari Huda dan Wicaksono (2022) sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas Pajak Restoran} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Restoran}}{\text{Target Penerimaan Pajak Restoran}} \times 100\%$$

Parameter yang digunakan dalam penilaian efektivitas pemungutan pajak restoran ditetapkan dalam tabel 3.2 sebagai berikut:

Tabel 3.2
Klasifikasi Parameter Efektivitas

| Klasifikasi Efektivitas | Parameter |
|-------------------------|----------------|
| Kurang dari 60% | Tidak Efektif |
| 60% sampai 80% | Kurang Efektif |

| | |
|-----------------|----------------|
| 80% sampai 90% | Cukup Efektif |
| 90% sampai 100% | Efektif |
| Lebih dari 100% | Sangat Efektif |

Sumber: Departemen Dalam Negeri, Kepdagri Nomor 690.900.327 tahun 1996 dalam Huda dan Wicaksono (2022)

3. Analisis Perhitungan Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Alat yang digunakan untuk menilai seberapa besar prosentase kontribusi yang diberikan dari realisasi penerimaan pajak restoran terhadap PAD, yang menggunakan metode perbandingan antara jumlah realisasi penerimaan pajak restoran dengan realisasi penerimaan PAD merupakan pengertian dari analisis perhitungan kontribusi (Nathania, 2016). Semakin tinggi tingkat kontribusi yang diberikan oleh pajak restoran terhadap PAD, maka akan semakin besar pula keterlibatan pajak restoran dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Berikut ini merupakan rumus analisis perhitungan kontribusi pajak restoran (Fitriano dan Ferina, 2021):

$$\text{Kontribusi Pajak Restoran} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Restoran}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Klasifikasi parameter dalam penilaian kontribusi pemungutan pajak restoran ditetapkan dalam tabel 3.3 sebagai berikut:

Tabel 3.3
Klasifikasi Parameter Kontribusi

| Klasifikasi Kontribusi | Parameter |
|------------------------|-----------------------------|
| 0% sampai 0,5% | Tidak Mempunyai Kontribusi |
| 0,6% sampai 1,9% | Kurang Mempunyai Kontribusi |
| 2% sampai 2,9% | Cukup Mempunyai Kontribusi |
| 3% sampai 3,9% | Mempunyai Kontribusi |
| Lebih dari 4% | Sangat Mempunyai Kontribusi |

Sumber: Fitriano dan Ferina (2021)

BAB IV

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga

1. Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga

Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga dibentuk sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Peraturan Pemerintah tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Purbalingga No. 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga. Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Purbalingga No. 98 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga.

2. Visi dan Misi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga

a. Visi Bakeuda Kabupaten Purbalingga:

“Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Yang Efektif, Efisien, Dan Dinamis”

b. Misi Bakeuda Kabupaten Purbalingga:

- 1) Merumuskan rencana pengembangan dan penetapan program kerja di bidang pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- 2) Melaksanakan tertib administrasi pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- 3) Merumuskan kebijakan dan petunjuk teknis bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;

3. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga


Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga mempunyai tugas pokok yakni membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan yang menjadi kewenangan daerah, serta mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang keuangan;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang keuangan;


- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang keuangan;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang keuangan;
- e. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan badan;
- f. Pengendalian penyelenggaraan tugas UPTB;
- g. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga

Struktur organisasi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga terdiri dari Kepala Badan yang memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, dan membawahi Sekretariat, Bidang Anggaran dan Perimbangan Keuangan, Bidang Perbendaharaan, Bidang Akuntansi dan Aset, Bidang Pendataan, Penilaian, Penetapan dan Pelayanan, Bidang Penagihan, Penerimaan dan Pelaporan. Adapun bagan struktur organisasi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga sebagaimana gambar 4.2 sebagai berikut:



Gambar 4.1
Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga
 Berdasarkan Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2016



Sebagaimana gambar 4.1, masing-masing unsur dari struktur organisasi Bakeuda Kabupaten Purbalingga memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

1. Sekretariat

a. Tugas

Perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kesekretariatan badan serta pemberian dukungan administratif bidang Perencanaan, Keuangan, Umum dan Kepegawaian kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Bakeuda.

b. Fungsi

- 1) Pengoordinasian kegiatan di lingkungan Bakeuda;
- 2) Pengoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Bakeuda;
- 3) Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi keuangan, ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtangga, hubungan masyarakat, keprotokolan, kearsipan dan pelayanan administrasi di lingkungan Bakeuda;
- 4) Pengoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- 5) Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Bakeuda;
- 6) Pengelolaan pengadaan, pendistribusian dan pengendalian pemakaian karcis retribusi daerah;
- 7) Pengoordinasian Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD);
- 8) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;

- 9) Pengoordinasian penyusunan evaluasi dan pelaporan kinerja dan anggaran penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di bidang keuangan;
- 10) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan fungsinya.

c. Sekretariat membawahi 3 (tiga) subbagian dengan rincian tugas sebagai berikut:

- 1) Subbagian Perencanaan: Melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang perencanaan meliputi penyusunan rencana program kerja dan anggaran, pengendalian program dan kegiatan, pengelolaan data dan informasi serta pelaporan program kerja dan anggaran di lingkungan Bakeuda.
- 2) Subbagian Keuangan: Melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang keuangan meliputi perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi serta realisasi pelaksanaan anggaran di lingkungan badan, dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD).
- 3) Subbagian Umum dan Kepegawaian: Melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang umum dan kepegawaian meliputi pembinaan ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, keprotokolan, kearsipan dan pelayanan administrasi di lingkungan Bakeuda.

2. Bidang Pendataan, Penilaian, Penetapan dan Pelayanan

a. Tugas

Perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang Pendataan, Penilaian,

Penetapan dan Pelayanan pajak daerah dan retribusi pemakaian kekayaan daerah.

b. Fungsi

- 1) Perumusan kebijakan teknis pendaftaran, pendataan, dan penilaian. Penetapan dan pelayanan pajak daerah dan retribusi pemakaian kekayaan daerah;
- 2) Pelaksanaan pendaftaran dan pendataan subjek dan objek pajak daerah dan retribusi pemakaian kekayaan daerah;
- 3) Penghimpunan dan pengolahan data subjek dan objek pajak daerah dan retribusi pemakaian kekayaan daerah;
- 4) Penyusunan daftar induk wajib pajak daerah;
- 5) Pelaksanaan penghitungan, penilaian dan penetapan pajak daerah dan retribusi pemakaian kekayaan daerah;
- 6) Pemberian pelayanan kepada wajib pajak daerah dan retribusi pemakaian kekayaan daerah;
- 7) Penggalan potensi/sumber pajak daerah dan retribusi pemakaian kekayaan daerah;
- 8) Pengoordinasian pencetakan SPPT dan DHKP PBB-P2;
- 9) Penyiapan bahan perumusan produk hukum bidang pajak daerah dan retribusi pemakaian kekayaan daerah;
- 10) Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan pembinaan kepada wajib pajak daerah dan retribusi pemakaian kekayaan daerah;
- 11) Pendistribusian dan penyimpanan dokumen perpajakan yang berkaitan dengan pendaftaran, pendataan, penetapan dan pelayanan pajak daerah dan retribusi pemakaian kekayaan daerah;
- 12) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh kepala badan.

c. Bidang Pendataan, Penilaian, Penetapan dan Pelayanan terdiri dari:

- 1) Sub Bidang Pendataan dan Penilaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi:
 - a) Penyusunan kebijakan teknis dibidang pendaftaran, pendataan dan penilaian pajak daerah dan retribusi pemakaian kekayaan daerah;
 - b) Pendataan terhadap subjek dan objek pajak daerah dan retribusi pemakaian kekayaan daerah;
 - c) Penilaian objek pajak daerah dan retribusi pemakaian kekayaan daerah;
 - d) Entry data subjek dan objek pajak daerah dan retribusi pemakaian kekayaan daerah;
 - e) Perubahan peta blok PBB-P2 berdasarkan data hasil pelayanan PBB-P2;
 - f) Pelayanan permohonan pembetulan, pembatalan, mutasi dan keberatan dari wajib pajak daerah dan retribusi pemakaian kekayaan daerah;
 - g) Penelitian kantor dan penelitian lapangan serta penyusunan Berita Acara hasil penelitian kantor dan lapangan pajak daerah dan retribusi pemakaian kekayaan daerah;
 - h) Penatausahaan dokumen pendataan, pemindahan dan pencabutan identitas-identitas wajib pajak daerah dan retribusi pemakaian kekayaan daerah.
- 2) Sub Bidang Penetapan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi:
 - a) Penghitungan dan penetapan secara jabatan pajak daerah dan retribusi pemakaian kekayaan daerah;

- b) Penerbitan surat keputusan atas permohonan pembetulan, pembatalan, mutasi dan keberatan pajak daerah dan retribusi pemakaian kekayaan daerah;
 - c) Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) retribusi pemakaian kekayaan daerah;
 - d) Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah Nihil (SKPDN/SKRDN) pajak daerah dan retribusi pemakaian kekayaan daerah;
 - e) Penyusunan dan pemeliharaan daftar induk wajib pajak;
 - f) Penerbitan Surat Keputusan Pengukuhan sebagai wajib pajak daerah dan Kartu Pengenal Wajib Pajak (NPWPD);
 - g) Penerbitan dan pendistribusian SPPT PBB-P2 kepada wajib pajak;
 - h) Proses kadaluarsa penagihan dan penghapusan tunggakan pajak daerah dan retribusi pemakaian kekayaan daerah;
 - i) Penatausahaan dokumen penetapan SPPT PBB-P2, SKPD dan SKPDN pajak daerah serta SKRD dan SKRDN retribusi pemakaian kekayaan daerah.
- 3) Sub Bidang Pelayanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi:
- a) Pendistribusian, penerimaan, penelitian kelengkapan dan validasi SSPD BPHTB;
 - b) Pelayanan pengaduan di bidang pajak daerah dan retribusi pemakaian kekayaan daerah;
 - c) Pendistribusian dan penerimaan kembali formulir pendaftaran pajak daerah SPTPD dan SPOP PBB-P2 dari wajib pajak daerah;
 - d) Penerimaan, pemeriksaan kelengkapan permohonan, entry data hasil dan penatausahaan pelayanan pajak daerah dan retribusi pemakaian kekayaan daerah;

- e) Penyusunan dokumen hukum terkait pengelolaan pajak daerah dan retribusi pemakaian kekayaan daerah;
- f) Penyerahan hasil akhir penyelesaian proses pelayanan pajak daerah dan retribusi pemakaian kekayaan daerah (SPPT PBB-P2), Surat Keputusan, Surat Keterangan, SSPD BPHTB dan sejenisnya.

3. Bidang Penagihan, Penerimaan dan Pelaporan

a. Tugas

Perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang Penerimaan, Evaluasi dan Pelaporan.

b. Fungsi

- 1) Perumusan kebijakan teknis sistem dan prosedur penagihan dan keberatan;
- 2) Penagihan pajak daerah dan retribusi pemakaian kekayaan daerah;
- 3) Penghapusan tunggakan pajak daerah dan retribusi pemakaian kekayaan daerah;
- 4) Pelaksanaan proses pengajuan pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi, retribusi, kompensasi dan permohonan banding pajak daerah dan retribusi pemakaian kekayaan daerah;
- 5) Pemeriksaan uji kepatuhan pemenuhan kewajiban pajak daerah dan retribusi pemakaian kekayaan daerah dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan;
- 6) Penatausahaan penerimaan pendapatan daerah yang bersumber dari dana bagi hasil pemerintah provinsi;
- 7) Penyusunan laporan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah;
- 8) Rekonsiliasi dana bagi hasil dengan pemerintah provinsi;
- 9) Rekonsiliasi penerimaan pendapatan asli daerah dengan perangkat daerah terkait;

- 10) Pengoordinasian pengelolaan pendapatan asli daerah dengan perangkat daerah;
- 11) Analisis, evaluasi dan pelaporan penerimaan pajak dan retribusi daerah;
- 12) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh kepala badan.

c. Bidang Penagihan, Penerimaan dan Pelaporan terdiri dari:

- 1) Sub Bidang Penagihan dan Penerimaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi:
 - a) Penagihan pajak daerah dan retribusi pemakaian pajak daerah;
 - b) Pengolahan data penerimaan pajak daerah dan retribusi pemakaian kekayaan daerah;
 - c) Perekaman SSPD dan SSRD pemakaian kekayaan daerah yang telah dibayar;
 - d) Proses permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak daerah dan retribusi pemakaian kekayaan daerah;
 - e) Penghitungan dan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Lebih Bayar (SKPDLB/SKRDLB);
 - f) Penghitungan dan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Kurang Bayar (SKPDKB/SKRDKB);
 - g) Penghitungan dan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT/SKRDKBT);
 - h) Proses surat permohonan banding, pembuatan usulan penghapusan piutang pajak daerah dan retribusi pemakaian kekayaan daerah;
 - i) Proses penyelesaian sita dan lelang pajak daerah dan retribusi pemakaian kekayaan daerah;

- j) Proses kompensasi pajak daerah dan retribusi pemakaian kekayaan daerah, penatausahaan piutang pajak daerah dan retribusi pemakaian kekayaan daerah;
 - k) Penerimaan pajak daerah dan retribusi pemakaian kekayaan daerah, pembinaan petugas pemungut pajak daerah dan retribusi pemakaian kekayaan daerah.
- 2) Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi:
- a) Monitoring berkala penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - b) Rekonsiliasi penerimaan dana bagi hasil pajak/bukan pajak dengan pemerintah provinsi;
 - c) Penatausahaan penerimaan pendapatan daerah yang bersumber dari dana bagi hasil pajak/bukan pajak dari pemerintah provinsi;
 - d) Penyusunan laporan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah secara berkala;
 - e) Rekonsiliasi penerimaan pendapatan asli daerah dengan organisasi perangkat daerah yang terkait;
 - f) Pengelolaan pendapatan asli daerah dengan perangkat daerah yang terkait;
 - g) Analisis, evaluasi dan pelaporan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - h) Penyiapan data perhitungan bagi hasil pajak dan retribusi daerah kepada desa.

4. Bidang Anggaran dan Perimbangan Keuangan

a. Tugas

Perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang Anggaran dan Perimbangan Keuangan.

b. Fungsi

- 1) Perumusan prosedur penyusunan rancangan APBD dan rancangan APBD perubahan;
- 2) Perumusan pedoman teknis penyusunan anggaran;
- 3) Perumusan pedoman teknis pengelolaan dana perimbangan daerah;
- 4) Pelaksanaan analisis dan evaluasi pelaksanaan anggaran dan perimbangan daerah;
- 5) Perumusan kebijakan standar satuan harga sebagai pedoman penyusunan RAPBD dan RAPBD perubahan;
- 6) Perumusan kebijakan teknis penyaluran dana perimbangan daerah;
- 7) Pelaksanaan pengendalian penyusunan anggaran daerah;
- 8) Pengelolaan pinjaman daerah;
- 9) Perumusan kebijakan pembinaan, pengendalian dan bimbingan teknis di bidang anggaran dan perimbangan keuangan;
- 10) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh kepala badan.

c. Bidang Anggaran dan Perimbangan Keuangan terdiri dari:

- 1) Sub Bidang Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi:
 - a) Penyusunan kebijakan perencanaan anggaran daerah;
 - b) Penyusunan rancangan teknis pendapatan dan belanja daerah;
 - c) Penyusunan pedoman teknis penyusunan RKA/RKAP dan DPA/DPPA perangkat daerah;
 - d) Verifikasi RKA/RKAP perangkat daerah;
 - e) Pengesahan DPA/DPPA perangkat daerah;
 - f) Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyusunan APBD;
 - g) Penyusunan anggaran pembiayaan daerah;
 - h) Penyusunan penetapan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD dan Peraturan Bupati tentang perubahan APBD;
 - i) Penyiapan bahan pembinaan di bidang penganggaran daerah;

- j) Penyusunan nota keuangan APBD/APBD perubahan, peraturan daerah tentang APBD/APBD perubahan dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD/APBD perubahan;
 - k) Penyusunan penetapan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD dan APBD perubahan.
- 2) Sub Bidang Perimbangan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi:
- a) Penyusunan kebijakan pengelola perimbangan keuangan;
 - b) Penyusunan petunjuk teknis terkait pelaksanaan belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, belanja tidak terduga dan pengeluaran pembiayaan;
 - c) Pelaksanaan pengeluaran belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, belanja tidak terduga dan pengeluaran pembiayaan;
 - d) Pelaksanaan pengeluaran pembiayaan daerah, penyiapan bahan analisis pengelolaan belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, belanja tidak terduga dan pengeluaran pembiayaan;
 - e) Pelaksanaan verifikasi kelengkapan administrasi yang terkait dengan belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, belanja tidak terduga dan pengeluaran pembiayaan;
 - f) Pelaksanaan penyaluran pengeluaran belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, belanja tidak terduga dan pengeluaran pembiayaan;
 - g) Penyiapan bahan pembinaan pelaksanaan belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga;

- h) Penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian terkait dengan penyaluran dana perimbangan.

5. Bidang Perbendaharaan

a. Tugas

Perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang perbendaharaan, pengelolaan gaji dan kas daerah.

b. Fungsi

- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang penerimaan dan pengeluaran kas;
- 2) Pelaksanaan pembukuan dan administrasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah yang berupa kas dan setara kas;
- 3) Pelaksanaan dan pengendalian penerimaan, penyimpanan dan pembayaran atas beban rekening kas umum daerah;
- 4) Pengelolaan utang dan piutang daerah;
- 5) Penyusunan petunjuk teknis dan pembinaan administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas;
- 6) Perumusan prosedur penatausahaan keuangan daerah;
- 7) Perumusan prosedur pengelolaan gaji pegawai;
- 8) Penyusunan pedoman teknis penatausahaan keuangan daerah;
- 9) Pelaksanaan pembinaan teknis penatausahaan keuangan daerah;
- 10) Pelaksanaan penerbitan SPD, SP2D dan SKPP;
- 11) Pengendalian dan pengawasan penerbitan SPD, SP2D dan SKPP;
- 12) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh kepala badan.

c. Bidang Perbendaharaan terdiri dari:

- 1) Sub Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi:
 - a) Penyusunan kebijakan teknis di bidang perbendaharaan;
 - b) Penyusunan petunjuk teknis penatausahaan keuangan daerah;

- c) Pelaksanaan register Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) belanja perangkat daerah;
 - d) Pengendalian atas pagu anggaran dan meneliti dokumen Surat Perintah Membayar (SPM);
 - e) Pelaksanaan proses penerbitan SP2D dan daftar pengantar SP2D;
 - f) Penelitian dan pembebanan rincian penggunaan atas pengesahan surat pertanggungjawaban non gaji;
 - g) Pengadministrasian pemungutan dan pemotongan pungutan pihak ketiga;
 - h) Pembinaan perbendaharaan terhadap pengelola keuangan pada perangkat daerah;
 - i) Pembinaan teknis penatausahaan keuangan daerah.
- 2) Sub Bidang Pengelolaan Gaji mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi:
- a) Penyusunan petunjuk teknis pengelolaan gaji/tunjangan pegawai;
 - b) Pelaksanaan register Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) belanja gaji dan tunjangan perangkat daerah;
 - c) Penelitian dan pembebanan rincian penggunaan atas pengesahan surat pertanggungjawaban belanja gaji dan tunjangan pegawai;
 - d) Penelitian dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) gaji dan tunjangan perangkat daerah;
 - e) Pelaksanaan proses penerbitan SP2D gaji dan tunjangan, dan daftar pengantar SP2D gaji;
 - f) Pengendalian atas pagu anggaran perangkat daerah atas pembebanan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai;
 - g) Penyiapan fasilitas pencetakan daftar gaji pegawai per bulan bagi perangkat daerah;

- h) Penelitian dan pembebanan rincian penggunaan atas pengesahan surat pertanggungjawaban gaji;
 - i) Penelitian dokumen dan penerbitan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP);
 - j) Pengadministrasian pemungutan dan pemotongan pungutan pihak ketiga terkait pengelolaan gaji/tunjangan pegawai;
 - k) Pengelolaan dokumen Surat Keterangan Untuk Mendapatkan Tunjangan (SKUM) bagi pegawai;
 - l) Penyusunan laporan realisasi pembayaran gaji/tunjangan pegawai, penghimpunan data penerima gaji/tunjangan;
 - m) Pelaksanaan rekonsiliasi dana perhitungan pihak ketiga.
- 3) Sub Bidang Kas Daerah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi:
- a) Penyusunan petunjuk teknis pengelolaan kas daerah;
 - b) Penelitian dokumen atau bukti penerimaan uang daerah dan penatausahaan dana transfer daerah sesuai dengan rekening kas umum daerah;
 - c) Penyusunan anggaran kas;
 - d) Penyiapan Surat Penyediaan Dana (SPD) untuk pengendalian pelaksanaan anggaran kas;
 - e) Pembukuan dan pengadministrasian penerimaan dan pengeluaran kas daerah (berupa kas dan setara kas) dalam buku kas daerah;
 - f) Pemeriksaan, analisa, dan evaluasi pertanggungjawaban pendapatan/penerimaan kas;
 - g) Penyusunan laporan penerimaan dan pengeluaran kas;
 - h) Pelaksanaan rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas dengan bank/instansi terkait dalam rangka penyusunan posisi kas;

- i) Analisis pemberdayaan dan penempatan uang daerah melalui investasi jangka pendek dalam rangka menunjang penerimaan daerah;
- j) Pengelolaan utang dan piutang daerah;
- k) Penyusunan dan penyediaan laporan aliran kas secara periodik;
- l) Rekonsiliasi pengeluaran kas berdasarkan SP2D dengan perangkat daerah dalam rangka pengendalian kas;
- m) Penyimpanan uang dan surat-surat berharga milik pemerintah daerah;
- n) Pemantauan penyetoran sisa uang kegiatan pada perangkat daerah.

6. Bidang Akuntansi dan Aset

a. Tugas

Perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang Akuntansi, Pemanfaatan dan Penghapusan Asset serta Penatausahaan Asset.

b. Fungsi

- 1) Penyusunan kebijakan akuntansi dan sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah;
- 2) Penyusunan pelaporan keuangan pemerintah daerah dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- 3) Pembinaan teknis pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah;
- 4) Penyusunan kebijakan teknis pengelolaan barang milik daerah;
- 5) Penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah;
- 6) Penyusunan rencana pemeliharaan barang milik daerah;
- 7) Penatausahaan barang milik daerah;
- 8) Pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah;
- 9) Pengamanan dan pengendalian barang milik daerah;
- 10) Penyimpanan, penyaluran, perawatan dan pemeliharaan barang milik daerah;

- 11) Pembinaan teknis pengelolaan barang milik daerah;
- 12) Penyusunan laporan berkala dan laporan tahunan asset daerah;
- 13) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh kepala badan.

c. Bidang Akuntansi dan Asset terdiri dari:

- 1) Sub Bidang Akuntansi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi:
 - a) Penyusunan kebijakan akuntansi, sistem akuntansi keuangan daerah dan Bagan Akun Standar (BAS) akuntansi pemerintah daerah;
 - b) Evaluasi laporan pertanggungjawaban fungsional bendahara penerimaan dan pengeluaran perangkat daerah;
 - c) Rekonsiliasi laporan pertanggungjawaban fungsional bendahara penerimaan dan pengeluaran perangkat daerah;
 - d) Penyusunan laporan pertanggungjawaban APBD;
 - e) Rekonsiliasi laporan keuangan perangkat daerah;
 - f) Penyusunan neraca daerah;
 - g) Pembinaan teknis penyusunan laporan keuangan perangkat daerah;
 - h) Evaluasi laporan pertanggungjawaban fungsional perangkat daerah;
 - i) Konsolidasi laporan realisasi anggaran, laporan operasional, neraca, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan dari semua perangkat daerah;
 - j) Rekonsiliasi/konsolidasi laporan keuangan BUMD;
 - k) Rekonsiliasi/konsolidasi laporan keuangan BLUD;
 - l) Penyusunan laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo lebih, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan pemerintah daerah.

- 2) Sub Bidang Pemanfaatan dan Penghapusan Asset mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi:
- a) Pengamanan, pengawasan dan pengendalian, penyimpanan dan penyaluran barang milik daerah;
 - b) Perawatan dan pemeliharaan barang inventaris;
 - c) Penerbitan penggunaan, pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah;
 - d) Penghapusan barang milik daerah;
 - e) Sensus barang milik daerah;
 - f) Penilaian barang milik daerah berdasarkan hasil inventarisasi dan sensus barang;
 - g) Penyiapan dokumen kerjasama pemanfaatan asset milik daerah dengan pihak lain;
 - h) Analisa penggunaan, pemanfaatan dan penghapusan barang daerah;
 - i) Penelitian usul penggunaan barang milik daerah untuk ditetapkan status penggunaannya.
- 3) Sub Bidang Penatausahaan Asset mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi:
- a) Penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah (RKBMD);
 - b) Penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah (RKPBMMD);
 - c) Penyusunan daftar kebutuhan barang milik daerah (RKBMD);
 - d) Penyusunan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah (RKPBMMD);
 - e) Penyusunan analisis standar harga barang;
 - f) Inventarisasi barang milik daerah;
 - g) Rekonsiliasi mutasi barang milik daerah dengan semua pengguna barang;

h) Administrasi penerimaan barang yang berasal dari sumbangan atau kewajiban pihak ketiga;

i) Pembinaan kepada pengurus barang pada perangkat daerah;

7. Unit Pelaksana Teknis Badan

a. Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan Bakeuda dapat dibentuk UPTB;

b. UPTB sebagaimana dimaksud dipimpin oleh kepala UPTB yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala badan;

c. Pembentukan, tugas dan fungsi, jenis dan klasifikasi serta tata kerja UPTB sebagaimana dimaksud diatur dengan Peraturan Bupati.

8. Kelompok Jabatan Fungsional

a. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;

b. Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;

c. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai peraturan perundang-undangan;

d. Pembinaan terhadap jabatan fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

e. Perangkat daerah yang pelaksanaan tugas dan fungsinya telah dapat dilaksanakan oleh kelompok jabatan fungsional, menghapus unit organisasi yang tugas dan fungsinya telah digantikan secara penuh oleh kelompok jabatan fungsional;

f. Untuk memenuhi kebutuhan jabatan fungsional di lingkungan pemerintah daerah dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan jabatan, promosi, dan penyesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Penyajian Data Penelitian

Penyajian data penelitian mengenai target dan realisasi penerimaan pajak restoran dan Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2017 sampai dengan 2021

bertujuan untuk memudahkan peneliti dalam menganalisis data penelitian. Berikut data penelitian yang disajikan:

1. Pajak Restoran

Restoran merupakan fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering. Sesuai dengan peraturan daerah Kabupaten Purbalingga No. 1 tahun 2011 pasal 9, pajak restoran merupakan pajak atas pelayanan yang telah diberikan oleh restoran. Objek pajak restoran sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 10 adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai jualnya tidak melebihi batas tertentu yang telah ditetapkan oleh peraturan daerah. Dalam pasal 11 menerangkan mengenai subjek pajak restoran dan wajib pajak restoran, dimana subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran, sedangkan wajib pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran. Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran sebagaimana tertuang dalam pasal 12. Untuk tarif pajak restoran yang tertuang dalam pasal 13 ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Berikut data yang diperoleh dari Bakeuda Kabupaten Purbalingga tentang pajak restoran Kabupaten Purbalingga tahun 2017-2021:

Tabel 4.1
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran Kabupaten Purbalingga Tahun 2017-2021

| Tahun | Pajak Restoran | |
|------------------|---------------------------|---------------------------|
| | Target | Realisasi |
| 2017 | Rp2.091.500.000,00 | Rp3.955.521.302,00 |
| 2018 | Rp3.141.500.000,00 | Rp4.678.814.141,00 |
| 2019 | Rp4.525.350.000,00 | Rp5.391.772.457,00 |
| 2020 | Rp3.000.000.000,00 | Rp4.646.266.278,00 |
| 2021 | Rp4.000.000.000,00 | Rp4.934.556.505,00 |
| Rata-Rata | Rp3.351.670.000,00 | Rp4.721.386.136,60 |

Sumber: Bakeuda Kabupaten Purbalingga (Data Diolah Peneliti, 2023)

Berdasarkan tabel di atas, realisasi penerimaan pajak restoran secara keseluruhan 5 (lima) tahun terakhir (2017-2021) menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak restoran Kabupaten Purbalingga setiap tahunnya telah memenuhi target yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Purbalingga, dengan rata-rata realisasi penerimaan per tahun sebesar Rp4.721.386.136,60. Pada tahun 2017 realisasi penerimaan pajak restoran menghasilkan Rp3.955.521.302,00, di tahun 2018 jumlah tersebut meningkat menjadi Rp4.678.814.141,00, begitu pula di tahun 2019 kembali mengalami peningkatan sebesar Rp5.391.772.457,00. Namun, pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp745.506.179,00 dari tahun sebelumnya menjadi Rp4.646.266.278,00, dan kemudian di tahun berikutnya 2021 meningkat kembali dengan hasil Rp4.934.556.505,00.

2. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PAD sendiri memiliki berbagai sumber-sumber pendapatan daerah, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No. 33 tahun 2004 pasal 6, yang berbunyi PAD bersumber dari: pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

Berikut data PAD Kabupaten Purbalingga tahun 2017-2021 yang diperoleh peneliti dari Bakeuda Kabupaten Purbalingga:

Tabel 4.2
Target dan Realisasi Penerimaan PAD Kabupaten Purbalingga
Tahun 2017-2021

| Tahun | PAD | |
|------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | Target | Realisasi |
| 2017 | Rp347.907.007.000,00 | Rp355.859.003.583,00 |
| 2018 | Rp274.721.620.000,00 | Rp282.105.289.512,00 |
| 2019 | Rp282.795.073.000,00 | Rp305.996.806.188,00 |
| 2020 | Rp256.466.315.000,00 | Rp313.618.688.781,00 |
| 2021 | Rp289.814.522.000,00 | Rp378.374.166.694,00 |
| Rata-Rata | Rp284.940.907.400,00 | Rp327.190.790.952,00 |

Sumber: Bakeuda Kabupaten Purbalingga (Data Diolah Peneliti, 2023)

Berdasarkan data pada tabel 4.2 penerimaan PAD Kabupaten Purbalingga di tahun 2017 sebesar Rp355.859.003.583,00, sedangkan di tahun 2018 mengalami penurunan sebesar Rp73.753.714.071,00 sehingga menjadi Rp282.105.289.512,00. Kemudian pada tahun 2019 kembali meningkat sebesar Rp305.996.806.188,00, begitu pula di tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp313.618.688.781,00, dan di tahun 2021 meningkat lagi menjadi Rp378.374.166.694,00. Dari data di atas dapat dilihat realisasi penerimaan PAD Kabupaten Purbalingga selama lima tahun terakhir (2017-2021) menunjukkan bahwa rata-rata realisasi penerimaan PAD per tahun sebesar Rp327.190.790.952,00.

C. Analisis Data dan Pembahasan

1. Analisis Laju Pertumbuhan

Analisis laju pertumbuhan digunakan mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Untuk mengukur laju pertumbuhan pajak restoran tersebut digunakan rumus sebagai berikut:

$$G_x = \frac{X_t - X(t-1)}{X(t-1)} \times 100\%$$

Keterangan:

- G_x = Laju pertumbuhan pajak per tahun
 X_t = Realisasi penerimaan pajak restoran pada tahun tertentu
 $X(t-1)$ = Realisasi penerimaan pajak restoran pada tahun sebelumnya

a. Perhitungan Laju Pertumbuhan Pajak Restoran

Berikut analisis perhitungan laju pertumbuhan dari realisasi penerimaan pajak restoran:

1) Tahun 2018

Berdasarkan jumlah realisasi penerimaan pajak restoran tahun 2017 sebesar Rp3.955.521.302,00 dan jumlah realisasi penerimaan

pajak restoran tahun 2018 sebesar Rp4.678.814.141,00. Maka laju pertumbuhan pajak restoran pada tahun 2018 sebagai berikut:

$$\begin{aligned} G_x &= \frac{X_t - X(t-1)}{X(t-1)} \times 100\% \\ &= \frac{\text{Rp}4.678.814.141,00 - \text{Rp}3.955.521.302,00}{\text{Rp}3.955.521.302,00} \times 100\% \\ &= 18,28\% \end{aligned}$$

2) Tahun 2019

Berdasarkan jumlah realisasi penerimaan pajak restoran tahun 2018 sebesar Rp4.678.814.141,00 dan jumlah realisasi penerimaan pajak restoran tahun 2019 sebesar Rp5.391.772.457,00. Maka laju pertumbuhan pajak restoran pada tahun 2018 sebagai berikut:

$$\begin{aligned} G_x &= \frac{X_t - X(t-1)}{X(t-1)} \times 100\% \\ &= \frac{\text{Rp}5.391.772.457,00 - \text{Rp}4.678.814.141,00}{\text{Rp}4.678.814.141,00} \times 100\% \\ &= 15,24\% \end{aligned}$$

3) Tahun 2020

Berdasarkan jumlah realisasi penerimaan pajak restoran tahun 2019 sebesar Rp5.391.772.457,00 dan jumlah realisasi penerimaan pajak restoran tahun 2020 sebesar Rp4.646.266.278,00. Maka laju pertumbuhan pajak restoran pada tahun 2018 sebagai berikut:

$$\begin{aligned} G_x &= \frac{X_t - X(t-1)}{X(t-1)} \times 100\% \\ &= \frac{\text{Rp}4.646.266.278,00 - \text{Rp}5.391.772.457,00}{\text{Rp}4.646.266.278,00} \times 100\% \\ &= -13,83\% \end{aligned}$$

4) Tahun 2021

Berdasarkan jumlah realisasi penerimaan pajak restoran tahun 2020 sebesar Rp4.646.266.278,00 dan jumlah realisasi penerimaan

pajak restoran tahun 2018 sebesar Rp4.934.556.505,00. Maka laju pertumbuhan pajak restoran pada tahun 2018 sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 G_x &= \frac{X_t - X_{(t-1)}}{X_{(t-1)}} \times 100\% \\
 &= \frac{\text{Rp}4.934.556.505,00 - \text{Rp}4.646.266.278,00}{\text{Rp}4.646.266.278,00} \times 100\% \\
 &= 6,20\%
 \end{aligned}$$

b. Interpretasi Hasil Laju Pertumbuhan Pajak Restoran

Berdasarkan hasil perhitungan realisasi penerimaan pajak restoran Kabupaten Purbalingga tahun 2017-2021 dengan menggunakan rumus laju pertumbuhan, maka diperoleh hasil laju pertumbuhan pajak restoran sebagai berikut:

Tabel 4.3
Laju Pertumbuhan Pajak Restoran Kabupaten Purbalingga
Tahun 2017-2021

| Tahun | Laju Pertumbuhan | Parameter |
|------------------|------------------|-----------------------|
| 2017 | - | - |
| 2018 | 18,28% | Tidak Berhasil |
| 2019 | 15,24% | Tidak Berhasil |
| 2020 | -13,83% | Tidak Berhasil |
| 2021 | 6,20% | Tidak Berhasil |
| Rata-Rata | 12,71% | Tidak Berhasil |

Sumber: Data Diolah Peneliti, 2023

Berdasarkan tabel 4.3 dapat dilihat bahwa persentase laju pertumbuhan pajak restoran Kabupaten Purbalingga dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 cenderung mengalami penurunan setiap tahunnya, kecuali pada tahun 2021 yang mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 6,20% dengan kriteria tidak berhasil. Pada tahun 2017 tidak ada karena tahun 2017 merupakan tahun pertama dalam penelitian ini. Tingkat persentase laju pertumbuhan paling tinggi terjadi pada tahun 2018 yaitu sebesar 18,28% dengan kriteria tidak berhasil, dan terus mengalami penurunan pada tahun 2019 sebesar 15,24% dengan kriteria tidak berhasil. Persentase laju pertumbuhan pajak restoran terendah bahkan sampai bernilai negatif terjadi pada

tahun 2020 yaitu sebesar (-13,88%) dengan kriteria tidak berhasil. Rata-rata laju pertumbuhan pajak restoran Kabupaten Purbalingga tahun 2017-2021 yaitu sebesar 12,71% per tahun dengan kriteria laju pertumbuhan dapat dikatakan tidak berhasil.

2. Analisis Efektivitas

Analisis rasio efektivitas digunakan untuk mengukur seberapa jauh pajak restoran telah memenuhi pencapaiannya. Untuk mengukur efektivitas pajak restoran tersebut digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas Pajak Restoran} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Restoran}}{\text{Target Penerimaan Pajak Restoran}} \times 100\%$$

a. Perhitungan Efektivitas Pajak Restoran

Berikut analisis perhitungan rasio efektivitas dari target dan realisasi penerimaan pajak restoran:

1) Tahun 2017

Berdasarkan jumlah target pajak restoran sebesar Rp2.091.500.000,00 dan jumlah realisasi penerimaan pajak restoran sebesar Rp3.955.521.302,00. Maka efektivitas pajak restoran pada tahun 2017 sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Efektivitas} &= \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Restoran}}{\text{Target Penerimaan Pajak Restoran}} \times 100\% \\ &= \frac{\text{Rp3.955.521.302,00}}{\text{Rp2.091.500.000,00}} \times 100\% \\ &= 189,12\% \end{aligned}$$

2) Tahun 2018

Berdasarkan jumlah target pajak restoran sebesar Rp3.141.500.000,00 dan jumlah realisasi penerimaan pajak restoran sebesar Rp4.678.814.141,00. Maka efektivitas pajak restoran pada tahun 2018 sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Restoran}}{\text{Target Penerimaan Pajak Restoran}} \times 100\%$$

$$= \frac{\text{Rp}4.678.814.141,00}{\text{Rp}3.141.500.000,00} \times 100\%$$

$$= 148,93\%$$

3) Tahun 2019

Berdasarkan jumlah target pajak restoran sebesar Rp4.525.350.000,00 dan jumlah realisasi penerimaan pajak restoran sebesar Rp5.391.772.457,00. Maka efektivitas pajak restoran pada tahun 2019 sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Restoran}}{\text{Target Penerimaan Pajak Restoran}} \times 100\%$$

$$= \frac{\text{Rp}5.391.772.457,00}{\text{Rp}4.525.350.000,00} \times 100\%$$

$$= 119,14\%$$

4) Tahun 2020

Berdasarkan jumlah target pajak restoran sebesar Rp3.000.000.000,00 dan jumlah realisasi penerimaan pajak restoran sebesar Rp4.646.266.278,00. Maka efektivitas pajak restoran pada tahun 2020 sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Restoran}}{\text{Target Penerimaan Pajak Restoran}} \times 100\%$$

$$= \frac{\text{Rp}4.646.266.278,00}{\text{Rp}3.000.000.000,00} \times 100\%$$

$$= 154,87\%$$

5) Tahun 2021

Berdasarkan jumlah target pajak restoran sebesar Rp4.000.000.000,00 dan jumlah realisasi penerimaan pajak restoran sebesar Rp4.934.556.505,00. Maka efektivitas pajak restoran pada tahun 2021 sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Restoran}}{\text{Target Penerimaan Pajak Restoran}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Rp}4.934.556.505,00}{\text{Rp}4.000.000.000,00} \times 100\% \\
 &= 123,36\%
 \end{aligned}$$

b. Interpretasi Hasil Efektivitas Pajak Restoran

Berdasarkan hasil perhitungan target dan realisasi penerimaan pajak restoran Kabupaten Purbalingga tahun 2017-2021 dengan menggunakan rumus efektivitas, maka diperoleh hasil efektivitas pajak restoran sebagai berikut:

Tabel 4.4
Efektivitas Pajak Restoran Kabupaten Purbalingga
Tahun 2017-2021

| Tahun | Efektivitas | Parameter |
|------------------|--------------------|-----------------------|
| 2017 | 189,12% | Sangat Efektif |
| 2018 | 148,93% | Sangat Efektif |
| 2019 | 119,14% | Sangat Efektif |
| 2020 | 154,87% | Sangat Efektif |
| 2021 | 123,36% | Sangat Efektif |
| Rata-Rata | 147,08% | Sangat Efektif |

Sumber: Data Diolah Peneliti, 2023

Berdasarkan dari tabel 4.4 di atas dapat dilihat bahwa efektivitas pajak restoran Kabupaten Purbalingga selama lima tahun terakhir, dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 tingkat efektivitasnya selalu melebihi 100%. Untuk tingkat efektivitas tertinggi dari pajak restoran di Kabupaten Purbalingga yaitu pada tahun 2017 sebesar 189,12% dengan kriteria sangat efektif, disusul pada tahun 2020 sebesar 154,87% dengan kriteria sangat efektif, dan sebesar 148,93% pada tahun 2018 dengan kriteria sangat efektif, serta tahun 2021 sebesar 123,36% dengan kriteria sangat efektif. Dan untuk tingkat efektivitas penerimaan pajak restoran paling rendah yaitu pada tahun 2019 sebesar 119,14% dengan kriteria sangat efektif. Hasil rata-rata efektivitas pajak restoran Kabupaten Purbalingga antara tahun 2017 sampai tahun 2021 yaitu sebesar 147,08%, sehingga rata-rata efektivitas pajak restoran dapat dikatakan dalam kriteria sangat efektif.

3. Analisis Kontribusi

Analisis kontribusi pajak restoran dilakukan untuk mengukur seberapa besar kontribusi yang disumbangkan dari pajak restoran terhadap PAD. Untuk mengukur besarnya kontribusi digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi Pajak Restoran} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Restoran}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

a. Perhitungan Kontribusi Pajak Restoran Terhadap PAD

Berikut analisis perhitungan kontribusi dari realisasi penerimaan pajak restoran dan realisasi penerimaan PAD:

1) Tahun 2017

Berdasarkan jumlah realisasi penerimaan pajak restoran sebesar Rp3.955.521.302,00 dan jumlah realisasi penerimaan PAD sebesar Rp355.859.003.583,00. Maka kontribusi pajak restoran terhadap PAD pada tahun 2017 sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Kontribusi} &= \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Restoran}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\% \\ &= \frac{\text{Rp3.955.521.302,00}}{\text{Rp355.859.003.583,00}} \times 100\% \\ &= 1,11\% \end{aligned}$$

2) Tahun 2018

Berdasarkan jumlah realisasi penerimaan pajak restoran sebesar Rp4.678.814.141,00 dan jumlah realisasi penerimaan PAD sebesar Rp282.105.289.512,00. Maka kontribusi pajak restoran terhadap PAD pada tahun 2018 sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Kontribusi} &= \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Restoran}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\% \\ &= \frac{\text{Rp4.678.814.141,00}}{\text{Rp282.105.289.512,00}} \times 100\% \\ &= 1,66\% \end{aligned}$$

3) Tahun 2019

Berdasarkan jumlah realisasi penerimaan pajak restoran sebesar Rp5.391.772.457,00 dan jumlah realisasi penerimaan PAD sebesar Rp305.996.806.188,00. Maka kontribusi pajak restoran terhadap PAD pada tahun 2019 sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Kontribusi} &= \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Restoran}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\% \\ &= \frac{\text{Rp5.391.772.457,00}}{\text{Rp305.996.806.188,00}} \times 100\% \\ &= 1,76\% \end{aligned}$$

4) Tahun 2020

Berdasarkan jumlah realisasi penerimaan pajak restoran sebesar Rp4.646.266.278,00 dan jumlah realisasi penerimaan PAD sebesar Rp313.618.688.781,00. Maka kontribusi pajak restoran terhadap PAD pada tahun 2020 sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Kontribusi} &= \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Restoran}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\% \\ &= \frac{\text{Rp4.646.266.278,00}}{\text{Rp313.618.688.781,00}} \times 100\% \\ &= 1,48\% \end{aligned}$$

5) Tahun 2021

Berdasarkan jumlah realisasi penerimaan pajak restoran sebesar Rp4.934.556.505,00 dan jumlah realisasi penerimaan PAD sebesar Rp378.374.166.694,39. Maka kontribusi pajak restoran terhadap PAD pada tahun 2021 sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Kontribusi} &= \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Restoran}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\% \\ &= \frac{\text{Rp4.934.556.505,00}}{\text{Rp378.374.166.694,39}} \times 100\% \\ &= 1,30\% \end{aligned}$$

b. Interpretasi Hasil Kontribusi Pajak Restoran Terhadap PAD

Berdasarkan hasil perhitungan realisasi penerimaan pajak restoran dan PAD Kabupaten Purbalingga tahun 2017-2021 dengan menggunakan rumus kontribusi, maka diperoleh hasil kontribusi pajak restoran terhadap PAD sebagai berikut:

Tabel 4.5
Kontribusi Pajak Restoran Terhadap PAD Kabupaten Purbalingga Tahun 2017-2021

| Tahun | Kontribusi | Parameter |
|------------------|--------------|------------------------------------|
| 2017 | 1,11% | Kurang Mempunyai Kontribusi |
| 2018 | 1,66% | Kurang Mempunyai Kontribusi |
| 2019 | 1,76% | Kurang Mempunyai Kontribusi |
| 2020 | 1,48% | Kurang Mempunyai Kontribusi |
| 2021 | 1,30% | Kurang Mempunyai Kontribusi |
| Rata-Rata | 1,46% | Kurang Mempunyai Kontribusi |

Sumber: Data Diolah Peneliti, 2023

Berdasarkan hasil perhitungan yang telah disajikan dalam bentuk tabel 4.5 di atas, dapat dilihat besarnya kontribusi pajak restoran terhadap PAD Kabupaten Purbalingga tahun 2017-2021 masih terbilang rendah dengan rata-rata persentase sebesar 1,46% per tahun dengan kriteria kurang mempunyai kontribusi. Pada tahun 2017 kontribusi pajak restoran terhadap PAD sebesar 1,11% dengan kriteria kurang mempunyai kontribusi, kemudian meningkat di tahun 2018 sebesar 1,66% dengan kriteria kurang mempunyai kontribusi, dan terus meningkat di tahun 2019 sebesar 1,76% dengan kriteria kurang mempunyai kontribusi. Namun tingkat kontribusi mengalami penurunan setelah tahun 2019. Kontribusi pajak restoran terhadap PAD mengalami kemerosotan yakni sebesar 1,48% pada tahun 2020 dengan kriteria kurang mempunyai kontribusi dan sebesar 1,30% pada tahun 2021 dengan kriteria kurang mempunyai kontribusi. Dapat dilihat tingkat kontribusi tertinggi dari pajak restoran di Kabupaten Purbalingga yaitu pada tahun 2019 sebesar 1,76%, sedangkan tingkat kontribusi terendah dari pajak restoran di Kabupaten Purbalingga yaitu pada tahun 2021 sebesar 1,30%.

4. Analisis Keseluruhan

Rekapitulasi laju pertumbuhan, efektivitas dan kontribusi secara keseluruhan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga dari tahun 2017 sampai dengan 2021 dapat dilihat pada tabel 4.4 sebagai berikut:

Tabel 4.6
Rekapitulasi Laju Pertumbuhan, Efektivitas, dan Kontribusi
Pajak Restoran Secara Keseluruhan Kabupaten Purbalingga
Tahun 2017-2021

| No. | Alat Ukur | Tahun | Realitas | Standar | Parameter |
|-----|--|-------|----------|----------------|--------------------------------|
| 1. | Laju Pertumbuhan Pajak Restoran | 2017 | - | - | - |
| | | 2018 | 18,28% | <30% | Tidak Berhasil |
| | | 2019 | 15,24% | <30% | Tidak Berhasil |
| | | 2020 | -13,83% | <30% | Tidak Berhasil |
| | | 2021 | 6,20% | <30% | Tidak Berhasil |
| | Rata-Rata | | | 12,71% | <30% |
| 2. | Efektivitas Pajak Restoran | 2017 | 189,12% | >100% | Sangat Efektif |
| | | 2018 | 148,93% | >100% | Sangat Efektif |
| | | 2019 | 119,14% | >100% | Sangat Efektif |
| | | 2020 | 154,87% | >100% | Sangat Efektif |
| | | 2021 | 123,36% | >100% | Sangat Efektif |
| | Rata-Rata | | | 147,08% | >100% |
| 3. | Kontribusi Pajak Restoran Terhadap PAD | 2017 | 1,11% | 0,6% - 1,9% | Kurang Mempunyai Kontribusi |
| | | 2018 | 1,66% | 0,6% - 1,9% | Kurang Mempunyai Kontribusi |
| | | 2019 | 1,76% | 0,6% - 1,9% | Kurang Mempunyai Kontribusi |
| | | 2020 | 1,48% | 0,6% - 1,9% | Kurang Mempunyai Kontribusi |
| | | 2021 | 1,30% | 0,6% - 1,9% | Kurang Mempunyai Kontribusi |
| | Rata-Rata | | | 1,46% | 0,6% - 1,9% |

Sumber: Data Diolah Peneliti, 2023

Dari tabel 4.6 diketahui hasil perhitungan laju pertumbuhan pada pajak restoran Kabupaten Purbalingga dari tahun 2017-2021 dengan menggunakan kriteria berdasarkan pengambilan keputusan yang bersumber dari Halim tahun 2007, menunjukkan hasil bahwa rata-rata laju pertumbuhan pajak restoran di Kabupaten Purbalingga dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 sebesar 12,71% per tahun dengan kriteria tidak

berhasil atau <30%. Hal tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam meningkatkan dan menggali potensi penerimaan pajak restoran sehingga penerimaan pajak restoran akan semakin meningkat.

Hasil perhitungan efektivitas pada pajak restoran Kabupaten Purbalingga tahun 2017-2021 dengan menggunakan kriteria penilaian berdasarkan pada Departemen Dalam Negeri, Kepmendagri Nomor 690.900.327 tahun 1996 tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan, menunjukkan hasil bahwa efektivitas pajak restoran dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 memperoleh rata-rata nilai sebesar 147,08% yang artinya >100%, dalam hal ini termasuk dalam kriteria sangat efektif. Hal ini menunjukkan bahwa pencapaian hasil yang diinginkan Bakeuda Kabupaten Purbalingga sudah tercapai dengan sangat baik atau sangat efektif.

Hasil perhitungan kontribusi pajak restoran terhadap PAD Kabupaten Purbalingga tahun 2017-2021 dengan menggunakan kriteria penilaian berdasarkan pengambilan keputusan yang sudah ditetapkan sebelumnya bersumber dari Fitriano & Ferina tahun 2021, secara keseluruhan selama lima tahun terakhir menunjukkan hasil bahwa rata-rata kontribusi pajak restoran terhadap PAD termasuk dalam kriteria kurang mempunyai kontribusi, karena persentase kontribusi hanya sebesar 1,46% yang berada diantara 0,6% sampai dengan 1,9%. Dari analisis tersebut dapat dikatakan bahwa pencapaian hasil dari kontribusi pajak restoran di Kabupaten Purbalingga masih sangat kurang berkontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Purbalingga.

D. Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan oleh peneliti menggunakan analisis laju pertumbuhan, analisis efektivitas, dan analisis kontribusi dapat dilihat dengan jelas bahwa laju pertumbuhan pajak restoran Kabupaten Purbalingga tahun 2017-2021 memiliki kriteria tidak berhasil, sedangkan efektivitas pajak restoran Kabupaten Purbalingga tahun 2017-2021 memiliki kriteria sangat efektif, dan untuk kontribusi yang diberikan oleh pajak

restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Purbalingga tahun 2017-2021 memiliki kriteria kurang mempunyai kontribusi. Berikut penjelasan masing-masing dari hasil analisis data yang telah dilakukan oleh peneliti:

1. Laju Pertumbuhan Pajak Restoran

Laju pertumbuhan menurut Halim (2004: 163) dalam Sari dan Ihsan (2020) digunakan untuk menyatakan kemampuan dari sebuah daerah dalam menjaga dan memajukan keberhasilan daerah yang telah dijangkau dari tahun ke tahun berikutnya. Dapat dilihat pada tabel 4.3 berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan rumus laju pertumbuhan, menunjukkan hasil bahwa persentase laju pertumbuhan pajak restoran Kabupaten Purbalingga dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 cenderung mengalami penurunan setiap tahunnya, kecuali pada tahun 2021 yang mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 6,20% dengan kriteria tidak berhasil. Pada tahun 2017 tidak ada karena tahun 2017 merupakan tahun pertama dalam penelitian ini. Tingkat persentase laju pertumbuhan paling tinggi terjadi pada tahun 2018 yaitu sebesar 18,28% dengan kriteria tidak berhasil, dan terus mengalami penurunan pada tahun 2019 sebesar 15,24% dengan kriteria tidak berhasil. Persentase laju pertumbuhan pajak restoran terendah bahkan sampai bernilai negatif terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar (-13,88%) dengan kriteria tidak berhasil.

Jika dilihat secara keseluruhan, laju pertumbuhan pajak restoran di Kabupaten Purbalingga tahun 2017-2021 menunjukkan hasil tidak berhasil. Hal ini dikarenakan rata-rata persentase laju pertumbuhan pajak restoran hanya sebesar 12,71% per tahun. Tidak hanya itu, penerimaan pajak restoran yang dari tahun ke tahun menurun bersamaan dengan jumlah wajib pajak restoran yang menurun. Faktor penyebab menurunnya laju pertumbuhan pajak restoran dikarenakan rendahnya kesadaran wajib pajak restoran dalam membayar piutang pajak, sehingga piutang pajak dari wajib pajak restoran jumlahnya semakin besar dan terus menumpuk.

“Kesulitannya paling itu mbak kesadaran wajib pajak dalam membayar piutang pajak masih tergolong rendah atau kecil, sehingga mengakibatkan

utang pajaknya terus menumpuk dan semakin besar jumlahnya.” (diambil pada hari Senin, 17 April 2023).

Faktor lainnya yang menyebabkan laju pertumbuhan menurun yakni sistem penarikan pajak restoran yang masih dipungut secara manual, yang tidak didasarkan pada omzet wajib pajak restoran. Jumlah yang disetorkan oleh wajib pajak restoran sebagian besar sama dari tahun ke tahun, sehingga berakibat pada laju pertumbuhan yang semakin tahun semakin berkurang dikarenakan target yang semakin meninggi sementara penerimaan pajak restoran sama dari tahun-tahun sebelumnya.

“Sejauh ini jumlah setoran wajib pajak restoran dari tahun ke tahun itu sama mbak, contohnya Rumah Makan Bebek Goreng H. Slamet itu jumlah setorannya dari awal terdaftar Rp100.000,00 jumlah tersebut sampe sekarang nominalnya sama mbak tidak berubah.” (diambil pada hari Senin, 17 April 2023).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Resti Sylvianur dan Eny Fahraty (2020) dalam jurnal yang berjudul *“Analisis Kontribusi dan Efektivitas Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Banjarmasin”* yang memaparkan bahwa tingkat laju pertumbuhan tahun 2012-2018 di Kota Banjarmasin masing-masing sebesar 18,84%, 27,11%, 0,01%, 9,44%, 12,80%, dan 16,83%. Rata-rata tingkat laju pertumbuhan di Kota Banjarmasin untuk pajak restoran pada tahun 2013-2018 sebesar 14,17% yang artinya tidak berhasil. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wulan Purnama Sari dan Zainur Ihsan (2020) dalam jurnal yang berjudul *“Laju Pertumbuhan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan Dalam PAD Kabupaten Sintang”* yang menyimpulkan bahwa tingkat pertumbuhan pajak restoran tahun 2013-2018 di Kabupaten Sintang masing-masing sebesar 21,53%, 33,65%, 40,99%, 2,62%, dan 7,27%. Rata-rata tingkat laju pertumbuhan pajak restoran di Kabupaten Sintang pada tahun 2013-2018 sebesar 20,16% dengan kriteria tidak berhasil.

2. Efektivitas Pajak Restoran

Menurut Halim (2007) efektivitas merupakan ikatan antara keluaran dengan sasaran atau tujuan yang harus diraih (Sylvianur dan Fahraty, 2020). Dapat dikatakan efektif jika proses kegiatannya telah mencapai puncak akhir dari kebijakan. Jika hasil dari *output* semakin besar terhadap pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, maka akan semakin efektif pula proses kerja suatu unit. Efektivitas pajak restoran dari hasil perhitungan pada tabel 4.4 di atas dapat dilihat bahwa efektivitas pajak restoran Kabupaten Purbalingga selama lima tahun terakhir, dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 tingkat efektivitasnya selalu melebihi 100%. Untuk tingkat efektivitas tertinggi dari pajak restoran di Kabupaten Purbalingga yaitu pada tahun 2017 sebesar 189,12% dengan kriteria sangat efektif, disusul pada tahun 2020 sebesar 154,87% dengan kriteria sangat efektif, dan sebesar 148,93% pada tahun 2018 dengan kriteria sangat efektif, serta tahun 2021 sebesar 123,36% dengan kriteria sangat efektif. Dan untuk tingkat efektivitas penerimaan pajak restoran paling rendah yaitu pada tahun 2019 sebesar 119,14% dengan kriteria sangat efektif.

Secara keseluruhan, untuk hasil rata-rata efektivitas pajak restoran Kabupaten Purbalingga antara tahun 2017 sampai tahun 2021 dapat dikatakan dalam kriteria sangat efektif dengan jumlah sebesar 147,08%. Hal ini menunjukkan bahwa pencapaian hasil yang diinginkan Bakeuda Kabupaten Purbalingga sudah tercapai dengan sangat baik atau sangat efektif. Faktor utama yang menjadi penyebab pajak restoran dikategorikan sangat efektif adalah dengan dilakukannya sosialisasi secara terus menerus oleh pihak Bakeuda kepada wajib pajak restoran dengan melakukan pertemuan tatap muka dengan wajib pajak restoran atau dengan memberikan surat setiap bulan kepada wajib pajak restoran. Faktor yang kedua yaitu dengan memasang banner setiap tahun di berbagai tempat wajib pajak restoran.

“Sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Bakeuda ke wajib pajak restoran yaitu dilakukan dengan dua cara, cara yang pertama melalui pertemuan tatap muka dengan wajib pajak atau dilakukan melalui surat yang

dikirimkan ke wajib pajak setiap bulan sekali, yang kedua memasang banner terkait wajib pajak restoran setiap tahun.” (diambil pada hari Senin, 17 April 2023).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Cahya Aulia Charisma dan Heikal Muhammad Zakaria (2022) dalam jurnal yang berjudul “*Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Purwakarta*” yang menyimpulkan bahwa Tingkat efektivitas pajak restoran pada Kabupaten Purwakarta tahun 2017-2021 secara berturut-turut adalah 107,74%, 103,49%, 102,13%, 121,29%, dan 111,19%. Untuk rata-rata perhitungan efektivitas pajak restoran di Kabupaten Purwakarta tahun 2017-2021 memperoleh kategori sangat efektif dengan perolehan persentase 109,17%. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Achmad, et al (2022) dalam jurnal yang berjudul “*Analisis Peranan Efektivitas dan Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung Periode 2017-2021*” yang menyebutkan bahwa Perhitungan efektivitas pajak restoran tahun 2017-2021 di Kota Bandung secara berturut-turut adalah 104,21%, 104,96%, 113,43%, 106%, dan 108,2%. Di Kota Bandung untuk rata-rata perhitungan efektivitas pajak restoran tahun 2017-2021 memiliki kriteria sangat efektif dengan perolehan persentase sebesar 107,36%.

3. Kontribusi Pajak Restoran Terhadap PAD

Kontribusi menurut Guritno (2000: 61) adalah sesuatu yang diberikan seseorang sebagai upaya membantu kerugian atau membantu kekurangan terhadap suatu hal yang dibutuhkan (Nasution, 2022). Sehingga kontribusi yang dimaksud dapat diartikan sebagai sumbangan yang diberikan pendapatan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hasil analisis yang telah disajikan dalam penelitian ini, dapat dilihat pada tabel 4.5 di atas, bahwa besarnya kontribusi pajak restoran terhadap PAD Kabupaten Purbalingga tahun 2017-2021 mengalami perkembangan yang fluktuasi. Pada tahun 2017 kontribusi pajak restoran terhadap PAD sebesar 1,11%

dengan kriteria kurang mempunyai kontribusi, kemudian meningkat di tahun 2018 sebesar 1,66% dengan kriteria kurang mempunyai kontribusi, dan terus meningkat di tahun 2019 sebesar 1,76% dengan kriteria kurang mempunyai kontribusi. Namun tingkat kontribusi mengalami penurunan setelah tahun 2019. Kontribusi pajak restoran terhadap PAD mengalami kemerosotan yakni sebesar 1,48% pada tahun 2020 dengan kriteria kurang mempunyai kontribusi dan sebesar 1,30% pada tahun 2021 dengan kriteria kurang mempunyai kontribusi. Dapat dilihat tingkat kontribusi tertinggi dari pajak restoran di Kabupaten Purbalingga yaitu pada tahun 2019 sebesar 1,76%, sedangkan tingkat kontribusi terendah dari pajak restoran di Kabupaten Purbalingga yaitu pada tahun 2021 sebesar 1,30%.

Jika dilihat secara keseluruhan selama lima tahun terakhir rata-rata kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah tergolong kriteria kurang mempunyai kontribusi, karena rata-rata persentase kontribusi hanya sebesar 1,46% per tahun, sangat jauh dari angka 4%. Peningkatan maupun penurunan penerimaan pajak restoran di Kabupaten Purbalingga tidak selalui diikuti dengan peningkatan maupun penurunan pajak daerah secara keseluruhan sehingga tidak menyebabkan peningkatan atau penurunan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Purbalingga. Hal ini dikarenakan proporsi penerimaan pajak restoran jika dibandingkan dengan komponen pajak daerah lainnya seperti Pajak Penerangan Jalan, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan komponen Pendapatan Asli Daerah seperti Pendapatan Asli Daerah Lainnya yang sah kurang memberikan pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.

“Kontribusi pajak restoran terhadap PAD sendiri sejauh ini bisa dikatakan kurang memiliki kontribusi mbak, hal ini bisa dilihat dari realisasi penerimaannya. Ketika pajak restoran mengalami peningkatan atau penurunan itu tidak dibarengi dengan peningkatan atau penurunan dari pajak daerah atau PAD, dikarenakan yang menyumbangkan atau berkontribusi terbesar dalam pajak daerah itu seperti Pajak Penerangan Jalan, PBB, BPHTB, selain itu juga di dalam PAD ada komponen PAD yang sah.” (diambil pada hari Senin, 17 April 2023).

Tabel 4.7
Kontribusi Komponen Pembentuk PAD Tahun 2017-2021

| No. | Komponen Pembentuk PAD | Tahun | | | | |
|-----|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1. | Pajak Daerah | 15,87% | 20,48% | 20,34% | 18,76% | 16,31% |
| | Pajak Hotel | 0,10% | 0,14% | 0,14% | 0,14% | 0,19% |
| | Pajak Restoran | 1,11% | 1,66% | 1,76% | 1,48% | 1,30% |
| | Pajak Hiburan | 0,85% | 1,15% | 1,34% | 0,66% | 0,29% |
| | Pajak Reklame | 0,25% | 0,29% | 0,30% | 0,23% | 0,20% |
| | Pajak Penerangan Jalan | 5,57% | 7,67% | 7,42% | 6,61% | 5,77% |
| | Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan | 0,69% | 0,58% | 0,42% | 0,18% | 0,22% |
| | Pajak Parkir | 0,02% | 0,03% | 0,04% | 0,02% | 0,02% |
| | Pajak Air Tanah | 0,29% | 0,21% | 0,19% | 0,20% | 0,14% |
| | Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) | 5,04% | 6,67% | 6,42% | 6,49% | 5,43% |
| | Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) | 1,95% | 2,08% | 2,31% | 2,75% | 2,75% |
| 2. | Hasil Retribusi Daerah | 13,00% | 15,65% | 4,81% | 3,53% | 3,25% |
| 3. | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 4,91% | 7,59% | 6,75% | 6,91% | 4,96% |
| 4. | Lain-Lain PAD yang Sah | 66,22% | 56,28% | 68,10% | 70,80% | 75,48% |
| | Total Keseluruhan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

Sumber: Data Diolah Peneliti, 2023

Berdasarkan dalam tabel 4.7 terlihat bahwa PAD memiliki komponen pembentuk, diantaranya yaitu pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Dalam tabel di atas menunjukkan bahwa penyumbang kontribusi terbesar terhadap PAD pada tahun 2017-2021 yaitu diduduki oleh lain-lain PAD yang sah, sedangkan pajak daerah berada di urutan kedua setelah lain-lain PAD yang sah. Kemudian hasil retribusi daerah pada tahun 2017-2018 menjadi penyumbang kontribusi ketiga, akan tetapi pada tahun berikutnya 2019-2021 hasil retribusi daerah berada di posisi terakhir atau menjadi penyumbang terendah terhadap PAD. Sementara hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan di tahun 2017-2018 menjadi penyumbang terendah terhadap PAD, namun pada tahun selanjutnya 2019-2021 hasil

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan naik menjadi urutan ketiga dalam menyumbangkan kontribusi terhadap PAD.


Dalam pajak daerah terdiri dari sepuluh komponen yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak bumi dan bangunan, dan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Pajak restoran menjadi salah satu komponen PAD yang berada dalam lingkup pajak daerah. Sehingga tidak heran jika nilai efektivitas pajak restoran sangat efektif namun kontribusi yang diberikan pajak restoran kurang mempunyai kontribusi, dikarenakan pajak restoran bukan satu-satunya komponen PAD melainkan salah satu komponen yang ada di pajak daerah untuk meningkatkan PAD.

Faktor lainnya yang menyebabkan kurang berkontribusinya pajak restoran terhadap PAD, dikarenakan adanya hambatan yang dihadapi pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam meningkatkan pajak restoran diantaranya yaitu: *Pertama*, wajib pajak restoran yang tidak berkenan dalam membayar pajak dengan alasan akan mengurangi keuntungan wajib pajak; dan *Kedua*, wajib pajak restoran yang enggan dalam membayar pajak dikarenakan pemilik restoran takut apabila restoran tersebut ditetapkan pajak pelanggannya akan berpindah ke restoran yang tidak memungut pajak.

“Kalo bicara soal kendala yang dihadapi ketika penarikan pajak restoran ya tentu ada, kendalanya yang paling sering itu: Pertama, banyak wajib pajak restoran yang tidak mau untuk membayar pajak dengan alasan mengurangi keuntungan wajib pajak. Padahal yang kita tarik itu iuran jasa yang diberikan oleh wajib pajak untuk subjek pajak yang artinya iuran tersebut berasal dari subjek pajaknya atau konsumennya bukan wajib pajaknya. Kedua, pemiliknya takut kalo dikenakan pajak nanti pelanggan akan berpindah tempat atau memilih tempat yang tidak dikenakan pajak.” (diambil pada hari Senin, 17 April 2023).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Christian Ferdinand Majampoh, et al (2018) dalam jurnal yang berjudul *“Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota*

Bitung” yang menyebutkan bahwa kontribusi yang diberikan pajak restoran terhadap PAD dari tahun 2013-2017 di Kota Bitung secara berurutan yaitu 2,41%, 1,64%, 1,76%, 1,71%, dan 1,09%. Sehingga untuk rata-rata yang diperoleh sebesar 1,72% dengan kriteria sangat kurang berkontribusi. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Elli Fitriyani, et al (2021) dalam jurnal yang berjudul “*Analisis Laju Pertumbuhan, Efektivitas, Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Metro*” yang memaparkan bahwa kontribusi pajak restoran tahun 2016-2020 di Kota Metro terhadap PAD secara berurutan yaitu 0,709%, 0,629%, 1,139%, 1,393%, 0,961%, dan 0,993%. Sehingga rata-rata kontribusi yang diberikan pajak restoran di Kota Metro terhadap PAD tahun 2016-2020 sebesar 0,966% dengan kriteria sangat kurang berkontribusi.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan hasil pembahasan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan dari hasil penelitian mengenai analisis laju pertumbuhan, efektivitas, dan kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Purbalingga tahun 2017-2021, sebagai berikut:

1. Laju pertumbuhan pajak restoran Kabupaten Purbalingga tahun 2017-2021 mempunyai rata-rata nilai sebesar 12,71% per tahun sehingga termasuk dalam kriteria tidak berhasil, karena berada di bawah angka 30 persen (<30%). Hal ini dikarenakan rendahnya kesadaran wajib pajak restoran dalam membayar piutang pajak, sehingga piutang pajak dari wajib pajak restoran jumlahnya semakin besar dan terus menumpuk.
2. Tingkat efektivitas pajak restoran Kabupaten Purbalingga tahun 2017-2021 menunjukkan hasil bahwa efektivitas pajak restoran dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 memperoleh rata-rata nilai sebesar 147,08% yang artinya >100%, dalam hal ini termasuk dalam kriteria sangat efektif. Hal ini disebabkan dengan dilakukannya sosialisasi secara terus menerus oleh pihak Bakeuda kepada wajib pajak restoran dengan melakukan pertemuan tatap muka dengan wajib pajak restoran atau dengan memberikan surat setiap bulan kepada wajib pajak restoran, dan pihak Bakeuda juga memasang banner setiap tahun di berbagai tempat wajib pajak restoran.
3. Kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah tahun 2017-2021 tergolong kriteria kurang mempunyai kontribusi, karena rata-rata persentase kontribusi hanya sebesar 1,46% per tahun, sangat jauh dari angka 4%. Hal ini dikarenakan proporsi penerimaan pajak restoran jika dibandingkan dengan komponen pajak daerah lainnya seperti Pajak Penerangan Jalan, Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan komponen Pendapatan Asli Daerah seperti Pendapatan Asli Daerah Lainnya yang sah kurang memberikan pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan di atas, maka saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Purbalingga, karena terus berkembangnya usaha kuliner yang dilakukan oleh masyarakat seharusnya Pemerintah Kabupaten Purbalingga, khususnya Bakeuda meningkatkan pengawasan dan memperketat sanksi administrasi yang ada terhadap wajib pajak yang melakukan pelanggaran pajak karena sanksi ini lebih efektif untuk mengurangi penunggakan pajak restoran.
2. Bagi Bakeuda Kabupaten Purbalingga, dapat meningkatkan upaya mengembangkan sektor pariwisata di Kabupaten Purbalingga agar semakin meningkatnya wisata kuliner dan dapat meningkatkan jumlah wajib pajak restoran serta realisasi penerimaan pajak restoran.
3. Bagi Wajib Pajak Restoran Kabupaten Purbalingga, dapat meningkatkan kesadaran atas kewajiban dalam membayar pajak restoran dengan lebih terbuka, jujur, serta secara lengkap dalam melaporkan pendapatan usaha restoran agar tidak terjadi perbedaan persepsi mengenai pajak terutang.
4. Bagi Peneliti Selanjutnya, dapat menggunakan metode analisis yang berbeda atau menambah metode analisis seperti metode analisis efisiensi, dapat menambah variabel atau menggantinya dengan variabel lain seperti memperluas penerimaan pajak daerah lainnya atau provinsi lainnya, dapat menambah tahun target dan penerimaan pajak sehingga dapat membuat penelitian yang lebih sempurna.

C. Keterbatasan Penelitian

Pada penelitian ini memiliki keterbatasan yang dapat dijadikan acuan bagi peneliti selanjutnya yang nantinya akan membahas serupa dengan topik penelitian ini. Keterbatasan yang dimiliki dalam penelitian ini yaitu:

1. Pengolahan data yang dilakukan hanya menggunakan tiga analisis yaitu laju pertumbuhan, efektivitas dan kontribusi, sehingga hasil pembahasannya belum sepenuhnya merepresentasikan kinerja keuangan dari pemerintah Kabupaten Purbalingga.

2. Variabel yang dipilih hanya sebatas pada pajak restoran dan Pendapatan Asli Daerah, sehingga penjelasan yang disampaikan oleh peneliti belum tersampaikan secara luas mengenai keadaan kondisi keuangan pemerintah Kabupaten Purbalingga.
3. Waktu yang dipilih oleh peneliti hanya lima tahun anggaran, sehingga hasil yang dijelaskan belum mewakili kondisi keuangan pemerintah Kabupaten Purbalingga secara menyeluruh.



DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Galang Nusantara, et al. 2022. “Analisis Peranan Efektivitas dan Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung Periode 2017-2021”. *Jurnal Pendidikan Akuntansi (JPAK) Vol.10, No.3*.
- Amalia, Euis. 2005. *Sejarah Pemikiran Islam*. Jakarta: Pustaka Asatruss.
- Anggoro, Damas Dwi. 2017. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Malang: UB Press.
- Anugrahi, Rachelyta, et al. 2018. “Analisis Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Pajak Daerah Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Minahasa Selatan”. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern Vol.13, No.4*.
- Arikunto, Suharmini. 2002. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Ariyanti, Deni dan Resi Yudhaningsih. 2020. “Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2014-2018”. *Jurnal Aktual Akuntansi Keuangan Bisnis Terapan Vol.3, No.1*.
- Asokawati, Cindyrika Purnama. 2018. “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Jumlah Penduduk Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Di Indonesia Tahun 2012-2016”. *Skripsi*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Bannelimbong, Kezia Nurtia, et al. 2022. “Analisis Efektivitas Pajak Daerah Di Kabupaten Tana Toraja Di Masa Pandemi Covid-19”. *Jurnal Pabean Vol.4, No.1*.
- Basyarahil, Ebtisam Lukman dan Ririn Irmadariyani. 2019. “Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jember”. *e-Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi Vol.6, No.1*.
- Brotodihardjo, Santoso. 2003. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung: Refika Aditama.
- Charisma, Cahya Aulia dan Heikal Muhammad Zakaria. 2022. “Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Purwakarta”. *Jurnal Mirai Management Vol.7, No.3*.

- Dantes, Hana Putri dan Lasminiasih. 2021. "Analisis Tingkat Efektivitas dan Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2019". *Jurnal Inovasi Penelitian Vol.1, No.12*.
- Darise, N. 2009. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: PT. Indeks.
- Fauziah, Siti. 2021. "Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kecamatan Hamparan Perak". *Skripsi*. Sumatera Utara: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Fitriani, Laily Nur, et al. 2022. "Efektivitas Pajak Restoran Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Kabupaten Magelang Tahun 2010-2020". *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi dan Bisnis, Vol.1, No.2*.
- Fitriano, Yun dan Zahrah Indah Ferina. 2021. "Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bengkulu". *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis Vol.9, No.1*.
- Fitriyani, Elli, et al. 2021. "Analisis Laju Pertumbuhan, Efektivitas, Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Metro". *Jurnal Fidusia Vol.4, No.1*.
- Guritno. 2016. *Teori Ekonomi Makro*. Yogyakarta: STIE YKPN.
- Gusfahmi. 2011. *Pajak Menurut Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hadi, Seno Sudarmono. 2021. "Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Pajak Daerah Pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta Tahun 2015-2019". *Jurnal AKRAB JUARA Vol. 6, No.1*.
- Halim, Abdul. 2004. *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*. Edisi Revisi. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Halim, Abdul dan Muhammad Syam Kusufi. 2011. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.
- Herjanti, Secillia dan I Wayan Teg Teg. 2020. "Analisis Efektivitas dan Laju Pertumbuhan Pajak Daerah serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bogor Periode 2013-2017". *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan Vol.8, No.1*.
- Hermawan, Sigit dan Amirullah. 2021. *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif & Kualitatif*. Malang: Media Nusa Creative (MNC Publishing).
- Huda, Muhammad Nasrulloh dan Galih Wicaksono. 2022. "Analisis Peranan Efektivitas dan Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli

Daerah Kabupaten Badung”. *Jurnal Riset Akuntansi & Komputerisasi Akuntansi Vol.13, No.1.*

Hutama, Aqliana Rahman dan M. Zainal Abidin. 2022. “Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pajak daerah dan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin”. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Manajemen Vol.6, No.3.*

Istifarini, Dwi Mala. 2020. “Analisis Laju Pertumbuhan, Efisiensi, dan Efektivitas Penerimaan Pajak Restoran dan Pajak Hotel Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Pontianak Tahun 2016-2018”. *Skripsi.* Pontianak: Universitas Muhammadiyah Pontianak.

Khairunnisa, Rani Nuraeni. 2020. “Produksi Industri Terbesar di Purbalingga”, dalam *Banyumas Daily*. Diakses 2 Februari 2023 dari <https://banyumasdaily.com/2020/01/13/produksi-industri-terbesar-di-purbalingga/> pukul 09.35 WIB.

Koyongian, Bryan Gregorius, et al. 2022. “Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banggai”. *Jurnal LPPM Bidang Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum Vol.5, No.2.*

Lestari, Miming. 2015. Konsep Pajak Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Kota Makassar). *Skripsi.* Makassar: UIN Alauddin Makassar.

Majampoh, Christian Ferdinand, et al. 2018. “Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bitung”. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern Vol.13, No.4.*

Mardiasmo. 2018. *Perpajakan*. Yogyakarta: ANDI.

Melinda, Silvia dan Adilistiono. 2020. “Perhitungan Efektivitas dan Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2015-2019”. *Jurnal Aktual Akuntansi Keuangan Bisnis Terapan Vol.3, No.1.*

Mewo, Angelia, et al. 2021. “Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Restoran dan Pajak Hiburan Terhadap Pajak Daerah di Kota Manado”. *Jurnal EMBA Vol.9, No.2.*

Nasrun, Muhammad. 2021. “Kontribusi Penerimaan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar Tahun 2015-2019”. *Skripsi.* Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar.

Nasution, Ros Indah Zulfariaty. 2022. “Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Padang Lawas”. *Skripsi.* Sumatera Utara: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

- Nathania, Yohana. 2016. "Analisis Laju Pertumbuhan, Potensi, dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batu (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu Tahun 2011-2014)". *Skripsi*. Malang: Universitas Brawijaya.
- Ningsih, Resti Novia. 2022. "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Reklame di Kabupaten Purbalingga Tahun 2010-2020". *Skripsi*. Purwokerto: UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
- Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
- Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga.
- Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
- Peraturan Bupati Kabupaten Purbalingga Nomor 98 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga.
- Priyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Surabaya: Zifatama Publishing.
- Putra, Rizki Eka. 2019. "Analisis Kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batam Tahun 2014-2018". *Jurnal Measurement Vol.13, No.2*.
- Putri, Verlinda Anisa dan Muhammad Farid Ma'ruf. 2022. "Efektivitas Penerimaan Pajak Restoran Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya Tahun 2016-2020". *Jurnal Publika Vol.11, No.1*.
- Ratnawati, J., dan Hernawati, R. I. 2015. *Dasar-Dasar Perpajakan*. Yogyakarta: Deepublish.
- Rahmah, Salsabila Aulya. 2022. "Pengaruh Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pajak Daerah Kota Bandung Tahun 2016-2020". *Indonesian Accounting Research Journal Vol. 2, No. 2*.
- Resmi, Siti. 2016. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Safitri, Inda Irmanda. 2021. "Analisis Terhadap Kontribusi Pajak Reklame, Pajak Hotel dan Pajak Restoran Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta". *Jurnal Akuntansi dan Manajemen Vol.18, No.1*.

- Saleh, Ilham Muhammad. 2019. "Supono Mustajab Pimpin BPC PHRI Purbalingga 2019-2024", dalam *Suara Banyumas*. Diakses 25 Januari 2023 dari <https://suarabanyumas.com/supono-mustajab-pimpin-bpc-phri-purbalingga-2029-2024/> pukul 21.47 WIB.
- Sari, Wulan Purnama dan Zainur Ihsan. 2020. "Laju Pertumbuhan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan Dalam PAD Kabupaten Sintang". *Jurnal Produktivitas* 7.
- Sasongko, Agung. 2022. "Pajak Dalam Peradaban Islam", dalam *Republika*. Diakses 12 Mei 2023 dari <https://iqra.republika.co.id/berita/p6nj00313/pajak-dalam-peradaban-islam> pukul 15.48 WIB.
- Setiawati, Giffiany Fibri dan Christina Retno Gayatrie. 2018. "Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Semarang". *Jurnal Aktual Akuntansi Keuangan Bisnis Terapan Vol.1, No.2*.
- Shihab, M. Quraish. 2005. *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an: Jilid 1*. Jakarta: Lentera Hati.
- Shihab, M. Quraish. 2005. *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an: Jilid 2*. Jakarta: Lentera Hati.
- Shihab, M. Quraish. 2005. *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an: Jilid 4*. Jakarta: Lentera Hati.
- Siahaan, M. P. 2016. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Siyoto, Sandu dan M. Ali Sodik. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*. Jogja: Literasi Media Publishing.
- Soekresno. 2013. *Management Food and Beverage, Service Hotel*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Soemitro, Rochmat dan Dewi Kania Sugiharti. 2014. *Asas-Asas dan Dasar Perpajakan*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sutrisno, Nicolas. 2019. "Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang Tahun 2014-2018". *Skripsi*. Semarang: Universitas Semarang.

- Sylvianur, Resti dan Eny Fahraty. 2020. “Analisis Kontribusi Dan Efektivitas Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Banjarmasin”. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan Vol. 3, No.1*.
- Ulfah, Ika Farida. 2018. “Analisis Laju Pertumbuhan Pajak Restoran dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ponorogo”. *Jurnal AKSI (Akuntansi dan Sistem Informasi) Vol.3, No.2*.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan ke empat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Untari, Dhian Tyas. 2018. *Metodologi Penelitian: Penelitian Kontemporer Bidang Ekonomi dan Bisnis*. Purwokerto: CV. Pena Persada.
- Warsito. 2001. *Pendapatan Asli Daerah*. Jakarta: PT. Rajawali Grafindo Persada.
- Widiyatno, Eko dan Dwi Murdaningsih. 2019. “Realisasi Pajak Hotel dan Restoran Purbalingga Lampau Target”, dalam *Republika*. Diakses 25 Januari 2023 dari <https://www.republika.co.id/berita/q1xmz2368/realisasi-pajak-hotel-dan-restoran-purbalingga-lampau-target> pukul 20.35 WIB.
- Yati, Fauzi. 2020. Pajak Restoran Perspektif Ekonomi Islam (Studi Atas Praktek Pembayaran Pajak Restoran di Kota Padang). *Jurnal Ijtihad Vol. 36, No.1*.
- Yunita, Eka dan Yuliandi. 2021. “Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Reklame dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bogor”. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan Vol.9, No.1*.



LAMPPIRAN

PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI



**TRANSKRIP
WAWANCARA**

Identitas Informan

Nama : Bapak Eva Yulianto, S. St.

Jabatan : Kasubid Pendataan dan Penilaian

Jenis Kelamin : Laki-laki

Umur : 50 Tahun

Lokasi : Jl. Sidodadi No. 2, Bancar, Kec. Purbalingga, Kab. Purbalingga

Hari/Tanggal : Senin, 17 April 2023

Waktu : 09.15 WIB s/d Selesai

Keterangan

R : Reporter

I : Informan

R : “Assalamu’alaikum wr.wb Bapak, selamat pagi, perkenalkan saya Intan Amelia Damayanti, Mahasiswi dari UIN SAIZU Purwokerto, Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, semester 8. Kedatangan saya kesini yaitu pertama untuk silaturahmi, kedua dimana saya saat ini sedang menyelesaikan tugas akhir atau skripsi mengenai Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017-2021. Mohon izin untuk bertanya-tanya seputar tugas akhir saya pak. Apakah diperkenankan?”

I : “Wa’alaikumsalam wr.wb, baik mba silahkan. Dari UIN SAIZU Purwokerto?”

R : “Nggih pak, dari UIN SAIZU Purwokerto.”

I : “Ini mba Intan, yang kemarin PPL disini bukan?”

R : “Bukan pak, saya PPL nya di tempat UMKM, karena program dari kampus untuk prodi saya tahun ini disuruh untuk PPL nya di tempat-tempat UMKM untuk melakukan pendampingan UMKM pak. Tapi

sebelumnya juga saya pernah kesini dan bertemu dengan bapak, yang waktu itu melakukan pra penelitian yang wawancara dan meminta data terkait objek pajak restoran, target dan realisasi pajak restoran dan PAD Kabupaten Purbalingga tahun 2017-2021 pak.”

I : “Oh iya saya ingat. Gimana mba? Ada kendala terkait skripsinya?”

R : “Alhamdulillah sejauh ini lancar pak. Saya kesini untuk melakukan wawancara dengan bapak bertanya lebih lanjut terkait laju pertumbuhan, efektivitas dan kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Purbalingga pak.”

I : “Nggih, baik mbak Intan. Silahkan ditanyakan.”

R : “Saya mulai nggih Pak untuk pertanyaannya. Bagaimanakah cara penentuan dan penetapan target pajak restoran di Kabupaten Purbalingga?”

I : “Penentuan dan penetapan target pajak restoran di Kabupaten Purbalingga itu berpedoman pada peraturan dan kebijakan yang ada di Kabupaten Purbalingga.”

R : “Faktor-faktor apa saja yang diperhatikan dalam penentuan dan penetapan target pajak restoran di Kabupaten Purbalingga pak?”

I : “Faktor yang diperhatikan itu yang *pertama* itu berdasarkan potensi. *Kedua* berdasarkan angka rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah masa lalu. Kemudian *ketiganya* asumsi indikator makro ekonomi misalnya PDRB/laju pertumbuhan ekonomi, inflasi. Lalu, faktor yang *keempat* itu kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah khususnya untuk masing-masing komponen PAD. Kemudian kebijakan-kebijakan yang ditetapkan pusat mengenai bidang keuangan negara juga diperhatikan.”

R : “Menurut Bapak, apakah penetapan target pajak restoran tersebut telah sesuai dengan potensi pajak restoran yang ada?”

I : “Iya kalau penetapan target pajak nya sih sesuai dengan potensi daerah yang ada karena kita kan berpedoman pada permendagri dan data-data pajak terus diperbaharui.”

- R : “Apakah realisasi penerimaan pajak restoran telah melampaui target pajak restoran yang telah ditetapkan pak, khususnya yang tahun 2017 sampai dengan tahun 2021?”
- I : “Untuk realisasi pajak restoran pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 itu sudah melampaui target, realisasinya juga sudah lebih dari 100%.”
- R : “Apabila penerimaan pajak restoran tidak memenuhi target yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga, langkah apa yang akan diambil oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga untuk meningkatkan penerimaan pajak restoran tersebut?”
- I : “Kami akan melakukan sebuah evaluasi dengan cara penggalian potensi dari wajib pajak baru.”
- R : “Apakah target pajak yang telah ditetapkan dapat diubah dalam suatu tahun anggaran atau tidak pak?”
- I : “Kalau dalam setahun target pajak yang ditetapkan dalam satu tahun anggaran itu sewaktu-waktu dapat diubah sesuai sama kebijakannya nanti bagaimana mbak. Biasanya target pajak diubah jika ada keadaan *force majeure* mungkin baru bisa ada perubahan, misalnya seperti kemarin wabah virus *covid-19* kayak gitu mungkin bisa dirubah. Tapi kalau umpunya untuk keadaan normal sih biasanya tidak diubah kecuali ada usulan dan dengan persetujuan DPRD.”
- R : “Apa aja pertimbangan perubahannya nggih Pak?”
- I : “Yang diperhatikan itu realisasi tahun berjalan dan proyeksi realisasi yang akan dicapai sampai akhir tahun anggarannya, apakah realisasi pajak diproyeksi dapat melampaui target atau sebaliknya tidak tercapai.”
- R : “Kemudian pertanyaan selanjutnya Pak, apakah laju pertumbuhan penerimaan pajak restoran di Kabupaten Purbalingga sudah berhasil khususnya pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2021?”
- I : “Untuk laju pertumbuhan itu kan membandingkan realisasi penerimaan tahun tertentu dengan realisasi penerimaan tahun sebelumnya, Sedangkan penerimaan pajak restoran khususnya tahun 2017 sampai

dengan 2021 itu berbeda-beda, ada yang lebih tinggi ada yang lebih rendah, jadi untuk laju pertumbuhan sendiri itu berfluktuatif.”

R : “Bagaimana cara menentukan jumlah setoran wajib pajak restoran di Kabupaten Purbalingga?”

I : “Sejauh ini jumlah setoran wajib pajak restoran dari tahun ke tahun itu sama mbak, contohnya Rumah Makan Bebek Goreng H. Slamet itu jumlah setorannya dari awal terdaftar Rp100.000,00 jumlah tersebut sampe sekarang nominalnya sama mbak tidak berubah.”

R : “Berarti jumlah setorannya tidak berdasarkan dari jumlah konsumen atau objek pajak yang datang ke restoran tersebut nggih Pak?”

I : “Tidak mbak, tidak berdasarkan dari jumlah konsumen melainkan dari jumlah awal mereka terdaftar sebagai wajib pajak.”

R : “Lalu bagaimana upaya pemerintah khususnya Bakeuda Kabupaten Purbalingga dalam menyikapi persoalan tersebut Pak?”

I : “Untuk persoalan tersebut, kami saat ini sudah menyediakan alat yang digunakan untuk memantau wajib pajak mbak, jadi nanti kami dapat melihat apakah restoran tersebut ramai pengunjung apa tidak. Sehingga nanti jumlah setoran dari wajib pajaknya berdasarkan dari pengunjung atau konsumen yang datang.”

R : “Kalo boleh tahu, nama alatnya apa nggih Pak?”

I : “Nama alatnya itu *tapping box*. *Tapping box* itu alat yang digunakan untuk merekam data transaksi pada objek pajak. Program ini sudah berjalan dari tahun 2021 akhir dengan memasang 36 *tapping box* pada wajib pajak. Dan untuk sekarang tahun 2023, baru 50 *tapping box* yang dipasang.”

R : “Apakah jumlah tersebut akan bertambah Pak?”

I : “Tentu mbak, tentu akan bertambah. Jadi diharapkan semua wajib pajak restoran yang ada di Kabupaten Purbalingga memakai alat *tapping box*, supaya memudahkan dalam menentukan jumlah setorannya.”

R : “Dari tingkat pertumbuhan, apakah pajak restoran dapat mempengaruhi penentuan biaya pemungutan pajak restoran tahun berikutnya?”

- I : “Tingkat pertumbuhan ya mempengaruhi penentuan biaya tahun berikutnya mbak, terutama berdasarkan pada evaluasi realisasi penerimaan program dan kegiatan yang telah berjalan untuk dijadikan pertimbangan pada penyusunan tahun perencanaan.”
- R : “Menurut pendapat bapak, apakah jika biaya pemungutan pajak restoran dinaikkan akan dapat menyebabkan realisasi penerimaan pajak restoran melampaui target pajak restoran yang telah ditetapkan?”
- I : “Kalau dinaikkan, belum tentu dapat menyebabkan realisasi penerimaan pajak melampaui target yang ditetapkan karena pencapaian target dipengaruhi oleh laju pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan.”
- R : “Apakah penerimaan pajak restoran di Kabupaten Purbalingga sudah efektif pak, khususnya untuk tahun 2017 sampai dengan tahun 2021?”
- I : “Kalau tingkat efektivitas pasti berbeda-beda mbak, sejauh ini untuk tahun 2017 sampai tahun 2021 capaian realisasinya diatas target 100%.”
- R : “Apakah tingkat efektivitas pajak restoran dapat mempengaruhi penentuan target pajak restoran tahun berikutnya tidak, Pak?”
- I : “Tingkat efektivitas dari pajak restoran itu dapat mempengaruhi penentuan target pajak. Karena kan juga harus memperhatikan angka pertumbuhan pendapatan kalau mau menetapkan target.”
- R : Bagaimana sosialisasi pihak Bakeuda Kabupaten Purbalingga terkait pajak restoran kepada wajib pajak restoran Kabupaten Purbalingga?
- I : Sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Bakeuda ke wajib pajak restoran yaitu dilakukan dengan dua cara, cara yang pertama melalui pertemuan tatap muka dengan wajib pajak atau dilakukan melalui surat yang dikirimkan ke wajib pajak setiap bulan sekali, yang kedua memasang banner terkait wajib pajak restoran setiap tahun.
- R : “Kemudian, apakah tingkat efektivitas dari pajak restoran dapat mempengaruhi program-program Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Pak?”

- I : “Iya mbak, tingkat efektivitas mempengaruhi program-program pemerintah daerah, karena tingkat efektivitas itu dapat mempengaruhi penentuan penetapan target pajak dan mempengaruhi besaran belanja daerah yang ditetapkan dalam rancangan APBD, dalam rangka membiayai program dan kegiatan yang dicanangkan untuk pembangunan daerah.
- R : “Pak, bagaimanakah peranan/kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah khususnya pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2021?”
- I : “Kontribusi pajak restoran terhadap PAD tahun 2017 sampai 2021 sangat kecil. Kontribusi pajak restoran pada PAD setiap tahun itu di bawah 4% dan berfluktuasi tiap tahunnya.”
- R : “Apakah terdapat pengaruh tingkat kontribusi pajak restoran terhadap PAD dengan kemudahan atau fasilitas pembayaran pajak restoran, Pak?”
- I : “Iya mbak, kemudahan atau fasilitas untuk pembayaran pajak restoran dapat berpengaruh pada pencapaian realisasi pajak restoran. Fasilitas pembayaran pajak dapat mempermudah wajib pajak melaksanakan kewajiban membayar pajak restoran sehingga meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan akan berdampak pada peningkatan realisasi pajak restoran dan kontribusi pajak restoran kepada PAD.”
- R : “Dalam penarikan pajak restoran, apakah terdapat masalah atau kendala yang dihadapi oleh petugas?”
- I : “Kalo bicara soal kendala yang dihadapi ketika penarikan pajak restoran ya tentu ada, kendalanya yang paling sering itu: *Pertama*, banyak wajib pajak restoran yang tidak mau untuk membayar pajak dengan alasan mengurangi keuntungan wajib pajak. Padahal yang kita tarik itu iuran jasa yang diberikan oleh wajib pajak untuk subjek pajak yang artinya iuran tersebut berasal dari subjek pajaknya atau konsumennya bukan wajib pajaknya. *Kedua*, pemiliknya takut kalo dikenakan pajak nanti pelanggan akan berpindah tempat atau memilih tempat yang tidak dikenakan pajak.”

- R : “Ketika wajib pajak restoran tidak membayar pajak atau telat membayar pajaknya, apakah terdapat sanksi? Jika iya, sanksi apa yang diberikan?”
- I : “Iya tentu ada sanksinya, penetapan sanksi pajak pada wajib pajak yang tidak membayar pajaknya dikenakan sanksi administrasi berupa denda 2% setiap bulannya dari pajak yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib pajak sesuai yang diatur dalam Peraturan Daerah (Perda).”
- R : “Dalam menegakkan sanksi pajak restoran itu sendiri, apakah terdapat kesulitan dalam menghadapinya pak?”
- I : “Kesulitannya paling itu mbak kesadaran wajib pajak dalam membayar piutang pajak masih tergolong rendah atau kecil, sehingga mengakibatkan utang pajaknya terus menumpuk dan semakin besar jumlahnya.”
- R : “Apakah terdapat cara untuk mengatasi kesulitan tersebut Pak?”
- I : “Paling dari kami perlu meningkatkan pengawasan dalam menegakkan sanksi pajak dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada wajib pajak sehingga nanti akan memberikan efek jera terhadap wajib pajak yang melanggar aturannya.”
- R : “Selanjutnya pak, faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi tercapainya target pajak restoran?”
- I : “Faktor-faktornya sama seperti yang tadi yaitu pertumbuhan ekonomi. Kemudian intensifikasi dan ekstensifikasi yang dilakukan dan kebijakan-kebijakan terkait pajak.”
- R : “Pertanyaan terakhir pak. Apa saja upaya yang sudah dilakukan dalam meningkatkan penerimaan pajak restoran Pak?”
- I : Upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan penerimaan itu ada intensifikasi pajak dan ekstensifikasi pajak. Kalau intensifikasi upayanya yang pertama ada pembentukan kelompok pendataan, pemeriksaan, dan penagihan pajak berdasarkan wilayah. Kedua, penerapan sistem online restoran yang ruang lingkungannya itu mencakup sistem online pembayaran pajak dilaksanakan dengan bekerjasama dengan pihak perbankan dalam rangka memperluas akses dana

meningkatkan fasilitas pembayaran pajak restoran, sistem pelaporan transaksi dilakukan melalui pemasangan alat dan sistem monitoring data transaksi usaha wajib pajak yang dipasang di wajib pajak seperti *tapping box*, terus ada sistem online surat pemberitahuan pajak restoran (e-SPTPD) yaitu sistem pelaporan pajak restoran secara online yang bertujuan mempercepat penyampaian informasi dan data pajak serta untuk efisiensi waktu dan biaya. Upaya intensifikasi lain ada penagihan piutang pajak restoran secara paksa oleh juru sita pajak seperti pemasangan spanduk, penagihan kepada owner dan penagihan kepada wajib pajak yang dinyatakan pailit oleh pengadilan pajak. Dilakukan juga sosialisasi kepada Wajib Pajak terkait mengenai pemungutan pajak restoran seperti pendaftaran wajib pajak, sistem pelaporan dan sistem pembayaran pajaknya. Upaya ekstensifikasi yang dilakukan itu contohnya pemutakhiran data wajib pajak, pendataan dan pendaftaran usaha yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, dan penyesuaian tarif pajak. Sudah habis untuk pertanyaannya mbak Intan?"

R : "Alhamdulillah sudah Pak, terimakasih banyak Pak atas waktu yang sudah diberikan, mohon maaf apabila saya mengganggu waktu Bapak. Semoga Bapak dan keluarga serta staff yang lainnya sehat selalu dan dalam perlindungan Allah SWT. Aamiin."

I : "Aamiin. Iya sama-sama mbak Intan. Semoga skripsinya dilancarkan dan nantinya mendapatkan hasil yang memuaskan."

R : "Aamiin. Terimakasih banyak Pak. Setelah ini saya izin untuk meminta dokumentasi nggih Pak."

I : "Silahkan mbak Intan, sebentar saya panggilkan staff lain."

R : "Nggih Pak. Terimakasih."



**DOKUMENTASI
PENELITIAN**

PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI



Wawancara Dengan Pihak Informan

Bapak Eva Yulianto, S. St., Selaku Kasubid Pendataan dan Penilaian
Bakeuda Kabupaten Purbalingga





PENGALIHAN PELAYANAN IJIN PENELITIAN

- Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi, bahwa Badan Riset dan Inovasi Daerah diintegrasikan dengan SKPD yang menyelenggarakan urusan perencanaan dan litbang dengan salah satu tugasnya adalah melakukan pengendalian dan fasilitasi penelitian di daerah.

Mahasiswa/Dosen/PNS

Untuk Proses Penelitian dapat mengakses:
<https://siintan.purbalinggakab.go.id>



Tutorial penggunaan SI-INTAN:
<https://s.id/tutorialSIINTANpbg>





MAKLUMAT PELAYANAN BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN DENGAN STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA KAMI TIDAK MENEPATI JANJIKAMI SIAP MENERIMA KRITIKAN DAN SARAN GUNA PERBAIKAN PELAYANAN

The logo is a circular emblem with a light green background and a yellow border. It features a central white figure with wings, resembling a stylized bird or a religious symbol. The text 'PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI' is written in a light green font along the bottom inner edge of the circle.

**LAPORAN REALISASI
ANGGARAN
KABUPATEN
PURBALINGGA
TAHUN 2017-2021**

PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
periode 1 Januari s.d 31 Desember 2017

| URAIAN | | ANGGARAN | REALISASI | LEBIH / (KURANG) | % |
|--------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------|
| PENDAPATAN | | 1.962.138.235.000,00 | 1.957.994.897.247,00 | -4.143.337.753,00 | 99,79 |
| PENDAPATAN ASLI DAERAH | | 347.907.007.000,00 | 355.859.003.583,00 | 7.951.996.583,00 | 102,29 |
| Pendapatan Pajak Daerah | | 47.773.710.000,00 | 56.458.638.372,00 | 8.684.928.372,00 | 118,18 |
| | Pajak Hotel | 286.210.000,00 | 374.481.880,00 | 88.271.880,00 | 130,84 |
| | Hotel Melati Tiga | 40.096.000,00 | 36.258.000,00 | -3.838.000,00 | 90,43 |
| | Hotel Melati Dua | 70.114.000,00 | 78.352.682,00 | 8.238.682,00 | 111,75 |
| | Hotel Melati Satu | 15.240.000,00 | 70.585.815,00 | 55.345.815,00 | 463,16 |
| | Pajak Hotel / Cottage | 155.000.000,00 | 181.383.050,00 | 26.383.050,00 | 117,02 |
| | Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggrahan/Hostel/Rumah Kos | 5.760.000,00 | 7.902.333,00 | 2.142.333,00 | 137,19 |
| | Pajak Restoran | 2.091.500.000,00 | 3.955.521.302,00 | 1.864.021.302,00 | 189,12 |
| | Restoran | 700.000.000,00 | 773.419.078,00 | 73.419.078,00 | 110,49 |
| | Rumah Makan | 71.500.000,00 | 62.592.500,00 | -8.907.500,00 | 87,54 |
| | Katering | 1.200.000.000,00 | 3.026.836.224,00 | 1.826.836.224,00 | 252,24 |
| | Warung | 120.000.000,00 | 92.673.500,00 | -27.326.500,00 | 77,23 |
| | Pajak Hiburan | 2.565.000.000,00 | 3.037.566.948,00 | 472.566.948,00 | 118,42 |
| | Tontonan Film/Bioskop | 45.000.000,00 | 40.774.751,00 | -4.225.249,00 | 90,61 |
| | Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana | 5.000.000,00 | 0,00 | -5.000.000,00 | 0,00 |
| | Permainan Ketangkasan | 2.500.000.000,00 | 2.978.815.197,00 | 478.815.197,00 | 119,15 |
| | Pajak Hiburan/Pertandingan Olahraga | 15.000.000,00 | 17.977.000,00 | 2.977.000,00 | 119,85 |
| | Pajak Reklame | 671.000.000,00 | 876.564.028,00 | 205.564.028,00 | 130,64 |
| | Reklame Papan/Bill Board/Videotron/Megatron | 600.000.000,00 | 770.562.869,00 | 170.562.869,00 | 128,43 |
| | Reklame Kain | 68.000.000,00 | 99.754.664,00 | 31.754.664,00 | 146,70 |
| | Reklame Selebaran | 3.000.000,00 | 6.246.495,00 | 3.246.495,00 | 208,22 |

| | | | | | |
|--|---|--------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------|
| | Pajak Penerangan Jalan | 20.000.000.000,00 | 19.823.771.647,00 | -176.228.353,00 | 99,12 |
| | Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain | 20.000.000.000,00 | 19.823.771.647,00 | -176.228.353,00 | 99,12 |
| | Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan | 800.000.000,00 | 2.453.448.168,00 | 1.653.448.168,00 | 306,68 |
| | Pasir | 320.000.000,00 | 1.224.139.685,00 | 904.139.685,00 | 382,54 |
| | Batu Pecah/Kerikil | 480.000.000,00 | 1.229.308.483,00 | 749.308.483,00 | 256,11 |
| | Pajak Parkir | 60.000.000,00 | 64.320.217,00 | 4.320.217,00 | 107,20 |
| | Pajak Parkir | 60.000.000,00 | 64.320.217,00 | 4.320.217,00 | 107,20 |
| | Pajak Air Tanah | 900.000.000,00 | 1.022.330.526,00 | 122.330.526,00 | 113,59 |
| | Pajak Air Tanah | 900.000.000,00 | 1.022.330.526,00 | 122.330.526,00 | 113,59 |
| | Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) | 17.100.000.000,00 | 17.926.194.639,00 | 826.194.639,00 | 104,83 |
| | Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) – P2 | 17.100.000.000,00 | 17.926.194.639,00 | 826.194.639,00 | 104,83 |
| | Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) | 3.300.000.000,00 | 6.924.439.017,00 | 3.624.439.017,00 | 209,83 |
| | BPHTB – Pemberian Hak Baru | 3.300.000.000,00 | 6.924.439.017,00 | 3.624.439.017,00 | 209,83 |
| | Hasil Retribusi Daerah | 45.486.943.000,00 | 46.262.719.544,00 | 775.776.544,00 | 101,71 |
| | Retribusi Jasa Umum | 37.437.408.000,00 | 38.426.228.900,00 | 988.820.900,00 | 102,64 |
| | Retribusi Pelayanan Kesehatan | 28.903.723.000,00 | 30.264.267.100,00 | 1.360.544.100,00 | 104,71 |
| | Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan | 310.200.000,00 | 342.052.000,00 | 31.852.000,00 | 110,27 |
| | Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum | 1.571.685.000,00 | 1.601.776.500,00 | 30.091.500,00 | 101,91 |
| | Retribusi Pelayanan Pasar | 5.951.800.000,00 | 5.583.156.100,00 | -368.643.900,00 | 93,81 |
| | Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor | 700.000.000,00 | 634.977.200,00 | -65.022.800,00 | 90,71 |
| | Retribusi Jasa Usaha | 5.864.535.000,00 | 5.862.820.919,00 | -1.714.081,00 | 99,97 |
| | Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah | 2.249.205.000,00 | 2.507.152.510,00 | 257.947.510,00 | 111,47 |
| | Retribusi Tempat Khusus Parkir | 1.800.000.000,00 | 1.429.710.000,00 | -370.290.000,00 | 79,43 |
| | Retribusi Tempat Rekreasi | 1.000.000.000,00 | 1.135.435.709,00 | 135.435.709,00 | 113,54 |
| | Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah | 591.000.000,00 | 573.090.500,00 | -17.909.500,00 | 96,97 |
| | Retribusi Terminal | 147.680.000,00 | 144.832.200,00 | -2.847.800,00 | 98,07 |
| | Retribusi Rumah Potong Hewan | 76.650.000,00 | 76.650.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | Retribusi Perizinan Tertentu | 2.185.000.000,00 | 1.973.669.725,00 | -211.330.275,00 | 90,33 |
| | Retribusi Izin Mendirikan Bangunan | 1.475.094.000,00 | 1.122.378.063,00 | -352.715.937,00 | 76,09 |

| | | | | | | |
|--|--|---|---------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------|
| | | Retribusi Izin Gangguan tempat Usaha/Kegiatan kepada Orang Pribadi | 429.906.000,00 | 480.501.162,00 | 50.595.162,00 | 111,77 |
| | | Retribusi Pemberian Izin Trayek | 160.000.000,00 | 116.515.000,00 | -43.485.000,00 | 72,82 |
| | | Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing - LRA | 120.000.000,00 | 254.275.500,00 | 134.275.500,00 | 211,90 |
| | | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 17.478.129.000,00 | 17.478.131.761,00 | 2.761,00 | 100,00 |
| | | Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD | 17.478.129.000,00 | 17.478.131.761,00 | 2.761,00 | 100,00 |
| | | Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada PDAM | 2.878.251.000,00 | 2.878.251.533,00 | 533,00 | 100,00 |
| | | Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada PD BPR BKK Purbalingga | 2.736.523.000,00 | 2.736.523.982,00 | 982,00 | 100,00 |
| | | Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada PD BPRS Buana Mitra Perwira | 591.539.000,00 | 591.539.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada PD OWABONG | 3.770.747.000,00 | 3.770.747.453,00 | 453,00 | 100,00 |
| | | Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada PT Bank Jateng | 5.258.206.000,00 | 5.258.206.793,00 | 793,00 | 100,00 |
| | | Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada PD BPR Artha Perwira | 2.242.863.000,00 | 2.242.863.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | 237.168.225.000,00 | 235.659.513.906,00 | -1.508.711.094,00 | 99,36 |
| | | Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan | 1.105.000.000,00 | 1.446.825.630,00 | 341.825.630,00 | 130,93 |
| | | Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor Tidak Terpakai | 164.247.000,00 | 205.785.050,00 | 41.538.050,00 | 125,29 |
| | | Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua | 0,00 | 96.211.814,00 | 96.211.814,00 | |
| | | Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat | 567.997.000,00 | 458.209.966,00 | -109.787.034,00 | 80,67 |
| | | Penjualan Hasil Penebangan Pohon | 116.500.000,00 | 193.800.000,00 | 77.300.000,00 | 166,35 |
| | | Penjualan Bahan-bahan Bekas Bangunan | 256.256.000,00 | 492.818.800,00 | 236.562.800,00 | 192,32 |
| | | Penerimaan Jasa Giro | 3.000.000.000,00 | 4.210.712.728,00 | 1.210.712.728,00 | 140,36 |
| | | Jasa Giro Kas Daerah | 2.950.000.000,00 | 3.681.366.794,00 | 731.366.794,00 | 124,79 |
| | | Jasa Giro Pemegang Kas / Bendahara | 50.000.000,00 | 318.516.765,00 | 268.516.765,00 | 637,03 |
| | | Jasa Giro Dana Cadangan | 0,00 | 210.829.169,00 | 210.829.169,00 | |
| | | Penerimaan Bunga Deposito | 15.000.000.000,00 | 16.078.356.048,00 | 1.078.356.048,00 | 107,19 |
| | | Rekening Deposito Pada Bank Jateng | 15.000.000.000,00 | 16.078.356.048,00 | 1.078.356.048,00 | 107,19 |
| | | Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan | 0,00 | 385.469.905,00 | 385.469.905,00 | |

| | | | | | | |
|--|--|---|------------------|------------------|-----------------|--------|
| | | Bidang Pendidikan | 0,00 | 24.888.096,00 | 24.888.096,00 | |
| | | Bidang Kesehatan | 0,00 | 61.794.780,00 | 61.794.780,00 | |
| | | Bidang Pekerjaan Umum | 0,00 | 298.475.029,00 | 298.475.029,00 | |
| | | Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera | 0,00 | 312.000,00 | 312.000,00 | |
| | | Pendapatan Denda Pajak | 0,00 | 13.625.396,00 | 13.625.396,00 | |
| | | Pendapatan Denda Pajak Hotel | 0,00 | 178.250,00 | 178.250,00 | |
| | | Pendapatan Denda Pajak Restoran | 0,00 | 190.000,00 | 190.000,00 | |
| | | Pendapatan Denda Pajak Hiburan | 0,00 | 86.832,00 | 86.832,00 | |
| | | Pendapatan Denda Pajak Reklame | 0,00 | 474.684,00 | 474.684,00 | |
| | | Pendapatan Denda Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C | 0,00 | 219.212,00 | 219.212,00 | |
| | | Pendapatan Denda Pajak Parkir | 0,00 | 178.470,00 | 178.470,00 | |
| | | Pendapatan Denda Pajak Air Bawah Tanah | 0,00 | 584.739,00 | 584.739,00 | |
| | | Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan | 0,00 | 2.457.609,00 | 2.457.609,00 | |
| | | Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan | 0,00 | 9.255.600,00 | 9.255.600,00 | |
| | | Pendapatan Denda Retribusi | 0,00 | 27.647.290,00 | 27.647.290,00 | |
| | | Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pasar | 0,00 | 17.518.850,00 | 17.518.850,00 | |
| | | Pendapatan Denda Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor | 0,00 | 7.307.120,00 | 7.307.120,00 | |
| | | Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah | 0,00 | 1.181.320,00 | 1.181.320,00 | |
| | | Pendapatan Denda Retribusi Izin Trayek | 0,00 | 1.640.000,00 | 1.640.000,00 | |
| | | Pendapatan Dari Pengembalian | 5.094.000.000,00 | 5.631.928.642,00 | 537.928.642,00 | 110,56 |
| | | Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan | 0,00 | 90.512.902,00 | 90.512.902,00 | |
| | | Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas | 0,00 | 99.971.000,00 | 99.971.000,00 | |
| | | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Tahun Lalu | 260.000.000,00 | 0,00 | -260.000.000,00 | 0,00 |
| | | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai Lainnya | 0,00 | 121.384.000,00 | 121.384.000,00 | |

| | | | | | | |
|--|--|---|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------|
| | | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 69.078.986,00 | 69.078.986,00 | |
| | | Pendapatan dari Sharing Cadangan Tujuan | 4.834.000.000,00 | 4.690.000.000,00 | -144.000.000,00 | 97,02 |
| | | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal | 0,00 | 560.981.754,00 | 560.981.754,00 | |
| | | Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum | 24.000.000,00 | 9.778.000,00 | -14.222.000,00 | 40,74 |
| | | Fasilitas Sosial | 24.000.000,00 | 9.778.000,00 | -14.222.000,00 | 40,74 |
| | | Pendapatan BLUD | 77.000.000.000,00 | 73.148.734.650,00 | -3.851.265.350,00 | 95,00 |
| | | Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD | 74.500.000.000,00 | 71.530.746.328,00 | -2.969.253.672,00 | 96,01 |
| | | Pendapatan Hasil Kerjasama BLUD | 500.000.000,00 | 605.467.000,00 | 105.467.000,00 | 121,09 |
| | | Pendapatan Lain-lain BLUD | 2.000.000.000,00 | 1.012.521.322,00 | -987.478.678,00 | 50,63 |
| | | Lain-lain PAD yang Sah Lainnya | 0,00 | 18.961.249,00 | 18.961.249,00 | |
| | | Lain-lain PAD yang Sah Lainnya | 0,00 | 18.961.249,00 | 18.961.249,00 | |
| | | Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Perda | 0,00 | 1.642.800,00 | 1.642.800,00 | |
| | | Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Perda | 0,00 | 1.642.800,00 | 1.642.800,00 | |
| | | Pendapatan Dana Kapitasi JKN | 43.029.593.000,00 | 41.940.702.020,00 | -1.088.890.980,00 | 97,47 |
| | | Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada Puskesmas | 43.029.593.000,00 | 41.940.702.020,00 | -1.088.890.980,00 | 97,47 |
| | | Pendapatan dari Jamkesda | 91.200.000,00 | 91.200.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | Pendapatan dari Jamkesda | 91.200.000,00 | 91.200.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | Pendapatan Dana BOS | 92.824.432.000,00 | 92.653.929.548,00 | -170.502.452,00 | 99,82 |
| | | Pendapatan Dana BOS Sekolah Negeri | 92.824.432.000,00 | 92.653.929.548,00 | -170.502.452,00 | 99,82 |
| | | DANA PERIMBANGAN | 1.251.886.952.000,00 | 1.238.858.385.713,00 | -13.028.566.287,00 | 98,96 |
| | | Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak | 33.247.367.000,00 | 31.434.685.066,00 | -1.812.681.934,00 | 94,55 |
| | | Bagi Hasil Pajak | 31.056.232.000,00 | 26.610.178.462,00 | -4.446.053.538,00 | 85,68 |
| | | Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan | 7.907.787.000,00 | 4.007.158.554,00 | -3.900.628.446,00 | 50,67 |
| | | Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan Orang Pribadi | 16.901.499.000,00 | 16.223.363.322,00 | -678.135.678,00 | 95,99 |
| | | Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perhutanan | 0,00 | 3.102.165.586,00 | 3.102.165.586,00 | |
| | | Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau | 6.246.946.000,00 | 3.277.491.000,00 | -2.969.455.000,00 | |

| | | | | | |
|--|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|
| | Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam | 2.191.135.000,00 | 4.824.506.604,00 | 2.633.371.604,00 | 220,18 |
| | Bagi Hasil Dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan | 0,00 | 34.035.600,00 | 34.035.600,00 | |
| | Bagi Hasil Dari Provisi Sumber Daya Hutan | 226.904.000,00 | 226.297.341,00 | -606.659,00 | 99,73 |
| | Bagi Hasil Dari Pungutan Pengusahaan Perikanan | 1.493.124.000,00 | 301.603.527,00 | -1.191.520.473,00 | 20,20 |
| | Bagi Hasil Dari Pungutan Hasil Perikanan | 0,00 | 223.968.600,00 | 223.968.600,00 | |
| | Bagi Hasil Dari Pertambangan Minyak Bumi | 468.014.000,00 | 30.278.848,00 | -437.735.152,00 | 6,47 |
| | Bagi Hasil Dari Pertambangan Gas Bumi | 0,00 | 480.660.548,00 | 480.660.548,00 | |
| | Bagi Hasil Dari Pertambangan Panas Bumi | 0,00 | 128.689.022,00 | 128.689.022,00 | |
| | Bagi Hasil dari Pertambangan Umum | 3.093.000,00 | 4.352.112,00 | 1.259.112,00 | 140,71 |
| | Bagi Hasil dari Cukai Tembakau | 0,00 | 3.394.621.006,00 | 3.394.621.006,00 | |
| | Dana Alokasi Umum | 881.577.823.000,00 | 881.574.483.000,00 | -3.340.000,00 | 100,00 |
| | Dana Alokasi Umum | 881.577.823.000,00 | 881.574.483.000,00 | -3.340.000,00 | 100,00 |
| | Dana Alokasi Umum | 881.577.823.000,00 | 881.574.483.000,00 | -3.340.000,00 | 100,00 |
| | Dana Alokasi Khusus | 337.061.762.000,00 | 325.849.217.647,00 | -11.212.544.353,00 | 96,67 |
| | Dana Alokasi Khusus (DAK) | 122.673.000.000,00 | 117.745.858.447,00 | -4.927.141.553,00 | 95,98 |
| | DAK Bidang Pendidikan | 10.434.000.000,00 | 10.210.931.000,00 | -223.069.000,00 | 97,86 |
| | DAK Bidang Kesehatan | 11.051.000.000,00 | 10.069.387.447,00 | -981.612.553,00 | 91,12 |
| | DAK Bidang Infrastruktur Jalan | 64.173.000.000,00 | 23.233.290.000,00 | -40.939.710.000,00 | 36,20 |
| | DAK Bidang Infrastruktur Irigasi | 11.089.000.000,00 | 11.028.141.000,00 | -60.859.000,00 | 99,45 |
| | DAK Bidang Kelautan dan Perikanan | 1.900.000.000,00 | 1.720.619.000,00 | -179.381.000,00 | 90,56 |
| | DAK Bidang Pertanian | 1.026.000.000,00 | 1.016.764.000,00 | -9.236.000,00 | 99,10 |
| | DAK Infrastruktur Publik Daerah | 0,00 | 38.174.994.000,00 | 38.174.994.000,00 | |
| | DAK Bidang Sentra Industri Kecil dan Menengah | 23.000.000.000,00 | 22.291.732.000,00 | -708.268.000,00 | 96,92 |
| | Dana Alokasi Khusus Non Fisik | 214.388.762.000,00 | 208.103.359.200,00 | -6.285.402.800,00 | 97,07 |
| | Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini | 11.142.000.000,00 | 11.142.000.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | Tunjangan Profesi Guru | 185.410.837.000,00 | 181.360.384.724,00 | -4.050.452.276,00 | 97,82 |
| | Tambahan Penghasilan Guru | 2.286.000.000,00 | 1.257.300.000,00 | -1.028.700.000,00 | 55,00 |

| | | | | | | |
|--|--|--|---------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------|
| | | Bantuan Operasional Kesehatan | 10.334.465.000,00 | 11.748.007.226,00 | 1.413.542.226,00 | 113,68 |
| | | Akreditasi Puskesmas | 1.395.124.000,00 | 0,00 | -1.395.124.000,00 | 0,00 |
| | | Jaminan Persalinan | 1.174.747.000,00 | 0,00 | -1.174.747.000,00 | 0,00 |
| | | Bantuan Operasional KB | 821.400.000,00 | 771.478.250,00 | -49.921.750,00 | 93,92 |
| | | Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan | 1.824.189.000,00 | 1.824.189.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | | | 362.344.276.000,00 | 363.277.507.951,00 | 933.231.951,00 | 100,26 |
| Pendapatan Hibah | | | 11.290.432.000,00 | 6.531.616.879,00 | -4.758.815.121,00 | 57,85 |
| | | Pendapatan Hibah Dari Pemerintah | 11.290.432.000,00 | 6.531.158.579,00 | -4.759.273.421,00 | 57,85 |
| | | Pendapatan Hibah Dari Pemerintah | 11.290.432.000,00 | 6.531.158.579,00 | -4.759.273.421,00 | 57,85 |
| | | Pendapatan Hibah Dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri | 0,00 | 458.300,00 | 458.300,00 | |
| | | Sumbangan Pihak Ketiga | 0,00 | 458.300,00 | 458.300,00 | |
| Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya | | | 100.612.628.000,00 | 106.367.884.072,00 | 5.755.256.072,00 | 105,72 |
| | | Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi | 100.612.628.000,00 | 106.367.884.072,00 | 5.755.256.072,00 | 105,72 |
| | | Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor | 22.355.624.000,00 | 22.130.259.091,00 | -225.364.909,00 | 98,99 |
| | | Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor | 20.090.490.000,00 | 16.845.163.197,00 | -3.245.326.803,00 | 83,85 |
| | | Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor | 22.850.633.000,00 | 21.872.092.332,00 | -978.540.668,00 | 95,72 |
| | | Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan | 23.054.000,00 | 32.815.614,00 | 9.761.614,00 | 142,34 |
| | | Bagi Hasil Dari Pajak Rokok | 35.292.827.000,00 | 45.487.553.838,00 | 10.194.726.838,00 | 128,89 |
| Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus | | | 191.224.910.000,00 | 191.224.910.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | Dana Penyesuaian | 191.224.910.000,00 | 191.224.910.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | Dana Desa | 191.224.910.000,00 | 191.224.910.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya | | | 56.445.190.000,00 | 55.404.387.000,00 | -1.040.803.000,00 | 98,16 |
| | | Bantuan Keuangan Dari Provinsi | 56.445.190.000,00 | 55.404.387.000,00 | -1.040.803.000,00 | 98,16 |
| | | Bantuan Keuangan Dari Provinsi | 56.445.190.000,00 | 55.404.387.000,00 | -1.040.803.000,00 | 98,16 |
| | | Sumbangan Pihak Ketiga Pembelian Kayu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Pendapatan Lainnya | | | 2.771.116.000,00 | 3.748.710.000,00 | 977.594.000,00 | 135,28 |

| | | | | | | |
|--|--|--------------------|------------------|------------------|----------------|--------|
| | | Pendapatan Lainnya | 2.771.116.000,00 | 3.748.710.000,00 | 977.594.000,00 | 135,28 |
| | | Pendapatan Lainnya | 2.771.116.000,00 | 3.748.710.000,00 | 977.594.000,00 | 135,28 |



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
periode 1 Januari s.d 31 Desember 2018

| URAIAN | | ANGGARAN | REALISASI | LEBIH / (KURANG) | % |
|--------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------|
| PENDAPATAN | | 1.993.056.782.000,00 | 1.902.726.285.611,00 | -90.330.496.389,00 | 95,47 |
| PENDAPATAN ASLI DAERAH | | 274.721.620.000,00 | 282.105.289.512,00 | 7.383.669.512,00 | 102,69 |
| Pendapatan Pajak Daerah | | 50.121.500.000,00 | 57.762.738.237,00 | 7.641.238.237,00 | 115,25 |
| | Pajak Hotel | 350.000.000,00 | 404.108.545,00 | 54.108.545,00 | 115,46 |
| | Pajak Restoran | 3.141.500.000,00 | 4.678.814.141,00 | 1.537.314.141,00 | 148,94 |
| | Pajak Hiburan | 2.815.000.000,00 | 3.254.968.735,00 | 439.968.735,00 | 115,63 |
| | Pajak Reklame | 700.000.000,00 | 823.076.392,00 | 123.076.392,00 | 117,58 |
| | Pajak Penerangan Jalan | 20.000.000.000,00 | 21.628.755.108,00 | 1.628.755.108,00 | 108,14 |
| | Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan | 1.100.000.000,00 | 1.632.674.545,00 | 532.674.545,00 | 148,42 |
| | Pajak Parkir | 65.000.000,00 | 70.716.709,00 | 5.716.709,00 | 108,79 |
| | Pajak Air Tanah | 600.000.000,00 | 600.999.955,00 | 999.955,00 | 100,17 |
| | Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) | 17.750.000.000,00 | 18.806.865.663,00 | 1.056.865.663,00 | 105,95 |
| | Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) | 3.600.000.000,00 | 5.861.758.444,00 | 2.261.758.444,00 | 162,83 |
| Hasil Retribusi Daerah | | 49.075.576.000,00 | 44.161.627.859,00 | -4.913.948.141,00 | 89,99 |
| | Retribusi Jasa Umum | 41.160.947.000,00 | 36.334.673.209,00 | -4.826.273.791,00 | 88,27 |
| | Retribusi Pelayanan Kesehatan | 35.095.947.000,00 | 30.212.912.309,00 | -4.883.034.691,00 | 86,09 |
| | Retribusi Pelayanan Kesehatan Puskesmas keliling | 0,00 | 790.000,00 | 790.000,00 | |
| | Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan | 310.200.000,00 | 335.821.000,00 | 25.621.000,00 | 108,26 |
| | Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum | 2.000.000.000,00 | 2.001.325.800,00 | 1.325.800,00 | 100,07 |
| | Retribusi Pelayanan Pasar | 3.054.800.000,00 | 3.126.333.600,00 | 71.533.600,00 | 102,34 |
| | Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor | 700.000.000,00 | 657.490.500,00 | -42.509.500,00 | 93,93 |
| | Retribusi Jasa Usaha | 6.129.535.000,00 | 6.393.630.657,00 | 264.095.657,00 | 104,31 |
| | Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah | 2.249.205.000,00 | 2.151.047.117,00 | -98.157.883,00 | 95,64 |

| | | | | | | |
|--|--|---|---------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------|
| | | Retribusi Tempat Khusus Parkir | 1.555.000.000,00 | 1.442.920.000,00 | -112.080.000,00 | 92,79 |
| | | Retribusi Tempat Rekreasi | 1.510.000.000,00 | 1.992.397.500,00 | 482.397.500,00 | 131,95 |
| | | Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah | 591.000.000,00 | 592.100.000,00 | 1.100.000,00 | 100,19 |
| | | Retribusi Terminal | 147.680.000,00 | 138.516.040,00 | -9.163.960,00 | 93,79 |
| | | Retribusi Rumah Potong Hewan | 76.650.000,00 | 76.650.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | Retribusi Perizinan Tertentu | 1.785.094.000,00 | 1.433.323.993,00 | -351.770.007,00 | 80,29 |
| | | Retribusi Izin Mendirikan Bangunan | 1.475.094.000,00 | 1.111.627.689,00 | -363.466.311,00 | 75,36 |
| | | Retribusi Izin Gangguan tempat Usaha/Kegiatan kepada Orang Pribadi | 0,00 | 77.219.425,00 | 77.219.425,00 | |
| | | Retribusi Pemberian Izin Trayek | 160.000.000,00 | 107.890.000,00 | -52.110.000,00 | 67,43 |
| | | Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing - LRA | 150.000.000,00 | 136.586.879,00 | -13.413.121,00 | 91,06 |
| | | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 21.406.070.000,00 | 21.406.072.421,00 | 2.421,00 | 100,00 |
| | | Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD | 21.406.070.000,00 | 21.406.072.421,00 | 2.421,00 | 100,00 |
| | | Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada PDAM | 4.978.853.000,00 | 4.978.853.248,00 | 248,00 | 100,00 |
| | | Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada PD BPR BKK Purbalingga | 2.234.640.000,00 | 2.234.640.437,00 | 437,00 | 100,00 |
| | | Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada PD BPRS Buana Mitra Perwira | 681.980.000,00 | 681.980.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada PD OWABONG | 4.801.938.000,00 | 4.801.938.826,00 | 826,00 | 100,00 |
| | | Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada PT Bank Jateng | 6.151.498.000,00 | 6.151.498.910,00 | 910,00 | 100,00 |
| | | Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada PD BPR Artha Perwira | 2.557.161.000,00 | 2.557.161.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | 154.118.474.000,00 | 158.774.850.995,00 | 4.656.376.995,00 | 103,02 |
| | | Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan | 572.505.000,00 | 1.317.456.480,00 | 744.951.480,00 | 230,12 |
| | | Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor Tidak Terpakai | 572.505.000,00 | 77.847.050,00 | -494.657.950,00 | 13,60 |
| | | Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua | 0,00 | 99.480.595,00 | 99.480.595,00 | |
| | | Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat | 0,00 | 541.036.135,00 | 541.036.135,00 | |
| | | Penjualan Drum Bekas | 0,00 | 2.191.700,00 | 2.191.700,00 | |
| | | Penjualan Hasil Penebangan Pohon | 0,00 | 130.555.000,00 | 130.555.000,00 | |

| | | | | | | |
|--|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------|
| | | Penjualan Bahan-bahan Bekas Bangunan | 0,00 | 466.346.000,00 | 466.346.000,00 | |
| | | Penerimaan Jasa Giro | 3.000.000.000,00 | 3.071.800.813,00 | 71.800.813,00 | 102,39 |
| | | Jasa Giro Kas Daerah | 2.950.000.000,00 | 2.908.721.721,00 | -41.278.279,00 | 98,60 |
| | | Jasa Giro Pemegang Kas / Bendahara | 50.000.000,00 | 163.079.092,00 | 113.079.092,00 | 326,16 |
| | | Penerimaan Bunga Deposito | 15.000.000.000,00 | 11.012.124.638,00 | -3.987.875.362,00 | 73,41 |
| | | Rekening Deposito Pada Bank Jateng | 15.000.000.000,00 | 11.012.124.638,00 | -3.987.875.362,00 | 73,41 |
| | | Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR) | 0,00 | 4.375.000,00 | 4.375.000,00 | |
| | | Kerugian Barang | 0,00 | 4.375.000,00 | 4.375.000,00 | |
| | | Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan | 0,00 | 1.647.662.107,00 | 1.647.662.107,00 | |
| | | Bidang Kesehatan | 0,00 | 65.586.180,00 | 65.586.180,00 | |
| | | Bidang Pekerjaan Umum | 0,00 | 1.562.456.459,00 | 1.562.456.459,00 | |
| | | Bidang Perhubungan | 0,00 | 19.619.468,00 | 19.619.468,00 | |
| | | Pendapatan Denda Pajak | 0,00 | 26.916.520,00 | 26.916.520,00 | |
| | | Pendapatan Denda Pajak Hotel | 0,00 | 108.500,00 | 108.500,00 | |
| | | Pendapatan Denda Pajak Restoran | 0,00 | 985.211,00 | 985.211,00 | |
| | | Pendapatan Denda Pajak Hiburan | 0,00 | 207.544,00 | 207.544,00 | |
| | | Pendapatan Denda Pajak Reklame | 0,00 | 1.207.602,00 | 1.207.602,00 | |
| | | Pendapatan Denda Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C | 0,00 | 6.323.950,00 | 6.323.950,00 | |
| | | Pendapatan Denda Pajak Parkir | 0,00 | 638.364,00 | 638.364,00 | |
| | | Pendapatan Denda Pajak Air Bawah Tanah | 0,00 | 2.259.848,00 | 2.259.848,00 | |
| | | Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan | 0,00 | 15.185.501,00 | 15.185.501,00 | |
| | | Pendapatan Denda Retribusi | 0,00 | 41.497.480,00 | 41.497.480,00 | |
| | | Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pasar | 0,00 | 28.996.050,00 | 28.996.050,00 | |
| | | Pendapatan Denda Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor | 0,00 | 12.331.340,00 | 12.331.340,00 | |
| | | Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah | 0,00 | 170.090,00 | 170.090,00 | |
| | | Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan | 1.581.284.000,00 | 1.581.284.950,00 | 950,00 | 100,00 |
| | | Hasil Eksekusi Jaminan Atas Pelaksanaan Pekerjaan | 1.581.284.000,00 | 1.581.284.950,00 | 950,00 | 100,00 |

| | | | | | | |
|--|--|---|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------|
| | | Pendapatan Dari Pengembalian | 4.266.015.000,00 | 6.825.304.880,00 | 2.559.289.880,00 | 159,99 |
| | | Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan | 34.981.000,00 | 374.522.467,00 | 339.541.467,00 | 1070,65 |
| | | Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas | 0,00 | 46.347.150,00 | 46.347.150,00 | |
| | | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Tahun Lalu | 3.512.946.000,00 | 0,00 | -3.512.946.000,00 | 0,00 |
| | | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai Lainnya | 0,00 | 225.565.850,00 | 225.565.850,00 | |
| | | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang dan Jasa | 417.234.000,00 | 3.318.737.349,00 | 2.901.503.349,00 | 795,41 |
| | | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal | 300.854.000,00 | 2.860.132.064,00 | 2.559.278.064,00 | 950,67 |
| | | Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum | 24.000.000,00 | 6.418.000,00 | -17.582.000,00 | 26,74 |
| | | Fasilitas Sosial | 24.000.000,00 | 6.418.000,00 | -17.582.000,00 | 26,74 |
| | | Pendapatan BLUD | 84.000.000.000,00 | 88.467.525.888,00 | 4.467.525.888,00 | 105,32 |
| | | Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD | 83.100.000.000,00 | 87.267.195.942,00 | 4.167.195.942,00 | 105,01 |
| | | Pendapatan Hasil Kerjasama BLUD | 500.000.000,00 | 583.128.334,00 | 83.128.334,00 | 116,63 |
| | | Pendapatan Lain-lain BLUD | 400.000.000,00 | 617.201.612,00 | 217.201.612,00 | 154,30 |
| | | Lain-lain PAD yang Sah Lainnya | 0,00 | 37.903.002,00 | 37.903.002,00 | |
| | | Lain-lain PAD yang Sah Lainnya | 0,00 | 37.903.002,00 | 37.903.002,00 | |
| | | Pendapatan Dana Kapitasi JKN | 45.674.670.000,00 | 44.734.581.237,00 | -940.088.763,00 | 97,94 |
| | | Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada Puskesmas | 45.674.670.000,00 | 44.734.581.237,00 | -940.088.763,00 | 97,94 |
| | | DANA PERIMBANGAN | 1.280.633.096.000,00 | 1.240.574.231.875,00 | -40.058.864.125,00 | 96,87 |
| | | Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak | 30.616.709.000,00 | 25.434.251.988,00 | -5.182.457.012,00 | 83,07 |
| | | Bagi Hasil Pajak | 22.953.781.000,00 | 17.522.139.880,00 | -5.431.641.120,00 | 76,34 |
| | | Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan | 6.318.239.000,00 | 5.730.159.139,00 | -588.079.861,00 | 90,69 |
| | | Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan Orang Pribadi | 16.635.542.000,00 | 11.451.968.096,00 | -5.183.573.904,00 | 68,84 |
| | | Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perhutanan | 0,00 | 340.012.645,00 | 340.012.645,00 | |

| | | | | | | |
|--|--|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|
| | | Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam | 7.662.928.000,00 | 7.912.112.108,00 | 249.184.108,00 | 103,25 |
| | | Bagi Hasil Dari Provisi Sumber Daya Hutan | 251.047.000,00 | 297.537.710,00 | 46.490.710,00 | 118,52 |
| | | Bagi Hasil Dari Pungutan Pengusahaan Perikanan | 943.027.000,00 | 701.234.591,00 | -241.792.409,00 | 74,36 |
| | | Bagi Hasil Dari Pertambangan Minyak Bumi | 181.972.000,00 | 36.346.929,00 | -145.625.071,00 | 19,97 |
| | | Bagi Hasil Dari Pertambangan Gas Bumi | 0,00 | 291.237.025,00 | 291.237.025,00 | |
| | | Bagi Hasil Dari Pertambangan Panas Bumi | 36.348.000,00 | 41.725.995,00 | 5.377.995,00 | 114,80 |
| | | Bagi Hasil dari Pertambangan Umum | 3.588.000,00 | 2.642.858,00 | -945.142,00 | 73,66 |
| | | Bagi Hasil dari Cukai Tembakau | 6.246.946.000,00 | 6.541.387.000,00 | 294.441.000,00 | 104,71 |
| | | Dana Alokasi Umum | 881.574.483.000,00 | 881.574.483.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | Dana Alokasi Umum | 881.574.483.000,00 | 881.574.483.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | Dana Alokasi Umum | 881.574.483.000,00 | 881.574.483.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | Dana Alokasi Khusus | 368.441.904.000,00 | 333.565.496.887,00 | -34.876.407.113,00 | 90,53 |
| | | Dana Alokasi Khusus (DAK) | 150.387.000.000,00 | 120.408.368.570,00 | -29.978.631.430,00 | 80,07 |
| | | DAK Bidang Pendidikan | 10.618.000.000,00 | 10.016.565.880,00 | -601.434.120,00 | 94,34 |
| | | DAK Bidang Kesehatan | 14.819.000.000,00 | 13.114.427.475,00 | -1.704.572.525,00 | 88,50 |
| | | DAK Bidang Infrastruktur Jalan | 79.775.000.000,00 | 74.240.334.000,00 | -5.534.666.000,00 | 93,06 |
| | | DAK Bidang Kelautan dan Perikanan | 742.000.000,00 | 740.824.850,00 | -1.175.150,00 | 99,84 |
| | | DAK Bidang Pertanian | 3.076.000.000,00 | 2.260.438.000,00 | -815.562.000,00 | 73,49 |
| | | DAK Infrastruktur Publik Daerah | 18.357.000.000,00 | 14.285.778.365,00 | -4.071.221.635,00 | 77,82 |
| | | DAK Bidang Sentra Industri Kecil dan Menengah | 23.000.000.000,00 | 5.750.000.000,00 | -17.250.000.000,00 | 25,00 |
| | | Dana Alokasi Khusus Non Fisik | 218.054.904.000,00 | 213.157.128.317,00 | -4.897.775.683,00 | 97,75 |
| | | Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini | 10.660.159.000,00 | 10.660.158.126,00 | -874,00 | 100,00 |
| | | Tunjangan Profesi Guru | 186.556.266.000,00 | 182.278.042.846,00 | -4.278.223.154,00 | 97,71 |
| | | Tambahan Penghasilan Guru | 846.000.000,00 | 253.800.000,00 | -592.200.000,00 | 30,00 |
| | | Bantuan Operasional Kesehatan | 13.062.898.000,00 | 13.062.898.055,00 | 55,00 | 100,00 |
| | | Bantuan Operasional KB | 4.934.973.000,00 | 4.934.972.790,00 | -210,00 | 100,00 |
| | | Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan | 1.994.608.000,00 | 1.967.256.500,00 | -27.351.500,00 | 98,63 |

| | | | | | |
|--|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|
| LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | | 437.702.066.000,00 | 380.046.764.224,00 | -57.655.301.776,00 | 86,83 |
| Pendapatan Hibah | | 94.187.838.000,00 | 47.152.822.066,00 | -47.035.015.934,00 | 50,06 |
| | Pendapatan Hibah Dari Pemerintah | 5.899.398.000,00 | 4.633.735.550,00 | -1.265.662.450,00 | 78,55 |
| | Pendapatan Hibah Dari Pemerintah | 5.899.398.000,00 | 4.633.735.550,00 | -1.265.662.450,00 | 78,55 |
| Pendapatan Hibah Dana BOS | | 88.288.440.000,00 | 42.519.086.516,00 | -45.769.353.484,00 | 48,16 |
| | Hibah Dana BOS SD Negeri | 57.598.140.000,00 | 42.519.086.516,00 | -15.079.053.484,00 | 73,82 |
| | Hibah Dana BOS SMP Negeri | 30.690.300.000,00 | 0,00 | -30.690.300.000,00 | 0,00 |
| Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya | | 112.992.776.000,00 | 111.398.121.158,00 | -1.594.654.842,00 | 98,59 |
| | Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi | 112.992.776.000,00 | 111.398.121.158,00 | -1.594.654.842,00 | 98,59 |
| | Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor | 22.355.624.000,00 | 27.302.549.576,00 | 4.946.925.576,00 | 122,13 |
| | Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor | 23.773.171.000,00 | 18.436.482.448,00 | -5.336.688.552,00 | 77,55 |
| | Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor | 31.548.100.000,00 | 23.813.386.480,00 | -7.734.713.520,00 | 75,48 |
| | Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan | 23.054.000,00 | 94.109.970,00 | 71.055.970,00 | 408,22 |
| | Bagi Hasil Dari Pajak Rokok | 35.292.827.000,00 | 41.751.592.684,00 | 6.458.765.684,00 | 118,30 |
| Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus | | 209.434.262.000,00 | 209.434.262.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | Dana Penyesuaian | 209.434.262.000,00 | 209.434.262.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | Dana Insentif Daerah | 9.500.000.000,00 | 9.500.000.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | Dana Desa | 199.934.262.000,00 | 199.934.262.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya | | 21.087.190.000,00 | 12.061.559.000,00 | -9.025.631.000,00 | 57,20 |
| | Bantuan Keuangan Dari Provinsi | 21.087.190.000,00 | 12.061.559.000,00 | -9.025.631.000,00 | 57,20 |
| | Bantuan Keuangan Dari Provinsi | 21.087.190.000,00 | 12.061.559.000,00 | -9.025.631.000,00 | 57,20 |


PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN

periode 1 Januari s.d 31 Desember 2019

| URAIAN | | ANGGARAN | REALISASI | LEBIH / (KURANG) | % |
|--|---|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------|
| PENDAPATAN | | 2.096.535.161.000,00 | 2.076.658.114.142,00 | -19.877.046.858,00 | 99,05 |
| PENDAPATAN ASLI DAERAH | | 282.795.073.000,00 | 305.996.806.188,00 | 23.201.733.188,00 | 108,20 |
| Pendapatan Pajak Daerah | | 54.640.525.000,00 | 62.233.743.866,00 | 7.593.218.866,00 | 113,90 |
| | Pajak Hotel | 335.698.000,00 | 422.831.757,00 | 87.133.757,00 | 125,96 |
| | Pajak Restoran | 4.525.350.000,00 | 5.391.772.457,00 | 866.422.457,00 | 119,15 |
| | Pajak Hiburan | 3.076.477.000,00 | 4.105.266.734,00 | 1.028.789.734,00 | 133,44 |
| | Pajak Reklame | 763.000.000,00 | 922.968.876,00 | 159.968.876,00 | 120,97 |
| | Pajak Penerangan Jalan | 21.000.000.000,00 | 22.721.003.244,00 | 1.721.003.244,00 | 108,20 |
| | Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan | 1.300.000.000,00 | 1.278.419.930,00 | -21.580.070,00 | 98,34 |
| | Pajak Parkir | 65.000.000,00 | 115.691.131,00 | 50.691.131,00 | 177,99 |
| | Pajak Air Tanah | 550.000.000,00 | 569.254.200,00 | 19.254.200,00 | 103,50 |
| | Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) | 18.500.000.000,00 | 19.641.820.930,00 | 1.141.820.930,00 | 106,17 |
| | Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) | 4.525.000.000,00 | 7.064.714.607,00 | 2.539.714.607,00 | 156,13 |
| Hasil Retribusi Daerah | | 14.815.438.000,00 | 14.721.765.857,00 | -93.672.143,00 | 99,37 |
| | Retribusi Jasa Umum | 8.181.652.000,00 | 8.499.937.668,00 | 318.285.668,00 | 103,89 |
| | Retribusi Jasa Usaha | 4.890.674.000,00 | 5.048.272.350,00 | 157.598.350,00 | 103,22 |
| | Retribusi Perizinan Tertentu | 1.743.112.000,00 | 1.173.555.839,00 | -569.556.161,00 | 67,33 |
| Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | | 20.642.142.000,00 | 20.642.144.098,00 | 2.098,00 | 100,00 |
| | Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD | 20.642.142.000,00 | 20.642.144.098,00 | 2.098,00 | 100,00 |
| Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | | 192.696.968.000,00 | 208.399.152.367,00 | 15.702.184.367,00 | 108,15 |
| | Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan | 280.000.000,00 | 1.301.811.460,00 | 1.021.811.460,00 | 464,93 |
| | Penerimaan Jasa Giro | 3.008.000.000,00 | 2.534.405.073,00 | -473.594.927,00 | 84,26 |

| | | | | | |
|--|--|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------|
| | Penerimaan Bunga Deposito | 10.000.000.000,00 | 13.213.798.545,00 | 3.213.798.545,00 | 132,14 |
| | Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR) | 0,00 | 67.578.300,00 | 67.578.300,00 | |
| | Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan | 0,00 | 1.235.016.041,00 | 1.235.016.041,00 | |
| | Pendapatan Denda Pajak | 0,00 | 64.988.445,00 | 64.988.445,00 | |
| | Pendapatan Denda Retribusi | 0,00 | 15.470.690,00 | 15.470.690,00 | |
| | Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan | 0,00 | 303.703.350,00 | 303.703.350,00 | |
| | Pendapatan Dari Pengembalian | 1.538.000.000,00 | 2.991.902.653,00 | 1.453.902.653,00 | 194,53 |
| | Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Pendapatan BLUD | 177.384.968.000,00 | 186.153.036.869,00 | 8.768.068.869,00 | 104,94 |
| | Lain-lain PAD yang Sah Lainnya | 486.000.000,00 | 517.440.941,00 | 31.440.941,00 | 106,47 |
| | DANA PERIMBANGAN | 1.303.386.780.000,00 | 1.271.720.206.430,00 | -31.666.573.570,00 | 97,57 |
| | Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak | 26.342.179.000,00 | 20.781.607.735,00 | -5.560.571.265,00 | 78,89 |
| | Bagi Hasil Pajak | 24.096.274.000,00 | 19.449.562.955,00 | -4.646.711.045,00 | 80,72 |
| | Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam | 2.245.905.000,00 | 1.332.044.780,00 | -913.860.220,00 | 59,31 |
| | Dana Alokasi Umum | 918.228.685.000,00 | 918.228.685.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | Dana Alokasi Umum | 918.228.685.000,00 | 918.228.685.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | Dana Alokasi Khusus | 358.815.916.000,00 | 332.709.913.695,00 | -26.106.002.305,00 | 92,72 |
| | Dana Alokasi Khusus (DAK) | 135.179.432.000,00 | 122.592.152.960,00 | -12.587.279.040,00 | 90,69 |
| | Dana Alokasi Khusus Non Fisik | 223.636.484.000,00 | 210.117.760.735,00 | -13.518.723.265,00 | 93,96 |
| | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | 510.353.308.000,00 | 498.941.101.524,00 | -11.412.206.476,00 | 97,76 |
| | Pendapatan Hibah | 89.836.440.000,00 | 96.395.840.000,00 | 6.559.400.000,00 | 107,30 |
| | Pendapatan Hibah Dari Pemerintah | 3.600.000.000,00 | 4.500.000.000,00 | 900.000.000,00 | 125,00 |
| | Pendapatan Hibah Dana BOS | 86.236.440.000,00 | 91.895.840.000,00 | 5.659.400.000,00 | 106,56 |
| | Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya | 112.992.776.000,00 | 112.012.678.024,00 | -980.097.976,00 | 99,13 |
| | Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi | 112.992.776.000,00 | 112.012.678.024,00 | -980.097.976,00 | 99,13 |
| | Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus | 43.832.487.000,00 | 43.832.487.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | Dana Penyesuaian | 43.832.487.000,00 | 43.832.487.000,00 | 0,00 | 100,00 |

| | | | | | |
|--|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|
| | Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya | 26.470.000.000,00 | 9.478.491.500,00 | -16.991.508.500,00 | 35,81 |
| | Bantuan Keuangan Dari Provinsi | 26.470.000.000,00 | 9.478.491.500,00 | -16.991.508.500,00 | 35,81 |
| | Pendapatan Lainnya | 237.221.605.000,00 | 237.221.605.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | Dana Desa | 237.221.605.000,00 | 237.221.605.000,00 | 0,00 | 100,00 |



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
periode 1 Januari s.d 31 Desember 2020

| URAIAN | | ANGGARAN | REALISASI | LEBIH / (KURANG) | % |
|--|---|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------|
| PENDAPATAN | | 1.889.271.367.000,00 | 1.952.749.301.274,00 | 63.477.934.274,00 | 103,36 |
| PENDAPATAN ASLI DAERAH | | 256.466.315.000,00 | 313.618.688.781,00 | 57.152.373.781,00 | 122,28 |
| Pendapatan Pajak Daerah | | 49.745.000.000,00 | 58.829.669.048,00 | 9.084.669.048,00 | 118,26 |
| | Pajak Hotel | 170.000.000,00 | 433.869.168,00 | 263.869.168,00 | 255,22 |
| | Pajak Restoran | 3.000.000.000,00 | 4.646.266.278,00 | 1.646.266.278,00 | 154,88 |
| | Pajak Hiburan | 2.000.000.000,00 | 2.081.448.629,00 | 81.448.629,00 | 104,07 |
| | Pajak Reklame | 500.000.000,00 | 716.728.899,00 | 216.728.899,00 | 143,35 |
| | Pajak Penerangan Jalan | 19.000.000.000,00 | 20.724.090.463,00 | 1.724.090.463,00 | 109,07 |
| | Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan | 500.000.000,00 | 561.639.555,00 | 61.639.555,00 | 112,33 |
| | Pajak Parkir | 75.000.000,00 | 79.470.763,00 | 4.470.763,00 | 105,96 |
| | Pajak Air Tanah | 500.000.000,00 | 598.602.660,00 | 98.602.660,00 | 119,72 |
| | Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) | 19.500.000.000,00 | 20.353.125.817,00 | 853.125.817,00 | 104,38 |
| | Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) | 4.500.000.000,00 | 8.634.426.816,00 | 4.134.426.816,00 | 191,88 |
| Hasil Retribusi Daerah | | 10.041.770.000,00 | 11.072.934.345,00 | 1.031.164.345,00 | 110,27 |
| | Retribusi Jasa Umum | 4.743.656.000,00 | 5.022.962.400,00 | 279.306.400,00 | 105,89 |
| | Retribusi Jasa Usaha | 3.778.184.000,00 | 3.699.114.145,00 | -79.069.855,00 | 97,91 |
| | Retribusi Perizinan Tertentu | 1.519.930.000,00 | 2.350.857.800,00 | 830.927.800,00 | 154,67 |
| Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | | 21.681.443.000,00 | 21.682.472.386,00 | 1.029.386,00 | 100,00 |
| | Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD | 21.681.443.000,00 | 21.682.472.386,00 | 1.029.386,00 | 100,00 |
| Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | | 174.998.102.000,00 | 222.033.613.002,00 | 47.035.511.002,00 | 126,88 |
| | Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan | 280.000.000,00 | 1.022.298.239,00 | 742.298.239,00 | 365,11 |
| | Penerimaan Jasa Giro | 1.000.000.000,00 | 1.457.488.597,00 | 457.488.597,00 | 145,75 |

| | | | | | |
|--|---|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------|
| | Penerimaan Bunga Deposito | 8.000.000.000,00 | 10.163.972.505,00 | 2.163.972.505,00 | 127,05 |
| | Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan | 0,00 | 47.232.409,00 | 47.232.409,00 | |
| | Pendapatan Denda Pajak | 0,00 | 65.982.040,00 | 65.982.040,00 | |
| | Pendapatan Denda Retribusi | 0,00 | 103.269.010,00 | 103.269.010,00 | |
| | Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan | 0,00 | 1.893.351.010,00 | 1.893.351.010,00 | |
| | Pendapatan Dari Pengembalian | 538.000.000,00 | 580.908.044,00 | 42.908.044,00 | 107,98 |
| | Pendapatan BLUD | 165.180.102.000,00 | 206.689.165.359,00 | 41.509.063.359,00 | 125,13 |
| | Lain-lain PAD yang Sah Lainnya | 0,00 | 9.945.789,00 | 9.945.789,00 | |
| | DANA PERIMBANGAN | 1.147.061.410.000,00 | 1.144.405.027.431,00 | -2.656.382.569,00 | 99,77 |
| | Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak | 27.015.516.000,00 | 32.048.138.782,00 | 5.032.622.782,00 | 118,63 |
| | Dana Alokasi Umum | 847.952.218.000,00 | 841.051.988.000,00 | -6.900.230.000,00 | 99,19 |
| | Dana Alokasi Khusus | 272.093.676.000,00 | 271.304.900.649,00 | -788.775.351,00 | 99,71 |
| | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | 485.743.642.000,00 | 494.725.585.062,00 | 8.981.943.062,00 | 101,85 |
| | Pendapatan Hibah | 100.194.300.000,00 | 100.000.750.000,00 | -193.550.000,00 | 99,81 |
| | Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya | 91.742.776.000,00 | 104.798.564.062,00 | 13.055.788.062,00 | 114,23 |
| | Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus | 30.678.594.000,00 | 30.678.594.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya | 15.032.000.000,00 | 13.572.473.000,00 | -1.459.527.000,00 | 90,29 |
| | Pendapatan Lainnya | 248.095.972.000,00 | 245.675.204.000,00 | -2.420.768.000,00 | 99,02 |

PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN

periode 1 Januari s.d 31 Desember 2021

| URAIAN | ANGGARAN | REALISASI | LEBIH / (KURANG) | % |
|---|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|
| PENDAPATAN | 1.980.449.932.000,00 | 1.715.909.358.871,39 | -264.540.573.128,61 | 86,64 |
| PENDAPATAN ASLI DAERAH | 289.814.522.000,00 | 378.374.166.694,39 | 88.559.644.694,39 | 130,56 |
| Pendapatan Pajak Daerah | 55.825.000.000,00 | 61.717.003.579,00 | 5.892.003.579,00 | 110,55 |
| Pajak Hotel | 500.000.000,00 | 700.718.125,00 | 200.718.125,00 | 140,14 |
| Pajak Restoran | 4.000.000.000,00 | 4.934.556.505,00 | 934.556.505,00 | 123,36 |
| Pajak Hiburan | 2.000.000.000,00 | 1.103.533.118,00 | -896.466.882,00 | 55,18 |
| Pajak Reklame | 600.000.000,00 | 740.166.165,00 | 140.166.165,00 | 123,36 |
| Pajak Penerangan Jalan | 21.000.000.000,00 | 21.837.908.124,00 | 837.908.124,00 | 103,99 |
| Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan | 75.000.000,00 | 65.264.824,00 | -9.735.176,00 | 87,02 |
| Pajak Parkir | 550.000.000,00 | 530.325.400,00 | -19.674.600,00 | 96,42 |
| Pajak Air Tanah | 500.000.000,00 | 840.148.547,00 | 340.148.547,00 | 168,03 |
| Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) | 20.100.000.000,00 | 20.549.553.778,00 | 449.553.778,00 | 102,24 |
| Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) | 6.500.000.000,00 | 10.414.828.993,00 | 3.914.828.993,00 | 160,23 |
| Hasil Retribusi Daerah | 12.415.891.000,00 | 12.305.127.882,00 | -110.763.118,00 | 99,11 |
| Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan | 675.000.000,00 | 765.921.500,00 | 90.921.500,00 | 113,47 |
| Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan | 1.500.000.000,00 | 1.681.173.000,00 | 181.173.000,00 | 112,08 |
| Retribusi Pelayanan Pasar | 2.800.000.000,00 | 3.297.252.871,00 | 497.252.871,00 | 117,76 |
| Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor | 746.456.000,00 | 565.329.500,00 | -181.126.500,00 | 75,74 |
| Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang | 50.000.000,00 | 106.792.000,00 | 56.792.000,00 | 213,58 |
| Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi | 850.000.000,00 | 686.565.625,00 | -163.434.375,00 | 80,77 |
| Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah | 1.552.040.000,00 | 2.253.913.986,00 | 701.873.986,00 | 145,22 |
| Retribusi Terminal | 90.468.000,00 | 77.880.500,00 | -12.587.500,00 | 86,09 |
| Retribusi Tempat Khusus Parkir | 1.433.260.000,00 | 845.335.000,00 | -587.925.000,00 | 58,98 |

| | | | | | |
|--|--|---------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------|
| | Retribusi Rumah Potong Hewan | 18.960.000,00 | 33.480.000,00 | 14.520.000,00 | 176,58 |
| | Retribusi Perizinan Tertentu | 71.520.000,00 | 24.830.000,00 | -46.690.000,00 | 34,72 |
| | Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah | 595.565.000,00 | 596.177.500,00 | 612.500,00 | 100,10 |
| | Retribusi Izin Mendirikan Bangunan | 1.827.322.000,00 | 1.148.764.700,00 | -678.557.300,00 | 62,87 |
| | Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum | 105.300.000,00 | 102.382.500,00 | -2.917.500,00 | 97,23 |
| | Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) | 100.000.000,00 | 119.329.200,00 | 19.329.200,00 | 119,33 |
| | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 18.439.442.000,00 | 18.768.326.254,00 | 328.884.254,00 | 101,78 |
| | Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) | 13.293.108.000,00 | 13.293.109.713,00 | 1.713,00 | 100,00 |
| | Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha) | 1.173.661.000,00 | 1.502.543.217,00 | 328.882.217,00 | 128,02 |
| | Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum) | 3.972.673.000,00 | 3.972.673.324,00 | 324,00 | 100,00 |
| | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | 203.134.189.000,00 | 285.583.708.979,39 | 82.449.519.979,39 | 140,59 |
| | Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin | 0,00 | 258.786.760,00 | 258.786.760,00 | |
| | Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan | 0,00 | 348.128.000,00 | 348.128.000,00 | |
| | Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya | 0,00 | 195.000.000,00 | 195.000.000,00 | |
| | Hasil Penjualan Aset Lainnya | 280.000.000,00 | 310.317.007,00 | 30.317.007,00 | 110,83 |
| | Jasa Giro pada Kas Daerah | 1.050.000.000,00 | 1.202.399.140,00 | 152.399.140,00 | 114,51 |
| | Jasa Giro pada Kas di Bendahara | 50.000.000,00 | 19.089.397,00 | -30.910.603,00 | 38,18 |
| | Jasa Giro pada Rekening Dana BOS | 0,00 | 109.098.590,00 | 109.098.590,00 | |
| | Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah | 8.500.000.000,00 | 8.429.657.456,00 | -70.342.544,00 | 99,17 |
| | Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain | 538.000.000,00 | 418.061.052,00 | -119.938.948,00 | 77,71 |
| | Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan | 0,00 | 146.153.640,00 | 146.153.640,00 | |
| | Pendapatan Denda Pajak Hotel | 0,00 | 312.810,00 | 312.810,00 | |
| | Pendapatan Denda Pajak Restoran | 0,00 | 19.349.292,00 | 19.349.292,00 | |
| | Pendapatan Denda Pajak Hiburan | 0,00 | 151.200,00 | 151.200,00 | |
| | Pendapatan Denda Pajak Reklame | 0,00 | 2.034.445,00 | 2.034.445,00 | |

| | | | | | |
|--|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------|
| | Pendapatan Denda Pajak Parkir | 0,00 | 71.004,00 | 71.004,00 | |
| | Pendapatan Denda Pajak Air Tanah | 0,00 | 1.643.876,00 | 1.643.876,00 | |
| | Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan | 0,00 | 1.693.902,00 | 1.693.902,00 | |
| | Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) | 0,00 | 130.588.863,00 | 130.588.863,00 | |
| | Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum | 0,00 | 17.265.560,00 | 17.265.560,00 | |
| | Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha | 0,00 | 15.011.600,00 | 15.011.600,00 | |
| | Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu | 0,00 | 182.897.000,00 | 182.897.000,00 | |
| | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan | 0,00 | 663.749.137,00 | 663.749.137,00 | |
| | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas | 0,00 | 116.263.000,00 | 116.263.000,00 | |
| | Pendapatan BLUD | 192.716.189.000,00 | 272.824.186.248,39 | 80.107.997.248,39 | 141,57 |
| | Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht) | 0,00 | 171.000.000,00 | 171.000.000,00 | |
| | Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah | 0,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | |
| | DANA PERIMBANGAN | 1.578.944.711.000,00 | 1.322.948.950.308,00 | -255.995.760.692,00 | 83,79 |
| | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 1.451.934.935.000,00 | 1.197.637.148.178,00 | -254.297.786.822,00 | 82,49 |
| | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) | 25.293.473.000,00 | 35.912.135.347,00 | 10.618.662.347,00 | 141,98 |
| | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 830.050.600.000,00 | 830.050.600.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik | 121.163.317.000,00 | 103.636.458.074,00 | -17.526.858.926,00 | 85,53 |
| | Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik | 212.159.114.000,00 | 211.652.863.757,00 | -506.250.243,00 | 99,76 |
| | Dana Insentif Daerah (DID) | 16.385.091.000,00 | 16.385.091.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | Dana Desa | 246.883.340.000,00 | 0,00 | -246.883.340.000,00 | 0,00 |
| | Pendapatan Transfer Antar Daerah | 127.009.776.000,00 | 125.311.802.130,00 | -1.697.973.870,00 | 98,66 |
| | Pendapatan Bagi Hasil Pajak | 112.992.776.000,00 | 124.624.802.130,00 | 11.632.026.130,00 | 110,29 |
| | Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi | 14.017.000.000,00 | 687.000.000,00 | -13.330.000.000,00 | 4,90 |
| | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | 111.690.699.000,00 | 14.586.241.869,00 | -97.104.457.131,00 | 13,06 |
| | Pendapatan Hibah | 12.163.750.000,00 | 8.654.020.000,00 | -3.509.730.000,00 | 71,15 |
| | Pendapatan Hibah Dari Pemerintah Pusat | 12.163.750.000,00 | 8.654.020.000,00 | -3.509.730.000,00 | 71,15 |
| | Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya | 99.526.949.000,00 | 5.932.221.869,00 | -93.594.727.131,00 | 5,96 |

| | | | | | | |
|--|--|------------------------------------|-------------------|------------------|--------------------|-------|
| | | Pendapatan Hibah Dana BOS | 92.945.000.000,00 | 0,00 | -92.945.000.000,00 | 0,00 |
| | | Pendapatan atas Pengembalian Hibah | 6.581.949.000,00 | 5.932.221.869,00 | -649.727.131,00 | 90,13 |





**SURAT PERIZINAN
PENELITIAN**

SAIFUDDIN ZUHRI
PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI

Surat Permohonan Izin Observasi Pendahuluan FEBI



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

Nomor : 3753/Un.19/FEBI.J.ES/PP.009/11/2022
Lamp. : -
Hal : **Permohonan Izin Observasi Pendahuluan**

Purwokerto, 3 November 2022

Kepada Yth.
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga
Di
Purbalingga

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan Proposal Skripsi yang berjudul Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Restoran Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2017-2021.

Maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin observasi kepada mahasiswa/i kami:

1. Nama : Intan Amelia Damayanti
2. NIM : 1917201245
3. Semester / Program Studi : VII/Ekonomi Syariah
4. Tahun Akademik : 2022/ 2023
5. Alamat : Jl. Silebuh, Desa Nangkasawit RT 005/RW 003, Kejobong, Purbalingga

Adapun observasi tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Obyek yang diobservasi : Jumlah Wajib Pajak Restoran Kabupaten Purbalingga 2017-2021, Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017-2021, Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran Kabupaten Purbalingga Tahun 2017-2021, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Kabupaten Purbalingga Tahun 2017-2021, Penanaman Modal Asing (PMA) Kabupaten Purbalingga Tahun 2017-2021
2. Tempat/ Lokasi : Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga
3. Waktu Observasi : 3 November 2022 s/d Selesai

Tembusan Yth.
1. Wakil Dekan I
2. Kasubbag Akademik
3. Arsip

Surat Izin Pra Penelitian Kesatuan Bangsa dan Politik



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Jambu Karang No. 2 Telp (0281) 893117 Purbalingga 53311

Purbalingga, 04 November 2022

Nomor : 071 / 281 / 2022
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Ijin Pra Survey

Kepada
Yth. Kepala Bappelitbangda
Kabupaten Purbalingga

di-

PURBALINGGA

Dalam rangka memperlancar pelaksanaan kegiatan penelitian, bersama ini Terlampir Disampaikan Rekomendasi Ijin Pra Survey atas nama : **INTAN AMELIA DAMAYANTI** dengan Nomor Surat : 071/281/2022 dengan judul : *"EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK RESTORAN DALAM UPAYA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2017-2021"*. untuk ditindaklanjuti.

Demikian untuk menjadi maklum dan terimakasih.

KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PURBALINGGA


SADONO, S.Sos, M.Si
Rombina Tingkat I
NIP. 19731108 199303 1 003

Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

1. Bupati Purbalingga;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. **Sdri. INTAN AMELIA DAMAYANTI.**

Surat Rekomendasi Pra Penelitian Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jalan Jambu Karang No. 2 Telp (0281) 893117 Purbalingga 53311

REKOMENDASI PENELITIAN

NOMOR : 071 / 281 / 2022

Dasar : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Penerbitan Rekomendasi Penelitian;

Memperhatikan : Surat Dari UIN K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto Nomor : 3753/Un.19/FEBIJ.ES/PP.009/11/2022 Tanggal 03 November 2022.

Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga, memberikan rekomendasi kepada:

NAMA : **INTAN AMELIA DAMAYANTI**
NIM : 1917201245
Alamat : Desa Nangkasawit Rt 05 / RW 03 Kec. Kejobong, Kab. Purbalingga
Untuk : Melakukan Ijin Pra Survey dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Judul : *"EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK RESTORAN DALAM UPAYA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2017-2021"*.

b. Bidang Penelitian : *Ekonomi*

c. Waktu Penelitian : 04 November – 04 Desember 2022

d. Penanggung Jawab : -

Jawab

e. Status Penelitian : Baru

f. Anggota Peneliti : -

g. Nama Lembaga : UIN K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto

Ketentuan yang harus ditaati adalah:

- Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat setempat / Lembaga swasta yang akan dijadikan sebagai obyek lokasi;
- Pelaksanaan kegiatan dimaksud tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan pemerintahan;
- Setelah kegiatan dimaksud selesai supaya menyerahkan hasilnya kepada Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga;
- Apabila masa berlaku Surat Rekomendasi ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan kegiatan belum selesai, perpanjangan waktu harus dilakukan kepada instansi pemohon dengan menyertakan hasil penelitian sebelumnya;
- Surat rekomendasi ini dapat diubah apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PURBALINGGA


KANTOR
KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK
SADONO, S.Sgs, M.Si
Rebina Tingkat I
NIP: 19731108 199303 1 003

Surat Izin Pra Penelitian Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Jl. Jambukarang No. 8 Telepon (0281) 891450 Fax (0281) 895194
PURBALINGGA - 53311

Nomor : 071/241/2022
Lampiran : -
Perihal : Pemberitahuan Penelitian

Purbalingga, 8 November 2022

Kepada Yth.
1. Kepala BAKEUDA
2. Kepala DPMPSTP

Di-
Purbalingga

Menindaklanjuti surat rekomendasi Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga Nomor 071/ 281 /2022 tanggal 4 November 2022, perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan hormat diberitahukan bahwa pada Instansi Bapak/Ibu akan dilaksanakan Penelitian/Pra Survey oleh :

Nama/NIM : INTAN AMELIA DAMAYANTI NIM : 1917201245
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Desa Nangkasawit Rt 05/ RW 03, Kec. Kejobong, Kab. Purbalingga
Email/ No. HP : intanamel793@gmail.com / 085869171408
Lokasi : Kabupaten Purbalingga
Judul / Tujuan : *EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK RESTORAN DALAM UPAYA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2017-2021*
Waktu : November s/d Desember 2022
Catatan : Dalam melakukan Penelitian/Survey untuk menerapkan Protokol Kesehatan Covid-19.

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon perkenan Bapak/Ibu agar yang bersangkutan untuk dapat kiranya difasilitasi. Setelah selesai, yang bersangkutan berkewajiban melaporkan hasil Penelitian/Pra Survey kepada BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga dengan menyerahkan satu eksemplar laporan untuk didokumentasikan dan dimanfaatkan seperlunya.

Demikian untuk menjadikan maklum, atas bantuan dan kerja sama yang baik disampaikan terima kasih.

KEPALA BAPPELITBANGDA
KABUPATEN PURBALINGGA


Drs. SUROTO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19700203-199001 1 001

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth

1. Kepala Kantor Kesbang dan Politik Kabupaten Purbalingga;
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
3. Yang bersangkutan.

Surat Permohonan Izin Riset Individual FEBI



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

Nomor : 1243/Un.19/FEBI.J.ES/PP.009/03/2023

Purwokerto, 27 Maret 2023

Lamp. : -

Hal : **Permohonan Izin Riset Individual**

Kepada Yth.
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga
Di
Purbalingga

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan skripsi, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin riset (penelitian) kepada mahasiswa/i kami:

1. Nama : Intan Amelia Damayanti
2. NIM : 1917201245
3. Semester / Program Studi : VIII / Ekonomi Syariah
4. Tahun Akademik : 2022 / 2023
5. Alamat : Jl. Silebuh Desa Nangkasawit RT 005/RW 003,
Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga
6. Judul Skripsi : Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Restoran
Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten
Purbalingga Tahun 2017-2021

Adapun observasi tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Obyek : Laju Pertumbuhan, Efektivitas dan Kontribusi Pajak Restoran
2. Tempat/ Lokasi : Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga
3. Waktu Penelitian : 1 April 2023 s/d Selesai
4. Metode Penelitian : Observasi, Wawancara dan Pengumpulan Data

Demikian permohonan ini kami buat, atas izin dan perkenan Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Coord. Prodi Ekonomi Syariah

Desi Laela Hilyatin, S.E., M.S.I.
NIP. 19851112 200912 2 007

Tembusan Yth.

1. Wakil Dekan I
2. Kasubbag Akademik
3. Arsip

Surat Izin Penelitian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jalan Jambu Karang No. 2 Telp (0281) 893117 Purbalingga 53311

Purbalingga, 03 April 2023

Nomor : 071/135/2023
Sifat : biasa
Lampiran : 1 (Satu Berkas)
Perihal : Izin Penelitian

Kepada
Yth. Kepala Bapelitbangda Kabupaten
Purbalingga
di
PURBALINGGA

Dalam rangka memperlancar pelaksanaan kegiatan penelitian, bersama ini Terlampir Disampaikan Rekomendasi Penelitian Nomor : 071/135/2023 atas Nama : **INTAN AMELIA DAMAYANTI** Dengan Judul : *EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2017-2021* untuk dapat ditindak lanjuti.

Demikian untuk menjadi maklum dan terima kasih.

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PURBALINGGA



PANDI, S.SOS
Pembina Utama Muda
NIP. 196907171991011003

Tembusan Kepada Yth. :

1. Bupati Purbalingga
2. Sekretaris Daerah Kab. Purbalingga
3. Sdr. Intan Amelia Damayanti

Surat Rekomendasi Penelitian Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jalan Jambu Karang No. 2 Telp (0281) 893117 Purbalingga 53311

REKOMENDASI PENELITIAN

NOMOR : 071/135/2023

Dasar : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Penerbitan Rekomendasi Penelitian.

Memperhatikan : Surat Dari UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Nomor : 243/Un.19/FEBl.J.ES/PP.009 Tanggal 27 Maret 2023.

Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga, memberikan rekomendasi kepada :

Nama : Intan Amelia Damayanti
NIM/NIDN/NIP : 1917201245
Alamat : Jl. Silebuh Desa Nangkasawit RT 005 RW 003, Kec. Kejobong, Purbalingga, Jawa Tengah.
Untuk : Melakukan Izin Penelitian dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Judul Penelitian : Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2017-2021
- b. Bidang Penelitian : KEUANGAN DAERAH
- c. Waktu Penelitian : April 2023-Juni 2023
- d. Penanggung Jawab : Wakil Dekan I UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
- e. Status Penelitian : Lanjutan
- f. Anggota Peneliti : -
- g. Nama Lembaga : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Ketentuan yang harus ditaati adalah :

- a. Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat setempat / Lembaga swasta yang akan dijadikan sebagai obyek lokasi;
- b. Pelaksanaan kegiatan dimaksud tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan pemerintah;
- c. Setelah kegiatan dimaksud selesai supaya menyerahkan hasilnya kepada Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga;
- d. Apabila masa berlaku Surat Rekomendasi ini sudah berakhir, sedang pelaksana kegiatan belum selesai, perpanjang waktu harus dilakukan kepada instansi pemohon dengan menyertakan hasil penelitian sebelumnya;
- e. Surat rekomendasi ini dapat diubah apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PURBALINGGA



Pandi, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 196907171991011003

Surat Izin Penelitian Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Jl. Jambukarang No. 8 Telp (0281) 891450 Purbalingga 53311

Purbalingga, 04 April 2023

Nomor : 071/133/2023
Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth.
1. Kepala BAKEUDA
di
P U R B A L I N G G A

Menindaklanjuti surat rekomendasi Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga Nomor 071/135/2023 tanggal 03 April 2023, perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan hormat diberitahukan bahwa pada Instansi Bapak / Ibu akan dilaksanakan Penelitian / Pra Survey oleh :

Nama : Intan Amelia Damayanti
NIM/NIDN/NIP : 1917201245
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl. Silebuh Desa Nangkasawit RT 005/ RW 003 Kec. Kejobong, Kab. Purbalingga
E-Mail / No.HP : intanamel793@gmail.com / 085869171408
Lokasi : Kabupaten Purbalingga
Judul / Tujuan : *EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2017-2021*
Waktu : April 2023-Juni 2023
Catatan : -

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon perkenan Bapak/Ibu agar yang bersangkutan untuk dapat kiranya difasilitasi. Setelah selesai, yang bersangkutan berkewajiban melaporkan hasil Penelitian/Pra Survey kepada BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga dengan menyerahkan satu eksemplar laporan untuk didokumentasikan dan dimanfaatkan seperlunya.

Demikian untuk menjadikan maklum, atas bantuan dan kerja sama yang baik disampaikan terima kasih.

KEPALA BAPPELITBANGDA
KABUPATEN PURBALINGGA



Drs. SUROTO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19700203 199001 1 001

Tembusan Kepada Yth. :

1. Kepala Badan Kesbang dan Politik
2. Pimpinan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
3. Sdr. Intan Amelia Damayanti

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Intan Amelia Damayanti
2. NIM : 1917201245
3. Tempat/Tanggal Lahir : Purbalingga, 6 Juli 2001
4. Alamat Rumah : Jl. Silebuh Desa Nangkasawit RT
005/RW 003, Kec. Kejobong, Kab.
Purbalingga
5. Nama Orang Tua
Nama Ayah : Karsun Irvan Sugondo
Nama Ibu : Rini Cahyani

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. TK/PAUD : TK ISLAM AL-JIHAD, Jakarta Utara
 - b. SD/MI, tahun lulus : MI Ma'arif Nangkasawit, Kejobong-Purbalingga, (2013)
 - c. SMP/MTs, tahun lulus : SMP Negeri 3 Pengadegan, Purbalingga, (2016)
 - d. SMA/MA, tahun lulus : MA Minhajut Tholabah, Bukateja-Purbalingga, (2019)
 - e. S.1, tahun masuk : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, (2019)
2. Pendidikan Non-Formal
 - a. Pondok Pesantren Minhajut Tholabah, Bukateja (2016-2019)
 - b. Pondok Pesantren Al-Amin Pabuwaran, Purwokerto (2019-2020)


C. Karya Ilmiah

1. Buku Antologi Puisi *Semua Menutup Pintu Untuk Duka Kota*: tahun 2020 berjudul "*Rintihan Semesta*"
2. Kontributor Terpilih Dalam Event Cipta Puisi Tema *Covid-19* atau *Virus Corona* Yang Diselenggarakan oleh Grup NGOAS PUISI: tahun 2020 berjudul "*Karena Kau*"

D. Pengalaman Organisasi

1. DEMA FEBI (Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam)
 - a. Anggota Kementrian Sumber Daya Mahasiswa DEMA FEBI UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto periode 2020/2021.
2. FAC (FEBI Arabic Club)
 - a. Staff Divisi Keanggotaan FAC FEBI UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto periode 2020/2021.
 - b. Wakil Ketua FAC FEBI UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto periode 2021/2022.
3. KSPM FEBI (Kelompok Studi Pasar Modal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam)
 - a. Staff Departemen Equipment KSPM FEBI UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto periode 2021/2022.
4. MC (Motivator Community)
 - a. Staff Pengurus MC UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto periode 2021/2022.
5. WCD (World Cleanup Day)
 - a. Staff Divisi Logistik WCD Kabupaten Banyumas tahun 2021.
6. DEMA UIN (Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas Islam Negeri)
 - a. Staff Ahli Kementrian Riset dan Teknologi DEMA UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto periode 2022/2023.
7. URUP Project Purwokerto
 - a. Anggota URUP Project Purwokerto periode 2021/2022.
 - b. Bendahara URUP Project Purwokerto periode 2022/2023.

Purwokerto, 29 Mei 2023



Intan Amelia Damayanti
NIM. 1917201245